



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TARADJI LETAHIT
Tempat lahir : Labuan
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun /10 Maret 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa/Negeri Gale-Gale, Kecamatan Seram Utara Barat
Kabupaten Maluku Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan /Perikanan (Kasi Pembangunan Negeri Labuan
Periode Juli 2017 s/d Mei 2020)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. Ma'ad Patty, S.H.,M.H., 2. Fredik.J.M. Movun, S.H., 3. Yunan T.A. Takaendengan, S.H., 4. M. Rizal Arif Tuharea, S.H., Kesemuanya adalah Advokat yang beralamat di KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM MA'AD PATTY,SH,MH & REKAN yang

Halaman 1 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan A.Y. Patty Pertokoan ATC Lantai 2 Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 15 Desember 2021, dengan Nomor : 993/2020.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TARADJI LETAHIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TARADJI LETAHIT dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.261.747.200 (dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Halaman 2 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri Labuan), tahun anggaran 2017.
 2. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dana ADD, DD Negeri Labuan tahap I tahun 2017.
 3. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dana ADD, DD Negeri Labuan tahap II tahun 2017.
 4. 1 (satu) eksemplar LPJ Realisasi Pelaksanaan Akhir Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2017.
 5. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) DD Negeri Labuan tahap I tahun anggaran 2017.
 6. 1 (satu) eksemplar Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB Negeri Labuan), tahun anggaran 2018.
 7. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan Dana ADD, DD Negeri Labuan tahap I tahun anggaran 2018.
 8. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan Dana ADD, DD Negeri Labuan tahap II tahun anggaran 2018.
 9. 1 (satu) eksemplar LPJ Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Labuan, tahun anggaran 2018.
 10. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) DD Negeri Labuan tahap I tahun 2018.
 11. 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja DD Negeri Labuan tahap I tahun 2018
 12. 1 (satu) bundel Kwitansi Belanja ADD, DD Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018.
 13. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Maluku Mengah tentang pengangkatan Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat Negeri Labuan Nomor :414-396 tanggal 11 Juli 2017.
 14. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Maluku Mengah tentang Perpanjangan Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Labuan Nomor :141-286 tanggal 18 September 2018.
 15. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran utang pinjaman uang Rp. 30.000.000 untuk biaya operasinal Negeri Labuan dari LINA KOLENGSUSU kepada PUNGGU RUMAHSORENG, tanggal 25 Agustus 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) eksemplar Daftar Penerima Bantuan Ekonomi Produktif kepada Ibu-ibu Penjual Roti dan Makanan Kecil Negeri Labuan Tahun anggaran 2017.
 17. 1 (satu) bundel bukti-bukti pembayaran pajak Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Labuan tahun 2017.
 18. 1 (satu) buah asli buku tabungan atas nama Negeri Labuan.
 19. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 682.000.000 tanggal 7 September 2017 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG.
 20. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 160.700.000 tanggal 22 Desember 2017 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG.
 21. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 100.000.000 tanggal 26 Desember 2017 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG.
 22. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 13.720.000 tanggal 9 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada USMAN TOMIA.
 23. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 7.886.000 tanggal 10 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada ARFAN LEUMUKANG.
 24. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 11.000.000 tanggal 14 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG
 25. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 33.000.000 tanggal 15 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada TARDJI LETAHIT
 26. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 315.000.000 tanggal 29 Desember 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada TARDJI LETAHIT
 27. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 50.000.000 tanggal 16 Juni 2020 dari ARMIN TUHUTERU kepada TARDJI LETAHIT.
- Dikembalikan kekantor Negeri Labuan melalui saudara Armin Tuhuteru selaku Bendahara Negeri Labuan.**
28. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2017.
 29. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran ADD tahap I negeri Labuan , tahun anggaran 2017 tanggal 30 Agustus 2017.
 30. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap I negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 30 Agustus 2017.
 31. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran ADD tahap II negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 15 Agustus 2017.

Halaman 4 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap II negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 15 Agustus 2017.
33. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2018.
34. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2018.
35. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD tahun anggaran 2017.
36. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap I negeri Labuan, tahun anggaran 2018 tanggal 27 September 2018.
37. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap II negeri Labuan, tahun anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018.

Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah melalui saudari Wahyuni selaku Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Negeri

38. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 2074/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 30 Agustus 2017
39. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 2073/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 30 Agustus 2017
40. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 4378/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 18 Desember 2017.
41. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 4446/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 20 Desember 2017.
42. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 2539/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 28 September 2018.
43. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 4883/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 17 Desember 2018.

Dikembalikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah melalui saudari Hasni Saleh selaku Bendahara PPKD.

44. 1 (satu) buah asli Buku Catatan Pribadi tentang Pengeluaran uang DD negeri Labuan, tahun anggaran 2018 dari TARDJI LETAHIT atas perintah PUNGGUL RUMAHSORENG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) buah asli Buku Kliping Kwitansi Pribadi tentang Pembelanjaan DD Negeri Labuan tahun anggaran 2018 tentang pembelanjaan TARDJI LETAHIIT.

Dikembalikan kepada Taradji Letahiit.

46. 1 (satu) buah asli Buku Nota belanja material bangunan tahun 2017 dari SAHARI WALLY atas pembelanjaan dari PUNGGUL RUMAHSORENG dan TARDJI LETAHIIT.

Dikembalikan kepada Sahary Wally.

6. Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara namun tidak sebesar yang dituntut oleh Penuntut Umum. Terdakwa juga tidak menikmati uang sebesar yang didalam surat Tuntutan Penuntut Umum. Disamping itu, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggung jawab kepada 1 orang Istri dan 5 orang anak yang masih dalam pendidikan SD, SMP dan SMA;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Ia terdakwa **TARADJI LETAHIIT** selaku Kepala Seksi Pembangunan Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah pada bulan Juli tahun 2017 sampai dengan bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada

Halaman 6 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan bersama saksi Punggul Rumahsoreng Alias Ungku telah melakukan perbuatan secara melawan hukum menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 yang tidak didukung bukti dan tidak ada realisasi kegiatan/pengadaan barangnya dan yang nilainya tidak sesuai dengan realisasi/harga serta tidak sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 yang bertentangan dengan :

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berbunyi :

“ Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.

2. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

Pasal 24 ayat (1) : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”

Pasal 24 ayat (3) : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”

4. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38.a Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah pada:

- a. Pasal 2 ayat (1) menyatakan Keuangan Negeri/Negeri Administratif dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- b. Pasal 24 ayat (3) menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran Desa/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah sesuai Ketentuan yang berlaku;

Halaman 7 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 40 ayat (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNegeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa TARADJI LETAHIT dan saksi PUNGGUL RUMASORENG alias UNGKU yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sejumlah Rp.642.137.218,00 (Enam ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2017 dan 2018 Nomor : 700.04/11.X/INSP/2020 tanggal 11 November 2020 dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah, dimana antara beberapa perbuatan ada hubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Seksi Pembangunan Negeri Administratif Labuan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Labuan Nomor : 140/05/SK/2017.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 16 Februari 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 16 April 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017. Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah menerima alokasi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.529.150.560,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp.791.860.892,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) total anggaran sebesar Rp.1.321.011.452,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta sebelas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), sedangkan untuk tahun 2018 berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 87 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian

Halaman 8 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 86 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018. Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah menerima alokasi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.502.592.000,00 (lima ratus dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp.824.063.000,00 (delapan ratus dua puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga total anggaran sebesar Rp.1.326.655.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa Struktur pemerintahan Negeri Labuan tahun 2017 & 2018 adalah :

Pejabat Kepala Des	Muhammad Syamal, S.Pd (Januari s/d Juni 2017)
Pejabat Kepala Desa	Punggul Rumah Soreng (sejak 11 Juli tahun 2017 s/d 18 Februari 2019)
Sekretaris Desa	Punggul Rumah Soreng 2017 s/d sekarang
Kasi Pemerintahan	Isak Maculy (Januari s/d Juni 2017)
Kasi Pembangunan	diganti dengan Ibu Loni Imelda Kelpitna Edy Rumbia (Januari s/d Juni 2017)
Kaur	diganti dengan Tarjit Letahiit Alm. Marcus Defretes (Januari s/d Juni 2017)
Kemasyarakatan/Marinyo	Marthinus Lakmau (Januari s/d Juni 2017)
Kaur Perencanaan Keuangan	diganti oleh Enos Latusuy
Kasi Pemberdayaan	Ivan Tan (Januari s/d Juni 2017) diganti dengan Arfan Leumukang (saya sendiri)
Bendahara	Armin Tuhuteru

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Labuan Nomor 140/08/SK/2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Labuan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Muhammad Syamal,S.Pd	Penjabat Kepala Desa	Koordinator (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Punggul Rumahsoreng	Sekretaris	Koordinator (Juni 2017 sampai dengan Juni 2018)
Isak Masculy	Kasi Pemerintahan	PTPKN Bidang/Penyelenggaraan

Halaman 9 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



		Pemerintahan (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Loni Imelda Kelpitna	Kasi Pemerintahan	PTPKN Bidang/Penyelenggaraan Pemerintahan ((Juni 2017 sampai dengan Juni 2018)
Edy Rumbia	Kasi Pembanguna n	PTPKN Bidang Pembangunan (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Taradji Letahiit	Kasi Pembanguna n	PTPKN Bidang Pembangunan (Juli 2017 sampai dengan Desember 2017)
Ivan Tan	Kasi Pemberdayaa n dan Pembinaan Kemasyaraka tan	PTPKN Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Arfan Leumukang	Kasi Pemberdayaa n dan Pembinaan Kemasyaraka tan	PTPKN Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan ((Juli 2017 sampai dengan Desember 2017)
Martinus Lakmau	Kaur Perencanaan dan Keuangan	Staf Sekretariat (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Enos Latusuay	Kaur Perencanaan dan Keuangan	Staf Sekretariat ((Juli 2017 sampai dengan Desember 2017)
Markus de Fretes	Kaur Tata Usaha dan Umum	Staf Sekretariat (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Armin Tuhuteru	Bendahara	Staf Urusan Keuangan

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Labuan Nomor 140/09/SK/KPN-L/I/2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Labuan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Punggul Rumahsoreng	Sekretaris	Koordinator
2.	Lony Imelda Kelpitna	Kasi Pemerintahan	PTPKN Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
3.	Taradji Letahiit	Kasi Pembanguna n	PTPKN Bidang Pembangunan
4.	Arfan Leumukang	Kasi Pemberdayaa n dan Pembinaan Kemasyaraka tan	PTPKN Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan
5.	Arwani Letahiit	Kaur Perencanaan dan Keuangan	Staf Sekretariat
6.	Enos Latusuay	Kaur Tata Usaha dan Umum	Staf Sekretariat
7.	Armin Tuhuteru	Bendahara	Staf Urusan Keuangan

- Bahwa untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan 2018, terlebih dahulu Pemerintah Negeri Labuan mengajukan usulan program kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam bentuk Rancangan Peraturan Desa/Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa/Negeri yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah dan disampaikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Labuan tahun 2017 dan 2018 berisi rancangan kegiatan dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa sesuai dengan dokumen APB Negeri Labuan tahun 2017 maka anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 sebesar Rp. 1.3121.011.452 diperuntukkan bagi kegiatan sebagai berikut :
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, sebesar Rp. 259.329.000
 - Bidang Pembangunan Negeri sebesar Rp. 583.889.535
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 52.924.000
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 369.668.000
 - Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 5.200.560
- Jumlah Belanja sebesar Rp. 1.271.011.095

Halaman 11 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surplus/Defisit sebesar Rp. 50.000.357.

- Bahwa rincian penggunaan masing-masing bidang sesuai APB Negeri Labuan tahun 2017 sebagai berikut :

a) Bidang penyelenggaraan Pemerintah Negeri sebesar Rp. 259,329,000, terdiri dari:

1. Penghasilan tetap KPN & perangkat negeri sebesar Rp. 141,000,000
2. Operasional perkantoran sebesar Rp. 45,114,000
3. Insentif Bendahara sebesar Rp. 12.000.000
4. Belanja Modal sebesar Rp. 49.533.000
5. Tunjangan BPN/Saniri sebesar Rp. 26,400,000
6. Operasional RT sebesar Rp. 1,441,000
7. Operasional Saniri sebesar Rp. 10.241.000

b) Bidang Pembangunan Negeri sebesar Rp. 583.889.535, terdiri dari:

1. Rehab 5 Unit Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp. 75,000,000
2. Pembangunan Kantor Negeri sebesar Rp. 158,773,000
3. Rehab Jalan Tani (125 m) sebesar Rp. 53,870,176
4. Pembangunan Sumur Gali sebesar Rp. 158.906.359
5. Pembangunan 5 Unit MCK sebesar Rp. 137.340.000

c) Bidang pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 52,924,000, terdiri dari :

1. Kegiatan Pengembangan Kelompok PKK sebesar Rp. 5.673,000
2. Belanja Kegiatan Pemuda sebesar Rp. 25.651.000
3. Keg. Pengelolaan Pelayanan Keagamaan sebesar Rp. 21,600,000

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 369,668,000, terdiri dari:

1. BPJS Masyarakat Miskin sebesar Rp. 13,800,000
2. Makanan Tambahan Posyandu sebesar Rp. 9.677,758
3. Pengadaan Tenda (Rangka Besi) sebesar Rp. 52,924,000
4. Bantuan Pertanian sebesar Rp. 70,000,000
5. Pengadaan Mesin Potong Rumput sebesar Rp. 18.000.000
6. Pengadaan alat-alat Pertukangan sebesar Rp. 15.000.000
7. Belanja Bantuan 2 Kelompok Nelayan sebesar Rp. 34.500.000
8. Bantuan Modal Kelompok Ekonomi Produktif sebesar Rp. 55.000.000
9. Pengadaan 2 Unit Tosa sebesar Rp. 67.060.000
10. Sosialisasi Penggunaan Dana Desa sebesar Rp. 8.858.000
11. Pengelolaan PAUD sebesar Rp. 24.848.242

e) Biaya tak terduga sebesar Rp. 5.200.560

f) SILPA tahun 2016 sebesar Rp. 2.385.534

g) Pembiayaan Penyertaan Modal Bumdes Rp. 52.385.891

Halaman 12 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan dokumen APB Negeri Labuan tahun 2018, anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 tahun 2018 sebesar Rp. 1.351.139.953 diperuntukkan bagi kegiatan sebagai berikut :

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, sebesar Rp. 237,203,000, terdiri dari :

1. Penghasilan tetap KPN & perangkat negeri sebesar Rp. 147,000,000
2. Operasional perkantoran sebesar Rp. 78,663,000
3. Operasional BPN/Saniri sebesar Rp. 9,330,000
4. Operasional RT sebesar Rp. 2,210,000

b) Bidang Pembangunan Negeri sebesar Rp. 636,797,000, terdiri dari :

1. Pembangunan Kantor Negeri sebesar Rp. 85,058,000
2. Rehab Sarana Ibadah sebesar Rp. 46,200,000
3. Pembangunan Kios Cinderamata sebesar Rp. 79.026.000
4. Pemeliharaan saluran Air Bersih sebesar Rp. 83.330.000
5. Pembangunan Rumah layak Huni sebesar Rp. 343.183.000

c) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 59,600,000, terdiri dari:

1. Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK sebesar Rp. 19.400,000
2. Insentif Perangkat adat sebesar Rp. 1.800.000
3. Insentif Lembaga Keagamaan sebesar Rp. 32,400,000
4. Bantuan Kegiatan Kepemudaan sebesar Rp. 6.000.000

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.388,686,452

1. Pengembangan BUMNEG sebesar Rp. 194,590,000
2. Bantuan Insentif Kader Kesehatan sebesar Rp. 12.000,000
3. Bantaun Operasional PAUD sebesar Rp. 32,080,000
4. Pelatihan TTG sebesar Rp, 5,988,000
5. Perawatan Kesehatan sebesar Rp. 4.634.000
6. Pengadaan Peralatan Pesta sebesar Rp. 109.372.452
7. Pengembangan Abon Ikan sebesar Rp. 7.300.000
8. Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 5.000.000
9. Pelatihan Kerja dan Keterampilan sebesar Rp. 6.059.000
10. Bantuan Subsidi Pangan sebesar Rp. 11.663.000

e) Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 2.700.000

- f) SILPA tahun 2017 sebesar Rp. 110.331.452
- g) Penyertaan Modal Desa Rp. 112.000.000

- Bahwa tahapan penyaluran dana ADD tahun 2017 dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap dengan presentase yaitu :

- ADD Tahap I 40%,

Halaman 13 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADD Tahap II 40%
- ADD tahap III 10%
- Bahwa tahapan penyaluran DD tahun 2017 dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap dengan presentase yaitu :
 - DD Tahap I 60%
 - DD Tahap II 40%
- Bahwa untuk tahun 2018 tahapan penyaluran ADD dan DD sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama 20%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 40%.
- Bahwa untuk pencairan Dana Desa (DD) tahap 1 (satu) memerlukan dokumen-dokumen untuk persyaratan pencairan yaitu APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), RAB (Rencana Anggaran Biaya), dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sedangkan untuk pencairan dana tahap 2 (dua) harus memasukan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap 1 (satu) sebagai persyaratan pencairan dana tahap 2 (dua).
- Bahwa oleh karena Pemerintah Negeri Labuan terlambat menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan dana ADD dan DD tahun 2017 dan 2018 kepada Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Maluku Tengah, maka dana ADD Negeri Labuan tahap III tahun 2017 dan ADD tahap I, II, III dan DD tahap III tahun 2018 tidak transfer ke kas rekening Negeri Labuan.
- Bahwa realisasi penyaluran dana ADD dan DD Negeri Labuan tahun 2017 dari rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke Rekening Kas Negeri Labuan pada Bank Maluku Maluku Utara Cabang Masohi pada rekening Nomor 1003002907 atas nama Negeri Labuan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebesar Rp.1.215.181.340,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dengan rincian yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Anggaran (Rp)	Realisasi SP2D (Rp)	%	Nomor dan Tanggal SP2D
1.	Alokasi Dana Desa Tahap I	529.150.560,00	211.660.224,00	40	2074/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 30 Agustus 2017
2.	Alokasi Dana Desa Tahap II		211.660.224,00	40	2073/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 30 Agustus 2017

Halaman 14 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



3.	Alokasi Dana Desa Tahap III		0,00	20	-
4.	Dana Desa Tahap I	791.860.892,00	475.116.535,00	60	4378/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 18 Desember 2017
5.	Dana Desa Tahap II		316.744.357,00	40	4446/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 20 Desember 2017
Jumlah		1.321.011.452,00	1.215.181.340,00	100	

- Bahwa kemudian dilakukan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 dari Kas Negeri Labuan sebanyak 3 (tiga) kali oleh saksi Punggul Rumahsoreng selaku Penjabat Negeri Labuan bersama-sama dengan saksi Armin Tuhuteru selaku Bendahara Negeri Labuan sebesar Rp.942.700.000,00,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian pencairan sebagai berikut :

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	07 September 2017	682.000.000,00
2.	22 Desember 2017	160.700.000,00
3.	28 Desember 2017	100.000.000,00
4.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2017	942.700.000,00
5.	Saldo ADD dan DD pada Rekening Kas Negeri per 31 Desember 2017	272.481.000,00

- Bahwa setiap kali tahapan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Labuan tahun 2017 dilakukan oleh saksi Punggul Rumahsoreng dan saksi Armin Tutuheru kemudian saksi Punggul Rumahsoreng memerintahkan saksi Armin Tutuheru untuk menyerahkan uang kepada saksi Punggul Rumahsoreng sehingga saksi Armin Tutuheru menyerahkan uang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Labuan tahun 2017 dengan total penyerahan sebesar Rp.942.700.000,00,- (sembilan ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi penyerahan uang kepada saksi Punggul Rumahsoreng sebagai berikut :

- 1) Kwitansi tanggal 7 September 2017 sebesar Rp.682.000.000, yang menerangkan peyerahan uang dari saksi Armin Tuhuteru kepada saksi Punggul Rumahsoreng dan ditandatangani saksi Punggul Rumahsoreng
 - 2) Kwitansi tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp.160.700.000 yang menerangkan peyerahan uang dari saksi Armin Tuhuteru kepada saksi Punggul Rumahsoreng dan ditandatangani oleh saksi Punggul Rumahsoreng.
 - 3) Kwitansi tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp.100.000.000 yang menerangkan peyerahan uang dari saksi Armin Tuhuteru kepada saksi Punggul Rumahsoreng dan ditandatangani oleh saksi Punggul Rumahsoreng.
- Bahwa kemudian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp.942.700.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) disimpan di rumah saksi Punggul Rumahsoreng kemudian dikelola/dibelanjakan oleh saksi Punggul Rumahsoreng bersama sama dengan terdakwa selaku Kasi Pembangunan Negeri Labuan.
 - Bahwa kegiatan yang dibelanjakan langsung oleh saksi Punggul Rumahsoreng tahun 2017 antara lain:
 - Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri
 - Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat
 - Bahwa untuk pengelolaan dana kegiatan bidang pembangunan tahun 2017 dikelola oleh saksi Punggul Rumahsoreng bersama-sama dengan terdakwa dilakukan dengan cara mencari Pekerja/Tukang kemudian menyepakati harga upah kerja, membeli material bangunan dengan harga lebih rendah dari harga Rencana Anggaran Biaya (RAB), kemudian terdakwa bersama-sama saksi Punggul Rumahsoreng membuat bukti pembayaran tidak benar (mark-up) nota/kwitansi sesuai harga RAB.
 - Bahwa selain pembayaran kegiatan bidang pembangunan, terdakwa bersama-sama saksi Punggul Rumahsoreng melakukan pembayaran kegiatan bidang Pembardayaan tahun 2017 antara lain, pembayaran bantuan modal untuk ibu-ibu penjual roti, ibu-ibu penjual ikan (Jibu-Jibu), penjual makanan ringan dan Pembayaran Intensif Kader Posyandu yang tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), kemudian terdakwa Taradji Letahiit dengan saksi Punggul Rumahsoreng membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak benar dengan cara menaikkan harga (mark-up) kwitansi penerimaan untuk menyesuaikan harga sesuai RAB dan dilampirkan sebagai bukti pertanggungjawaban dana ADD dan DD tahun 2017.

Halaman 16 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengelolaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017 terdapat item belanja fiktif dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.79.807.560,- (Tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) namun dimasukkan kedalam laporan realisasi dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 seolah-olah kegiatan tersebut telah terlaksana antara lain:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Negeri sebesar Rp. 18,350,000,-

a. Belanja Barang Dan jasa Rp. 14,859,000

- Papan Informasi Negeri Rp. 6,000,000,-
- Baleho Transparansi Rp. 500,000
- Pakian Dinas KPN dan Perangkat Rp. 3,850,000,-
- Konsumsi Rapat Rp. 2,250,000
- Pembelian Makan - minum tamu Negeri Rp. 2,259,000,-

b. Belanja Modal Rp. 2,050,000,-

- Meja Merk Aksip (1 unit) Rp. 1,500,000,-
- Kursi futura (1 Bh) Rp. 550,000

c. Operasional RT/ RW Rp. 1,441,000,-

- Konsumsi Rapat Rp. 975,000,-
- ATK Rp. 466,000,-

2. Bidang Pembinaan sebsar Rp. 12,273,000,-

a. Kegiatan Pengembangan Kelompok PKK Rp. 5,673,000

- ATK Rp. 870,000,-
- Konsumsi Rapat Rp. 1,950,000
- Benda Pos Rp. 104,000,-
- Papan Data PKK Rp.1,000,000
- Penggandaan Rp. 149,000
- Transportasi Rp. 1,600,000

b. Kegiatan Pemuda Rp. 6,600,000

- Kostum olah raga Rp. 3,200,000
- Bola kaki Rp.1,800,000
- Bola Voly Rp. 1,200,000
- Net Voly Rp. 400,000

3. Bidang Pemberdayaan sebesar Rp. 49,184,560,-

a. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan dan insentif Kader Rp. 7,277,758

- Meja Timbangan Rp.1,500,000
- Timbangan Bayi Rp. 1,500,000
- Kacang Hijau 4 Kg x 12 Rp. 720,000

Halaman 17 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beras Merah 4 kg x 12 bln Rp. 720,000
 - Beras Mangkok 5 kg x 12 bln Rp. 900,000
 - Susu kental manis Rp. 450,000
 - Gula Rp. 375,000
 - Ayam potong Rp. 540,000
 - Sayuran Rp. 560.000,-
 - Sendok makan Rp. 12.758.
- Bahwa selain belanja kegiatan Fiktif tahun 2017, terdapat penyimpangan dalam pertanggungjawaban kegiatan berupa pengeluaran/penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara menaikan jumlah barang dan/atau nilai barang atau membuat nilai pertanggungjawaban lebih kecil dari nilai realisasi sebenarnya sebesar Rp.317.212.258,- (Tiga ratus tujuh belas juta dua ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri

a. Penghasilan tetap dan tunjangan

- Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat sebesar Rp.114,600,000,- yang di pertanggungjawabkan sebesar Rp.57,300,000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.57.300.000,-
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat (Bendahara) sebesar Rp.12,000,000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6,000,000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.6.000.000,-
- Tunjangan BPD/ BPN sebesar Rp. 26,400,000 yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6.900.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 19,500,000,-

b. Operasional perkantoran

- Belanja Barang Dan jasa sebesar Rp.25.940.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6.052.750 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.19,887,250
- Biaya Penggandaan sebesar Rp.1,090,000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.382.750 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.707.250,-
- Biaya benda pos sebesar Rp. 1.450.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.945.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.505,000,-
- Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.19.800.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.125.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.18.675.000

c. Belanja Modal sebesar

Halaman 18 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Motor Merk Jupiter Z1 CW FI sebesar Rp.24.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.20.850.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.150.000,-
- 1 (satu) unit Printer merk Epson Copy sebesar Rp.3.500.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.600.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.900.000,-
- 1 (satu) unit Infokus Merek Toshiba sebesar Rp.7.500.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6.500.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.000.000,-
- 1 (satu) unit Hardisk External Expansion sebesar Rp.1.700.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.600.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.100.000,-

2. Bidang Pembangunan

a. Pembangunan Kantor Negeri

- Upah Kerja sebesar Rp.45.900.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.500.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.42.400.000,-
- Belanja Barang /Modal sebesar Rp.112.873.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.53.448.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.59.425.000,-

b. Rehabilitasi Jalan Tani 125 M

- Upah Kerja sebesar Rp.10.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.8.185.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.815.000,-
- Belanja Modal sebesar Rp.43.870.176,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.30.075.176,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.13.795.000,-

c. Pembangunan MCK

- Upah Kerja sebesar Rp.33.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.25.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.8.000.000,-
- Belanja Modal sebesar Rp.104.340.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.71.415.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.5.457.000,-

3. Bidang Pembinaan

a. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Keagamaan sebesar Rp.21.600.000,- yang dipertanggungjawabkan

- Insentif Penghulu Mesjid sebesar Rp.7.200.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.600.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.600.000,-

Halaman 19 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Insentif Penghulu Gereja sebesar Rp.7.200.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.600.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.600.000,-

- Insentif Penghulu gereja katolik sebesar Rp.7.200.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.600.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.600.000,-

4. Bidang Pemberdayaan

a. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan dan insentif Kader

- Insentif Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu x 12 bulan sebesar Rp.2.400.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.200.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.2.200.000,-

b. Kegiatan Bantuan Pertanian

- Belanja Anakan Cengkih sebanyak 2.800 anakan untuk 125 KK x 22 anakan sebesar Rp.70.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.45.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.25.000.000,-

c. Kegiatan Bantuan Pertanian

- Mesin Potong Rumput Still VR 3001 untuk 4 kelompok sebesar Rp.18.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.14.700.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.300.000,-

d. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat pertukangan

- Mesin serut kayu (skap) Merk Makita 83 mm KP.0800SK untuk 1 Kelompok sebesar Rp.3.750.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.900.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.850.000,-
- Mesin Gergaji Cilcular Saw 5800Nb Merk Makita untuk 1 Kelompok sebesar Rp.3.500.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.950.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.550.000,-
- Mesin gurinda tangan 5' 9005N Merk Makita untuk 1 Kelompok sebesar Rp.2.750.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.900.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.850.000,-
- Mesin profil Timer Strom N3701- Makita sebesar Rp.2.750.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.300.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.450.000,-
- Mesin Bor Reversible Dril 6412- Makita sebesar Rp.2.250.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.550.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.700.000,-

e. Kegiatan Bantuan Kelompok Nelayan

Halaman 20 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin Katinting Merk Honda 5,5 cc sebesar Rp.27.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.22.500.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.4.500.000,-
- Pengadaan Rumpon untu 1 (satu) Kelompok nelayan sebesar Rp.7.500.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.500.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.4.000.000,-
- f. Kegiatan Bantuan Kelompok Ekonomi Produktif
 - Bantuan Penjual roti dan makanan Kecil 6 Kelompok x 5 orang (30 Orang) sebesar Rp.30.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.13.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.17.000.000,-
 - Bantuan Modal bagi Jibu - jibu 2 Kelompok x 5 orang (10 orang) sebesar Rp.10.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.200.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.6.800.000,-
- g. Kegiatan Pengadaan Tosa 2 unit
 - Viar 150 cc (Tosa) sebesar Rp.67.060.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.59.340.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.7.720.000,-
 - Bahwa dari nilai dana yang dipertanggungjawabkan menggunakan bukti tidak benar sebesar Rp.397.019.818,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tersebut, sebesar Rp. 101.384.000,- (seratus satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu) dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2017. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 295.635.818,- (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) saksi Punggul Rumahsoreng berikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa Taradji Letahiit sebagai Pinjaman untuk membayar cicilan kredit Bank dan sisanya sebesar Rp. 195.635.818,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dipergunakan oleh saksi Punggul Rumahsoreng tidak sesuai dengan peruntukannya.
 - Bahwa untuk mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Tahap II tahun 2017 maka terdakwa membuat Laporan Realisasi ADD dan DD tahap I tahun 2017 ;
 - Bahwa Laporan Realisasi ADD dan DD tahap I tahun 2017 yang dibuat oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan dan terdapat item kegiatan-kegiatan yang fiktif serta laporan realisasi tersebut menggunakan bukti-bukti pertanggungjawaban berupa nota belanja, kwitansi yang tidak benar yang dibuat oleh terdakwa bersama saksi Taradji Letahiit ;

Halaman 21 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian laporan Realisasi ADD dan DD tahap I tahun 2017 tersebut dibawah oleh saksi Punggul Rumahsoreng dan serahkan di kantor Kecamatan Seram Utara Barat untuk dilakukan evaluasi oleh Camat Seram Utara ;
- Bahwa kemudian saksi Norman Risahondua, S.STP selaku Camat Seram Utara Barat melakukan evaluasi terhadap laporan Realisasi ADD dan DD tahap I tahun 2017 Negeri Labuan dan dalam evaluasi tersebut ditemukan permasalahan yaitu dana ADD dan DD tahap I yang sudah dicairkan tidak sebanding dengan progres pekerjaan dilapangan, namun saksi Norman Risahondua, S.STP tetap mengeluarkan rekomendasi Nomor:142/21/Rek/CSUB/VII/2018 tanggal 14 Desember 2017 dan menandatangani rekomendasi tersebut untuk melanjutkan kegiatan ke tahap II dengan sumber dana Dana Desa sebagaimana termuat didalam Rekomendasi tersebut.
- Bahwa pada tahun 2018 realisasi penyaluran dana dari rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke Rekening Kas Negeri Labuan pada Bank Maluku Maluku Utara Cabang Masohi pada rekening Nomor 1003002907 atas nama Negeri Labuan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.494.437.800,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus rupiah) dengan rincian yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Anggaran (Rp)	Realisasi SP2D (Rp)	%	Nomor dan Tanggal SP2D
1.	Alokasi Dana Desa Tahap I	502.592.000 ,00	0,00	40	-
2.	Alokasi Dana Desa Tahap II		0,00	40	-
3.	Alokasi Dana Desa Tahap III		0,00	20	-
4.	Dana Desa	824.063.000 ,00	164.812.600 ,00	20	2539/SP2D- LS/4.04.01.2/201

Halaman 22 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



	Tahap I			8 tanggal 28 September 2018
5.	Dana Desa Tahap II	329.625.200 ,00	40	4883/SP2D- LS/4.04.01.2/201 8 tanggal 17 Desember 2018
6.	Dana Desa Tahap III	0,00	40	-
Jumlah		1.326.655.0 00,00	494.437.800 100 ,00	

- Bahwa kemudian dilakukan Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dari Kas Negeri Labuan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh saksi Punggul Rumahsoreng selaku Penjabat Negeri Labuan, bersama saksi Armin Tuhuteru selaku Bendahara Negeri Labuan sebesar Rp.748.623.600,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan rincian pencairan sebagai berikut :

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	11 Januari 2018 (SILPA 2017)	268.000.000,00
2.	05 Oktober 2018	164.900.000,00
3.	28 Desember 2018	315.732.600,00
4.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2018	748.623.600,00
5.	Saldo ADD dan DD pada Rekening Kas Negeri per 31 Desember 2018	254.185.800,00

- Bahwa setelah dana tahun 2018 sebesar Rp. 748.623.600,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dicairkan dari rekening Kas Negeri Labuan pada Bank Maluku Maluku Utara Cabang Masohi pada rekening Nomor 1003002907, maka saksi Punggul Rumahsoreng memerintahkan saksi Armin Tuhuteru untuk menyerahkan uang kepada saksi Punggul Rumahsoreng, saksi Usman Tomia, saksi Arfan Leumukang dan terdakwa Taradji Letahiit sebagai berikut :

1. Penyerahan dana SILPA tahun 2017 kepada terdakwa sebesar Rp. 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 11

Halaman 23 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 bertempat di Masohi.

2. Penyerahan dana pembelian Bantuan Sarana Pariwisata (Pembelian 1 Unit Perahu Fiberglass ditambah Mesin Tempel 15 PK) sebesar Rp. 112.634.363,- (seratus dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) kepada terdakwa dan penyerahan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 05 Oktober 2018 sebesar Rp. 101.634.636,- (seratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) bertempat di RM. Julia Masohi dan tanggal 14 Oktober 2018 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada terdakwa bertempat di labuan;
 3. Penyerahan uang upah kerja 2 (dua) Unit Sumur Gali tahun 2018 sebesar Rp. 13.720.000,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Usman Tomia tanggal 09 Oktober 2018 ;
 4. Penyerahan dana kegiatan Pemubuatan Abon ikan tahun 2018 sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Arfan Leumukang tanggal 10 Oktober 2018 ;
 5. Penyerahan dana kegiatan pembangunan 2 (dua) Unit Sumur Gali tahun 2018 dan 3 (tiga) Unit Rumah Layak Huni tahun 2018 sebesar Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) kepada terdakwa Taradji Letahiit dan penyerahan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 15 Oktober sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa dana yang diserahkan oleh saksi Armin Tuhuteru selaku Bendahara Negeri Labuan pada tahun 2018 kepada saksi Punggul Rumahsoreng, saksi Usman Tomia, saksi Arfan Leumukang dan terdakwa Taradji Letahiit kemudian dana tersebut dipergunakan sebagai berikut :
- ❖ Dana sebesar Rp.268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) penggunaannya oleh saksi Punggul Rumahsoreng bersama terdakwa Taradji Letahiit adalah sebagai berikut :
 - Saksi Punggul Rumahsoreng memberikan dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa Taradji Letahiit selaku Kasi Pembangunan Negeri Labuan untuk melaksanakan kegiatan Rehap 5 Unit Rumah Layak Huni yang tidak dikerjakan tahun 2017, tetapi terdakwa Taradji Letahiit tidak mengerjakan atau melaksanakan pekerjaan tersebut dan tidak mempertanggungjawabkan dana tersebut ;
 - Dana sebesar Rp. 52,924,000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan Tenda Rangka Besi tahun 2017 tidak dilaksanakan oleh saksi Punggul Rumahsoreng dan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Punggul Rumahsoreng yaitu untuk

Halaman 24 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Hernia di RSUD Masohi,

- Sisa dana sebesar Rp.140.076.000,- (seratus empat puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dikuasai oleh saksi Punggul Rumahsoreng dan saksi Punggul Rumahsoreng menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan serta saksi Punggul Rumahsoreng tidak mempertanggungjawabkan dana tersebut.
- ❖ Dana sebesar Rp. 112.634.363,- (seratus dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) saksi Punggul Rumahsoreng pergunakan untuk pembayaran 1 (satu) unit Perahu Fiberglass ditambah Mesin Tempel 15 PK dengan harga sesuai RAB sebesar Rp. 70.150.000,- (tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) namun kenyataannya harga yang dibayarkan kepada saksi Sumarhop Latupono selaku penjual hanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 20.150.000,- (dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah sisa dana sebesar Rp. 37.484.363,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) saksi Punggul Rumahsoreng pergunakan untuk pemebelian material pembangunan tahun 2018;
- ❖ Dana sebesar Rp. 13.720.000,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Usman Tomia diserahkan kepada terdakwa Taradji Letahiit untuk membayar upah kerja 2 (dua) Unit Sumur Gali tahun 2018, padahal dana pembayaran upah 2 (dua) Unit Sumur Gali tersebut sudah diakomodir pada dana bidang pembangunan yang dikelola oleh terdakwa Taradji Letahiit.
- ❖ Dana sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Arfan Leumukang untuk membayar kegiatan Pemubuatan Abon ikan tahun 2018 dan yang tersealisasi sebesar 6.698.600,- (enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.601.400.00 (enam ratus satu ribu empat ratus rupiah) ;
- ❖ Dana sebesar Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Taradji Letahiit untuk melaksanakan kegiatan pembangunan 2 (dua) Unit Sumur Gali dan 3 (tiga) Unit Rumah Layak Huni dipergunakan oleh terdakwa Taradji Letahiit bersama-sama dengan saksi Punggul Rumahsoreng sebagai berikut :
- terdakwa Taradji Letahiit memberikan dana sebesar Rp. 93.250.000,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Punggul Rumahsoreng dan pemberian dilakukan secara bertahap atas permintaan saksi Punggul Rumahsoreng dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 25 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Desember 2018 diambil Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran SILTAP Perangkat Negeri.
- Pada tanggal 29 Desember 2018 diambil Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran SILTAP Kepala Pemerintahan Negeri.
- Pada tanggal 29 Desember 2018 diambil Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang pinjaman di Guru Tasman.
- Pada tanggal 20 Januari 2019 diambil Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sisa pembayaran material 2017 ke IBU SAHARI.
- Pada tanggal 10 Januari 2019 diambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Pada tanggal 16 Januari 2019 diambil Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 19 Januari 2019 diambil Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 Januari 2019 diambil Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 11 Februari 2019 diambil Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 20 Februari 2019 diambil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 25 Februari 2019 diambil Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 Maret 2019 diambil Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 Maret 2019 diambil Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk biaya Musrembang 2019 pak PUNGGUL ambil Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Untuk Penjabat bersama Istri/Bini pergi ke Malaku untuk orang kawin, pak PUNGGUL ambil Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Untuk bayar beras 2 karung, pak PUNGGUL ambil Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk amplop buat ibu guru sakit, pak PUNGGUL ambil Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Untuk bayar pak camat, pak PUNGGUL ambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Untuk bayar pendamping, pak PUNGGUL ambil Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 26 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk bayar ibu SAMU, pak PUNGGUL ambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Untuk ke Malaku cari suara caleg, pak PUNGGUL ambil Rp. 6.000.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Untuk bayar pak camat, pak PUNGGUL ambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Untuk beli ikan bawa ke masohi buat urusan, pak PUNGGUL ambil Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Untuk bayar pendamping, pak PUNGGUL ambil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tanggal 14 Maret 2019 untuk Penjabat dan istri di Penginapan Samudra Masohi saya kirim ke pak PUNGGUL melalui Sopir Mobil ke Masohi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Untuk beli mangga golek, pak PUNGGUL ambil Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk acara akhir tahun 2017-2018 ada ambil barang di bapak J.K., Pak PUNGGUL ambil Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Sisa dana sebesar Rp. 254.750.000,- (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa Taradji Letahiit untuk melaksanakan kegiatan pembangunan 2 (dua) Unit Sumur Gali dan 3 (tiga) Unit Rumah Layak Huni sebesar Rp.239.291.900,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dan masih terdapat sisa dana sebesar Rp.15.458.100,- (lima belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) dan dana tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa Taradji Letahiit untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa dari dana sebesar Rp. 93.250.000,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa Taradji Letahiit kepada saksi Punggul Rumahsoreng hanya diakui oleh saksi Punggul Rumahsoreng sebesar Rp.19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa Taradji Letahiit dan saksi Punggul Rumahsoreng menggunakan/meminjamkan dana kegiatan pembangunan untuk membayar siltap perangkat negeri tahun 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian setelah dana pembayaran siltap tahun 2019 diterima, maka dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 27 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada terdakwa Taradji Letahiit melalui saksi Armin Tuhuteru pada tanggal 20 Juni 2020;

- Bahwa kemudian untuk mempertanggungjawabkan Anggaran Dana Desa tahun 2018 yang dikelola oleh terdakwa Taradji Letahiit bersama dengan saksi Punggul Rumahsoreng maka atas kesepakatan dengan saksi Punggul Rumahsoreng sehingga terdakwa Taradji Letahiit membuat bukti belanja yang tidak benar (*mark-up*) untuk dilampirkan dalam laporan realisasi anggaran dana desa tahun 2018 ;
- Bahwa bukti belanja yang tidak benar (*mark-up*) yang dibuat oleh terdakwa Taradji Letahiit yang tidak diakui oleh penerima sebesar Rp.109.512.200,00 antara lain sebagai berikut:

N O	NAMA	TANGGAL	URAIAN	NILAI KWITA NSI /NILAI BELAN JA	DIAKUI	TIDAK DIAKUI
1	2	3	4	5	6	7
1	Rulan Tuweka	Januari 2019	Kayu kelas I 1,5 M3	7.000.00 0	6.000.00 0	1.000.000
		Januari 2019	Kayu Kelas II 15 M3	37.500.0 00	26.000.0 00	11.500.00
3	Arwani Letahiit	Januari 2019	Batu Kerikil 30 M3	7.500.00 0	1.500.00 0	6.000.000
		Januari 2019	Pasir Pasang 75 M3	18.750.0 00	6.000.00 0	12.700.00
4	Fredi Notanubun	Februari 2019	Upah pekerja	19.200.0 00	0	19.200.00
5	Marthinus /Ateng Ngolobelen	Februari 2019	Upah Kerja Tukang (1 Unit RMH. L. Huni 2018 an. Yeni Balawala)	16.800.0 00	10.500.0 00	6.300.000
6	Bruno Rado	Februari 2019	Upah Kerja Pekerja	19.200.0 00	13.200.0 00	6.000.000

Halaman 28 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



8	Sahari Wally	20 Januari 2019	Sisa Pembayaran Material	23.000.0 00	0	23.000.00 0
9	Tardji Letahiit	-	Upah kerja 2 Rumah Layak Huni yang belum dibayar kepada tukang namun dilaporkan 100%	94.442.0 00	70.630.0 00	23.812.00 0
JUMLAH						109.512.2 00,00

- Bahwa terdakwa telah membuat Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa tahun 2017 dan Dana Desa Tahun 2018 Negeri Labuan tetapi laporan realisasi tersebut tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan serta laporan realisasi tersebut menggunakan bukti-bukti pertanggungjawaban berupa nota belanja, kwitansi yang tidak benar yang dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit ;
- Bahwa saksi Punggul Rumahsoreng dengan terdakwa Taradji Letahiit tidak pernah menginformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat terkait dengan Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNegeri Labuan yang dibuat oleh saksi Punggul Rumahsoreng bersama-sama dengan terdakwa Taradji Letahiit ;
- Bahwa perbuatan terdakwa Taradji Letahiit bersama-sama dengan saksi Punggul Rumahsoreng (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan Dana Desa Tahun 2018 untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa sebesar Rp.262.747.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan saksi Punggul Rumahsoreng sebesar Rp.379.390.218,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan belas ribu rupiah) kemudian terdakwa

Halaman 29 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Punggul Rumahsoreng membuat bukti-bukti pertanggungjawaban tidak benar dan dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan Dana Desa Tahun 2018 seolah-olah semua kegiatan telah berjalan sesuai dengan APBNegeri Labuan sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan yang bertentangan dengan;

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berbunyi :

“Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.

2. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

- a. Pasal 24 ayat (1) : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”

- b. Pasal 24 ayat (3) : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”

4. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38.a Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah pada:

- a. Pasal 2 ayat (1) menyatakan Keuangan Negeri/Negeri Administratif dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

- b. Pasal 24 ayat (3) menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran Desa/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah sesuai Ketentuan yang berlaku;

- c. Pasal 40 ayat (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNegeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal

Halaman 30 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Ahli dari Politeknik Negeri Ambon tanggal 20 September 2020, terdapat selisih volume Fisik pekerjaan bidang pembangunan tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut :

Tahun 2017

No	Uraian Pekerjaan	Harga Kontrak	Realisasi Sesuai Laporan	Realisasi Lapangan	Selisih
1	Pemb. Sumur Gali 6 Unit	158.906.351	158.906.351	158.906.351	0
2	Pemb. Mck 5 Unit	137.340.000	137.340.000	46.425.000	46.425.000
3	Rehab. Jalan Tani	53.870.176	53.870.176	13.795.000	13.795.000
4	Rehab. 5 Unit rumah tidak layak huni	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0
5	Pemb. Kantor Negeri	158.773.000	158.773.000	85.325.000	85.325.000
	Jumlah	583.889.527	583.889.527	145.545.000	145.545.000

Tahun 2018

No	Uraian Pekerjaan	Harga Kontrak	Realisasi Sesuai Laporan	Realisasi Lapangan	Selisih
1	Pemb. Sumur Gali 2 Unit	83.330.000	83.330.000	83.330.000	0

Halaman 31 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



2	Pemb. 3 Unit rumah layak huni	343.183.00 0	343.183.00 0	293.698.00 0	49.485.000
	Jumlah	426.513.00 0	426.513.00 0	377.028.00 0	49.485.000

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Taradji Letahiit bersama-sama dengan Punggul Rumahsoreng berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengan tahun anggaran 2017 dan 2018 adalah **senilai Rp.642.137.218,00 (enam ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah)**. Dengan perincian sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pagu ADD Tahun Anggaran 2017	529.150.560,00
2	Pagu DD Tahun Anggaran 2017	791.860.892,00
3	Total Anggaran ADD dan DD TA 2017 (= 1 + 2)	1.321.011.452,00
4	Total Penerimaan ADD dan DD TA 2017 sesuai SP2D	1.215.181.340,00
5	Total Dana ADD dan DD TA 2017 yang Dicairkan	942.700.000,00
6	Total Realisasi yang tidak ada kegiatannya (Fiktif)	79.807.560,00
7	Total Realisasi yang tidak sesuai ketentuan	1.007.455.535,00
8	Total Realisasi Pertanggungjawaban (= 6 + 7)	1.087.263.095,00
9	Pertanggungjawaban sesuai Audit	690.243.277,00
10	Setor pajak tahun 2017	101.384.000,00
11	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017 (= 8 - 9 - 10)	295.635.818,00

Tahun Anggaran 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	SILPA 2017	272.481.340,00
2	Pagu ADD Tahun Anggaran 2018	502.592.000,00
3	Pagu DD Tahun Anggaran 2018	824.063.000,00
4	Total Anggaran ADD dan DD TA 2018 (= 2 + 3)	1.326.655.000,00
5	Total Penerimaan ADD dan DD TA 2018 sesuai SP2D	494.439.800,00
6	Total Dana ADD dan DD TA 2018 yang Dicairkan	480.623.600,00
7	Total Dana SILPA TA 2017 yang dicairkan	268.000.000,00
8	Total Dana yang dicairkan di Tahun 2018 (6 + 7)	748.623.600,00
9	Total Dana SILPA TA 2017 yang dicairkan di Tahun 2018, yang sudah dimasukkan dalam perhitungan Hasil Audit TA 2017	13.814.200,00
10	Total Dana yang dicairkan di Tahun 2018 dikurangi Total Dana SILPA TA 2017 yang dicairkan di Tahun 2018, yang sudah dimasukkan dalam perhitungan Hasil Audit TA 2017	734.809.400,00
11	Total Realisasi yang tidak ada kegiatannya (Fiktif) TA 2018	4.634.000,00
12	Total Realisasi yang tidak sesuai ketentuan TA 2018	489.803.800,00
13	Total Realisasi Pertanggungjawaban TA 2018 (= 11 + 12)	494.437.800,00
14	Pertanggungjawaban sesuai Audit TA 2018	388.308.000,00
15	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2018 (= 10 - 14)	346.501.400,00

Rekapitulasi Penghitungan Tahun Anggaran 2017 dan 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017	295.635.818,00
2	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2018	346.501.400,00
3	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (= 1 + 2)	642.137.218,00

Bahwa perbuatan terdakwa Taradji Letahiit bersama-sama dengan saksi Punggul Rumahsoreng (terdakwa dalam penuntutan terpisah) membuat bukti-bukti pertanggungjawaban tidak benar, serta mempergunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa tahun 2017 dan Dana Desa Tahun 2018 untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai dengan peruntukannya tidak dilakukan sekaligus dalam satu waktu, melainkan dilakukan secara berkelanjutan dalam rentang waktu pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan Dana Desa (DD) tahun 2018.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP).

SUBSIDAIR

----- Bahwa Ia terdakwa **TARADJI LETAHIT** selaku Kepala Seksi Pembangunan Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku

Halaman 33 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah pada bulan Juli tahun 2017 sampai dengan bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan bersama saksi Punggul Rumahsoreng Alias Ungku telah melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa TARADJI LETAHIT, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu terdakwa selaku Kepala Seksi Pembangunan Negeri Administratif Labuan telah menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 yang tidak didukung bukti dan tidak ada realisasi kegiatan/pengadaan barangnya dan yang nilainya tidak sesuai dengan realisasi/harga serta tidak sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sejumlah Rp.642.137.218,00 (Enam ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2017 dan 2018 Nomor : 700.04/11.X/INSP/2020 tanggal 11 November 2020 dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah, dimana antara beberapa perbuatan ada hubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Seksi Pembangunan Negeri Administratif Labuan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Labuan Nomor : 140/05/SK/2017.
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Seksi Pembangunan Negeri Administratif Labuan mempunyai kewenangan menurut Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa

Halaman 34 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa dan
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran kegiatan
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 16 Februari 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 16 April 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017. Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah menerima alokasi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.529.150.560,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp.791.860.892,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) total anggaran sebesar Rp.1.321.011.452,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta sebelas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), sedangkan untuk tahun 2018 berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 87 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 86 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018. Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah menerima alokasi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.502.592.000,00 (lima ratus dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp.824.063.000,00 (delapan ratus dua puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga total anggaran sebesar Rp.1.326.655.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Struktur pemerintahan Negeri Labuan tahun 2017 & 2018 adalah :

Pejabat Kepala Des	Muhammad Syamal, S.Pd (Januari s/d Juni 2017)
Pejabat Kepala Desa	Punggul Rumah Soreng (sejak 11 Juli tahun 2017 s/d 18 Februari 2019)

Halaman 35 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa	Punggul Rumah Soreng 2017 s/d sekarang
Kasi Pemerintahan	Isak Maculy (Januari s/d Juni 2017) diganti dengan Ibu Loni Imelda Kelpitna
Kasi Pembangunan	Edy Rumbia (Januari s/d Juni 2017) diganti dengan Tarjit Letahiit
Kaur Kemasyarakatan/Marinyo	Alm. Marcus Defretes (Januari s/d Juni 2017)
Kaur Perencanaan Keuangan	Marthinus Lakmau (Januari s/d Juni 2017) diganti oleh Enos Latusuy
Kasi Pemberdayaan	Ivan Tan (Januari s/d Juni 2017) diganti dengan Arfan Leumukang (saya sendiri)
Bendahara	Armin Tuhuteru

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Labuan Nomor 140/08/SK/2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Labuan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Muhammad Syamal,S.Pd	Penjabat Kepala Desa	Koordinator (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Punggul Rumahsoreng	Sekretaris	Koordinator (Juni 2017 sampai dengan Juni 2018)
Isak Masculy	Kasi Pemerintahan	PTPKN Bidang/Penyelenggaraan Pemerintahan (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Loni Imelda Kelpitna	Kasi Pemerintahan	PTPKN Bidang/Penyelenggaraan Pemerintahan ((Juni 2017 sampai dengan Juni 2018)
Edy Rumbia	Kasi Pembangunan	PTPKN Bidang Pembangunan (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Taradji Letahiit	Kasi Pembangunan	PTPKN Bidang Pembangunan (Juli 2017 sampai dengan Desember 2017)
Ivan Tan	Kasi	PTPKN Bidang Pemberdayaan

Halaman 36 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



	Pemberdayaa n dan Pembinaan Kemasyaraka tan	dan Pembinaan Kemasyarakatan (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Arfan Leumukang	Kasi Pemberdayaa n dan Pembinaan Kemasyaraka tan	PTPKN Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan ((Julii 2017 sampai dengan Desember 2017)
Martinus Lakmau	Kaur Perencanaan dan Keuangan	Staf Sekretariat (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Enos Latusuay	Kaur Perencanaan dan Keuangan	Staf Sekretariat ((Julii 2017 sampai dengan Desember 2017)
Markus de Fretes	Kaur Tata Usaha dan Umum	Staf Sekretariat (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Armin Tuhuteru	Bendahara	Staf Urusan Keuangan

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Labuan Nomor 140/09/SK/KPN-L/I/2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Labuan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Punggul Rumahsoren g	Sekretaris	Koordinator
2.	Lony Imelda Kelpitna	Kasi Pemerintahan	PTPKN Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
3.	Taradji Letahiit	Kasi Pembanguna n	PTPKN Bidang Pembangunan



4.	Arfan Leumukang	Kasi Pemberdayaa n dan Pembinaan Kemasyaraka tan	PTPKN Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan
5.	Arwani Letahiit	Kaur Perencanaan dan Keuangan	Staf Sekretariat
6.	Enos Latusuay	Kaur Tata Usaha dan Umum	Staf Sekretariat
7.	Armin Tuhuteru	Bendahara	Staf Urusan Keuangan

- Bahwa untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan 2018, terlebih dahulu Pemerintah Negeri Labuan mengajukan usulan program kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam bentuk Rancangan Peraturan Desa/Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa/Negeri yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah dan disampaikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Labuan tahun 2017 dan 2018 berisi rancangan kegiatan dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa sesuai dengan dokumen APB Negeri Labuan tahun 2017 maka anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 sebesar Rp. 1.3121.011.452 diperuntukkan bagi kegiatan sebagai berikut :
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, sebesar Rp. 259.329.000
 - Bidang Pembangunan Negeri sebesar Rp. 583.889.535
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 52.924.000
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 369.668.000
 - Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 5.200.560
- Jumlah Belanja sebesar Rp. 1.271.011.095
Surplus/Defisit sebesar Rp. 50.000.357.
- Bahwa rincian penggunaan masing-masing bidang sesuai APB Negeri Labuan tahun 2017 sebagai berikut :
- a) Bidang penyelenggaraan Pemerintah Negeri sebesar Rp. 259,329,000, terdiri dari:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penghasilan tetap KPN & perangkat negeri sebesar Rp. 141,000,000
2. Operasional perkantoran sebesar Rp. 45,114,000
3. Insentif Bendahara sebesar Rp. 12.000.000
4. Belanja Modal sebesar Rp. 49.533.000
5. Tunjangan BPN/Saniri sebesar Rp. 26,400,000
6. Operasional RT sebesar Rp. 1,441,000
7. Operasional Saniri sebesar Rp. 10.241.000

b) Bidang Pembangunan Negeri sebesar Rp. 583.889.535, terdiri dari:

1. Rehab 5 Unit Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp. 75,000,000
2. Pembangunan Kantor Negeri sebesar Rp. 158,773,000
3. Rehab Jalan Tani (125 m) sebesar Rp. 53,870,176
4. Pembangunan Sumur Gali sebesar Rp. 158.906.359
5. Pembangunan 5 Unit MCK sebesar Rp. 137.340.000

c) Bidang pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 52,924,000, terdiri dari :

1. Kegiatan Pengembangan Kelompok PKK sebesar Rp. 5.673,000
2. Belanja Kegiatan Pemuda sebesar Rp. 25.651.000
3. Keg. Pengelolaan Pelayanan Keagamaan sebesar Rp. 21,600,000

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.369,668,000, terdiri dari:

1. BPJS Masyarakat Miskin sebesar Rp. 13,800,000
2. Makanan Tambahan Posyandu sebesar Rp. 9.677,758
3. Pengadaan Tenda (Rangka Besi) sebesar Rp. 52,924,000
4. Bantuan Pertanian sebesar Rp. 70,000,000
5. Pengadaan Mesin Potong Rumput sebesar Rp. 18.000.000
6. Pengadaan alat-alat Pertukangan sebesar Rp. 15.000.000
7. Belanja Bantuan 2 Kelompok Nelayan sebesar Rp. 34.500.000
8. Bantuan Modal Kelompok Ekonomi Produktif sebesar Rp. 55.000.000
9. Pengadaan 2 Unit Tosa sebesar Rp. 67.060.000
10. Sosialisasi Penggunaan Dana Desa sebesar Rp. 8.858.000
11. Pengelolaan PAUD sebesar Rp. 24.848.242

e) Biaya tak terduga sebesar Rp. 5.200.560

f) SILPA tahun 2016 sebesar Rp. 2.385.534

g) Pembiayaan Penyertaan Modal Bumdes Rp. 52.385.891

- Bahwa sesuai dengan dokumen APB Negeri Labuan tahun 2018, anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 tahun 2018 sebesar Rp. 1.351.139.953 diperuntukkan bagi kegiatan sebagai berikut :

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, sebesar Rp. 237,203,000, terdiri dari :

1. Penghasilan tetap KPN & perangkat negeri sebesar Rp. 147,000,000

Halaman 39 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Operasional perkantoran sebesar Rp. 78,663,000

3. Operasional BPN/Saniri sebesar Rp. 9,330,000

4. Operasional RT sebesar Rp. 2,210,000

b) Bidang Pembangunan Negeri sebesar Rp. 636,797,000, terdiri dari :

1. Pembangunan Kantor Negeri sebesar Rp. 85,058,000

2. Rehab Sarana Ibadah sebesar Rp. 46,200,000

3. Pembangunan Kios Cinderamata sebesar Rp. 79.026.000

4. Pemeliharaan saluran Air Bersih sebesar Rp. 83.330.000

5. Pembangunan Rumah layak Huni sebesar Rp. 343.183.000

c) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 59,600,000, terdiri dari:

1. Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK sebesar Rp. 19.400,000

2. Insentif Perangkat adat sebesar Rp. 1.800.000

3. Insentif Lembaga Keagamaan sebesar Rp. 32,400,000

4. Bantuan Kegiatan Kepemudaan sebesar Rp. 6.000.000

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.388,686,452

1. Pengembangan BUMNEG sebesar Rp. 194,590,000

2. Bantuan Insentif Kader Kesehatan sebesar Rp. 12.000,000

3. Bantaun Operasional PAUD sebesar Rp. 32,080,000

4. Pelatihan TTG sebesar Rp, 5,988,000

5. Perawatan Kesehatan sebesar Rp. 4.634.000

6. Pengadaan Peralatan Pesta sebesar Rp. 109.372.452

7. Pengembangan Abon Ikan sebesar Rp. 7.300.000

8. Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 5.000.000

9. Pelatihan Kerja dan Keterampilan sebesar Rp. 6.059.000

10. Bantuan Subsidi Pangan sebesar Rp. 11.663.000

e) Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 2.700.000

f) SILPA tahun 2017 sebesar Rp. 110.331.452

g) Penyertaan Modal Desa Rp. 112.000.000

➤ Bahwa tahapan penyaluran dana ADD tahun 2017 dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap dengan presentase yaitu :

- ADD Tahap I 40%,
- ADD Tahap II 40%
- ADD tahap III 10%

➤ Bahwa tahapan penyaluran DD tahun 2017 dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap dengan presentase yaitu :

- DD Tahap I 60%
- DD Tahap II 40%

Halaman 40 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2018 tahapan penyaluran ADD dan DD sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama 20%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 40%.
- Bahwa untuk pencairan Dana Desa (DD) tahap 1 (satu) memerlukan dokumen-dokumen untuk persyaratan pencairan yaitu APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), RAB (Rencana Anggaran Biaya), dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sedangkan untuk pencairan dana tahap 2 (dua) harus memasukan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap 1 (satu) sebagai persyaratan pencairan dana tahap 2 (dua).
- Bahwa oleh karena Pemerintah Negeri Labuan terlambat menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan dana ADD dan DD tahun 2017 dan 2018 kepada Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Maluku Tengah, maka dana ADD Negeri Labuan tahap III tahun 2017 dan ADD tahap I, II, III dan DD tahap III tahun 2018 tidak transfer ke kas rekening Negeri Labuan.
- Bahwa realisasi penyaluran dana dari rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke Rekening Kas Negeri Labuan pada Bank Maluku Maluku Utara Cabang Masohi pada rekening Nomor 1003002907 atas nama Negeri Labuan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebesar Rp.1.215.181.340,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dengan rincian yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Anggaran (Rp)	Realisasi SP2D (Rp)	%	Nomor dan Tanggal SP2D
1.	Alokasi Dana Desa Tahap I	529.150.560 ,00	211.660.224 ,00	40	2074/SP2D- LS/4.04.01.2/201 7 tanggal 30 Agustus 2017
2.	Alokasi Dana Desa Tahap II		211.660.224 ,00	40	2073/SP2D- LS/4.04.01.2/201 7 tanggal 30 Agustus 2017
3.	Alokasi Dana Desa Tahap III		0,00	20	-
4.	Dana Desa	791.860.892 ,00	475.116.535 ,00	60	4378/SP2D- LS/4.04.01.2/201

Halaman 41 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



	Tahap I			7 tanggal 18 Desember 2017
5.	Dana Desa Tahap II	316.744.357 ,00	40	4446/SP2D- LS/4.04.01.2/201 7 tanggal 20 Desember 2017
Jumlah		1.321.011.4 52,00	1.215.181.3 40,00	100

- Bahwa kemudian dilakukan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 dari Kas Negeri Labuan sebanyak 3 (tiga) kali oleh saksi Punggul Rumahsoreng selaku Penjabat Negeri Labuan bersama-sama dengan saksi Armin Tuhuteru selaku Bendahara Negeri Labuan sebesar Rp.942.700.000,00,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian pencairan sebagai berikut :

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	07 September 2017	682.000.000,00
2.	22 Desember 2017	160.700.000,00
3.	28 Desember 2017	100.000.000,00
4.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2017	942.700.000,00
5.	Saldo ADD dan DD pada Rekening Kas Negeri per 31 Desember 2017	272.481.000,00

- Bahwa setiap kali tahapan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Labuan tahun 2017 dilakukan oleh saksi Punggul Rumahsoreng dan saksi Armin Tutuheru kemudian saksi Punggul Rumahsoreng memerintahkan saksi Armin Tutuheru untuk menyerahkan uang kepada saksi Punggul Rumahsoreng sehingga saksi Armin Tutuheru menyerahkan uang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Labuan tahun 2017 dengan total penyerahan sebesar Rp.942.700.000,00,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi penyerahan uang kepada saksi Punggul Rumahsoreng sebagai berikut :
- 1) Kwitansi tanggal 7 September 2017 sebesar Rp.682.000.000, yang menerangkan penyerahan uang dari saksi Armin Tuhuteru kepada saksi Punggul Rumahsoreng dan ditandatangani saksi Punggul Rumahsoreng
 - 2) Kwitansi tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp.160.700.000 yang menerangkan penyerahan uang dari saksi Armin Tuhuteru kepada saksi Punggul Rumahsoreng dan ditandatangani oleh saksi Punggul Rumahsoreng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Kwitansi tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp.100.000.000 di Masohi dan telah diakui oleh saksi Punggul Rumahsoreng.

➤ Bahwa kemudian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp.942.700.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) disimpan di rumah saksi Punggul Rumahsoreng kemudian dikelola/dibelanjakan oleh saksi Punggul Rumahsoreng bersama sama dengan terdakwa Taradji Letahiit selaku Kasi Pembangunan Negeri Labuan.

➤ Bahwa kegiatan yang dibelanjakan langsung oleh saksi Punggul Rumahsoreng tahun 2017 antara lain:

- Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri
- Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat

➤ Bahwa untuk pengelolaan dana kegiatan bidang pembangunan tahun 2017 dikelola oleh saksi Punggul Rumahsoreng bersama-sama dengan terdakwa Taradji Letahiit dilakukan dengan cara mencari Pekerja/Tukang kemudian menyepakati harga upah kerja, membeli material bangunan dengan harga lebih rendah dari harga RAB, kemudian membuat bukti pembayaran tidak benar (mark-up) nota/kwitansi sesuai harga RAB.

➤ Bahwa selain pembayaran kegiatan bidang pembangunan, terdakwa TARADJI LETAHIT bersama-sama saksi Punggul Rumahsoreng melakukan pembayaran kegiatan bidang Pembardayaan tahun 2017 antara lain, pembayaran bantuan modal untuk ibu-ibu penjual roti, ibu-ibu penjual ikan (Jibu-Jibu), penjual makanan ringan dan Pembayaran Intensif Kader Posyandu yang tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam RAB, kemudian terdakwa Taradji Letahiit dengan saksi Punggul Rumahsoreng membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak benar dengan cara menaikan harga (mark- up) kwitansi penerimaan untuk menyesuaikan harag sesuai RAB dan dilampirkan sebagai bukti pertanggungjawaban dan ADD dan DD tahun 2017.

➤ Bahwa dalam pengelolaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017 terdapat item belanja fiktif dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.79.807.560,- (Tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) namun dimasukan kedalam laporan realisasi dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 seolah-olah kegiatan tersebut telah terlaksana antara lain:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan sebesar Negeri Rp. 18,350,000,-

a. Belanja Barang Dan jasa Rp. 14,859,000

- Papan Informasi Negeri Rp. 6,000,000,-
- Baleho Transparansi Rp. 500,000

Halaman 43 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pakian Dinas KPN dan Perangkat Rp. 3,850,000,-
- Konsumsi Rapat Rp. 2,250,000
- Pembelian Makan - minum tamu Negeri Rp. 2,259,000,-
- b. Belanja Modal Rp. 2,050,000,-
 - Meja Merk Aksip (1 unit) Rp. 1,500,000,-
 - Kursi futura (1 Bh) Rp. 550,000
- c. Operasional RT/ RW Rp. 1,441,000,-
 - Konsumsi Rapat Rp. 975,000,-
 - ATK Rp. 466,000,-

2. Bidang Pembinaan sebesar Rp. 12,273,000,-

- a. Kegiatan Pengembangan Kelompok PKK Rp. 5,673,000
 - ATK Rp. 870,000,-
 - Konsumsi Rapat Rp. 1,950,000
 - Benda Pos Rp. 104,000,-
 - Papan Data PKK Rp. 1,000,000
 - Penggandaan Rp. 149,000
 - Transportasi Rp. 1,600,000
- b. Kegiatan Pemuda Rp. 6,600,000
 - Kostum olah raga Rp. 3,200,000
 - Bola kaki Rp. 1,800,000
 - Bola Voly Rp. 1,200,000
 - Net Voly Rp. 400,000

3. Bidang Pemberdayaan sebesar Rp. 49,184,560,-

- a. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan dan insentif Kader Rp. 7,277,758
 - Meja Timbangan Rp. 1,500,000
 - Timbangan Bayi Rp. 1,500,000
 - Kacang Hijau 4 Kg x 12 Rp. 720,000
 - Beras Merah 4 kg x 12 bln Rp. 720,000
 - Beras Mangkok 5 kg x 12 bln Rp. 900,000
 - Susu kental manis Rp. 450,000
 - Gula Rp. 375,000
 - Ayam potong Rp. 540,000
 - Sayuran Rp. 560.000,-
 - Sendok makan Rp. 12.758.
- Bahwa selain belanja kegiatan Fiktif tahun 2017, terdapat penyimpangan dalam pertanggungjawaban kegiatan berupa pengeluaran/penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara menaikan

Halaman 44 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah barang dan/atau nilai barang atau membuat nilai pertanggungjawaban lebih kecil dari nilai realisasi sebenarnya sebesar Rp.317.212.258,- (Tiga ratus tujuh belas juta dua ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri

a. Penghasilan tetap dan tunjangan

- Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat sebesar Rp.114,600,000,- yang di pertanggungjawabkan sebesar Rp.57,300,000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.57.300.000,-
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat (Bendahara) sebesar Rp.12,000,000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6,000,000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.6.000.000,-
- Tunjangan BPD/ BPN sebesar Rp. 26,400,000 yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6.900.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 19,500,000,-

b. Operasional perkantoran

- Belanja Barang Dan jasa sebesar Rp.25.940.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6.052.750 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.19,887,250
- Biaya Penggandaan sebesar Rp.1,090,000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.382.750 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.707.250,-
- Biaya benda pos sebesar Rp. 1.450.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.945.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.505,000,-
- Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.19.800.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.125.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.18.675.000

c. Belanja Modal sebesar

- 1 (satu) buah Motor Merk Jupiter Z1 CW F! sebesar Rp.24.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.20.850.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.150.000,-
- 1 (satu) unit Printer merk Epson Copy sebesar Rp.3.500.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.600.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.900.000,-
- 1 (satu) Infokus Merek Toshiba sebesar Rp.7.500.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6.500.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.000.000,-

Halaman 45 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hardisk External Expansion sebesar Rp.1.700.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.600.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.100.000,-

2. Bidang Pembangunan

a. Pembangunan Kantor Negeri

- Upah Kerja sebesar Rp.45.900.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.500.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.42.400.000,-
- Belanja Barang /Modal sebesar Rp.112.873.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.53.448.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.59.425.000,-

b. Rehabilitasi Jalan Tani 125 M

- Upah Kerja sebesar Rp.10.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.8.185.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.815.000,-
- Belanja Modal sebesar Rp.43.870.176,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.30.075.176,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.13.795.000,-

c. Pembangunan MCK

- Upah Kerja sebesar Rp.33.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.25.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.8.000.000,-
- Belanja Modal sebesar Rp.104.340.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.71.415.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.5.457.0

3. Bidang Pembinaan

a. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Keagamaan sebesar Rp.21.600.000,- yang dipertanggungjawabkan

- Insentif Penghulu Mesjid sebesar Rp.7.200.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.600.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.600.000,-
- Insentif Penghulu Gereja sebesar Rp.7.200.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.600.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.600.000,-
- Insentif Penghulu gereja katolik sebesar Rp.7.200.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.600.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.600.000,-

4. Bidang Pemberdayaan

a. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan dan insentif Kader

- Insentif Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu x 12 bulan sebesar Rp.2.400.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.200.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.2.200.000,-

Halaman 46 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kegiatan Bantuan Pertanian

- Belanja Anakan Cengkih sebanyak 2.800 anakan untuk 125 KK x 22 anakan sebesar Rp.70.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.45.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.25.000.000,-

c. Kegiatan Bantuan Pertanian

- Mesin Potong Rumput Still VR 3001 untuk 4 kelompok sebesar Rp.18.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.14.700.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.300.000,-

d. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat pertukangan

- Mesin serut kayu (skap) Merk Makita 83 mm KP.0800SK untuk 1 Kelompok sebesar Rp.3.750.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.900.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.850.000,-
- Mesin Gergaji Cilcular Saw 5800Nb Merk Makita untuk 1 Kelompok sebesar Rp.3.500.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.950.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.550.000,-
- Mesin gurinda tanggan 5' 9005N Merk Makita untuk 1 Kelompok sebesar Rp.2.750.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.900.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.850.000,-
- Mesin profil Timer Strom N3701- Makita sebesar Rp.2.750.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.300.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.450.000,-
- Mesin Bor Reversible Dril 6412- Makita sebesar Rp.2.250.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.550.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.700.000,-

e. Kegiatan Bantuan Kelompok Nelayan

- Mesin Katinting Merk Honda 5,5 cc sebesar Rp.27.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.22.500.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.4.500.000,-
- Pengadaan Rumpon 1 untuk Kelompok nelayan sebesar Rp.7.500.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.500.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.4.000.000,-

f. Kegiatan Bantuan Kelompok Ekonomi Produktif

- Bantuan Penjual roti dan makanan Kecil 6 Kelompok x 5 orang (30 Orang) sebesar Rp.30.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.13.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.17.000.000,-

Halaman 47 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Modal bagi Jibu - jibu 2 Kelompok x 5 orang (10 orang) sebesar Rp.10.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.200.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.6.800.000,-

g. Kegiatan Pengadaan Tosa 2 unit

- Viar 150 cc (Tosa) sebesar Rp.67.060.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.59.340.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.7.720.000,-

➤ Bahwa dari nilai dana yang dipertanggungjawabkan menggunakan bukti tidak benar sebesar Rp.397.019.818,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tersebut, sebesar Rp. 101.384.000,- (seratus satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu) dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2017. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 295.635.818,- (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) saksi Punggul Rumahsoreng berikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa Taradji Letahiit sebagai Pinjaman untuk membayar cicilan kredit Bank dan sisanya sebesar Rp. 195.635.818,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dipergunakan oleh saksi Punggul Rumahsoreng tidak sesuai dengan peruntukannya.

➤ Bahwa untuk mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Tahap II maka saksi Punggul Rumahsoreng bersama-sama dengan terdakwa Taradji Letahiit membuat Laporan Realisasi ADD dan DD tahap I tahun 2017 ;

➤ Bahwa Laporan Realisasi ADD dan DD tahap I tahun 2017 yang dibuat oleh saksi Punggul Rumahsoreng bersama-sama dengan terdakwa Taradji Letahiit tersebut tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan serta laporan realisasi tersebut menggunakan bukti-bukti pertanggungjawaban berupa nota belanja, kwitansi yang tidak benar ;

➤ Bahwa kemudian laporan Realisasi ADD dan DD tahap I tahun 2017 tersebut dibawah oleh saksi Punggul Rumahsoreng dan serahkan di kantor Kecamatan Seram Utara Barat untuk dilakukan evaluasi oleh Camat Seram Utara ;

➤ Bahwa kemudian saksi Norman Risahondua, S.STP selaku Camat Seram Utara Barat melakukan evaluasi terhadap laporan Realisasi ADD dan DD tahap I tahun 2017 Negeri Labuan dan dalam evaluasi tersebut ditemukan permasalahan yaitu dana ADD dan DD tahap I yang sudah dicairkan tidak sebanding dengan progres pekerjaan dilapangan, namun saksi Norman Risahondua, S.STP tetap mengeluarkan rekomendasi Nomor:142/21/Rek/CSUB/VII/2018 tanggal 14 Desember 2017 dan menandatangani rekomendasi tersebut untuk melanjutkan kegiatan ke tahap

Halaman 48 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dengan sumber dana Dana Desa sebagaimana termuat didalam Rekomendasi tersebut.

- Bahwa pada tahun 2018 realisasi penyaluran dana dari rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke Rekening Kas Negeri Labuan pada Bank Maluku Maluku Utara Cabang Masohi pada rekening Nomor 1003002907 atas nama Negeri Labuan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.494.437.800,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus rupiah) dengan rincian yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Anggaran (Rp)	Realisasi SP2D (Rp)	%	Nomor dan Tanggal SP2D
1.	Alokasi Dana Desa Tahap I	502.592.000,00	0,00	40	-
2.	Alokasi Dana Desa Tahap II		0,00	40	-
3.	Alokasi Dana Desa Tahap III		0,00	20	-
4.	Dana Desa Tahap I	824.063.000,00	164.812.600,00	20	2539/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 28 September 2018
5.	Dana Desa Tahap II	824.063.000,00	329.625.200,00	40	4883/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 17 Desember 2018
6.	Dana Desa Tahap		0,00	40	-

Halaman 49 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



	III			
Jumlah	1.326.655.000,00	494.437.800,00	100	

- Bahwa kemudian dilakukan Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dari Kas Negeri Labuan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh saksi Punggul Rumahsoreng selaku Penjabat Negeri Labuan, bersama saksi Armin Tuhuteru selaku Bendahara Negeri Labuan sebesar Rp.748.623.600,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan rincian pencairan sebagai berikut :

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	11 Januari 2018 (SILPA 2017)	268.000.000,00
2.	05 Oktober 2018	164.900.000,00
3.	28 Desember 2018	315.732.600,00
4.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2018	748.623.600,00
5.	Saldo ADD dan DD pada Rekening Kas Negeri per 31 Desember 2018	254.185.800,00

- Bahwa setelah dana tahun 2018 sebesar Rp. 748.623.600,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dicairkan dari rekening Kas Negeri Labuan pada Bank Maluku Maluku Utara Cabang Masohi pada rekening Nomor 1003002907, maka saksi Punggul Rumahsoreng memerintahkan saksi Armin Tuhuteru untuk menyerahkan uang kepada saksi Punggul Rumahsoreng, saksi Usman Tomia, saksi Arfan Leumukang dan terdakwa Taradji Letahiit sebagai berikut :

1. Penyerahan dana SILPA tahun 2017 kepada terdakwa sebesar Rp. 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 11 Januari 2018 bertempat di Masohi.
2. Penyerahan dana pembelian Bantuan Sarana Pariwisata (Pembelian 1 Unit Perahu Fiberglass ditambah Mesin Tempel 15 PK) sebesar Rp. 112.634.363,- (seratus dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) kepada terdakwa dan penyerahan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 05 Oktober 2018 sebesar Rp. 101.634.636,- (seratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) bertempat di RM. Julia Masohi dan tanggal 14 Oktober 2018 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada terdakwa bertempat di labuan;
3. Penyerahan uang upah kerja 2 (dua) Unit Sumur Gali tahun 2018 sebesar Rp.

Halaman 50 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.720.000,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Usman Tomia tanggal 09 Oktober 2018 ;

4. Penyerahan dana kegiatan Pemubuatan Abon ikan tahun 2018 sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Arfan Leumukang tanggal 10 Oktober 2018 ;
5. Penyerahan dana kegiatan pembangunan 2 (dua) Unit Sumur Gali tahun 2018 dan 3 (tiga) Unit Rumah Layak Huni tahun 2018 sebesar Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) kepada terdakwa Taradji Letahiit dan penyerahan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 15 Oktober sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) ;
 - Bahwa dana yang diserahkan oleh saksi Armin Tuhuteru selaku Bendahara Negeri Labuan pada tahun 2018 kepada saksi Punggul Rumahsoreng, saksi Usman Tomia, saksi Arfan Leumukang dan terdakwa Taradji Letahiit kemudian dana tersebut dipergunakan sebagai berikut :
 - ❖ Dana sebesar Rp.268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) penggunaannya oleh saksi Punggul Rumahsoreng bersama terdakwa Taradji Letahiit adalah sebagai berikut :
 - Saksi Punggul Rumahsoreng memberikan dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa Taradji Letahiit selaku Kasi Pembangunan Negeri Labuan untuk melaksanakan kegiatan Rehap 5 Unit Rumah Layak Huni yang tidak dikerjakan tahun 2017, tetapi terdakwa Taradji Letahiit tidak mengerjakan atau melaksanakan pekerjaan tersebut dan tidak mempertanggungjawabkan dana tersebut ;
 - Dana sebesar Rp. 52,924,000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan Tenda Rangka Besi tahun 2017 tidak dilaksanakan oleh saksi Punggul Rumahsoreng dan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Punggul Rumahsoreng yaitu untuk Operasi Hernia di RSUD Masohi,
 - Sisa dana sebesar Rp.140.076.000,- (seratus empat puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dikuasai oleh saksi Punggul Rumahsoreng dan saksi Punggul Rumahsoreng menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan serta saksi Punggul Rumahsoreng tidak mempertanggungjawabkan dana tersebut.
 - ❖ Dana sebesar Rp. 112.634.363,- (seratus dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) saksi Punggul Rumahsoreng pergunakan untuk pembayaran 1 (satu) unit Perahu Fiberglass ditambah Mesin Tempel 15 PK dengan harga sesuai RAB sebesar Rp. 70.150.000,-

Halaman 51 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) namun kenyataannya harga yang dibayarkan kepada saksi Sumarhop Latupono selaku penjual hanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 20.150.000,- (dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah sisa dana sebesar Rp. 37.484.363,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) saksi Punggul Rumahsoreng penggunaan untuk pembelian material pembangunan tahun 2018;

- ❖ Dana sebesar Rp. 13.720.000,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Usman Tomia diserahkan kepada terdakwa Taradji Letahiit untuk membayar upah kerja 2 (dua) Unit Sumur Gali tahun 2018, padahal dana pembayaran upah 2 (dua) Unit Sumur Gali tersebut sudah diakomodir pada dana bidang pembangunan yang dikelola oleh terdakwa Taradji Letahiit.
- ❖ Dana sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Arfan Leumukang untuk membayar kegiatan Pemubuatan Abon ikan tahun 2018 dan yang tersealisasi sebesar 6.698.600,- (enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.601.400.00 (enam ratus satu ribu empat ratus rupiah) ;
- ❖ Dana sebesar Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Taradji Letahiit untuk melaksanakan kegiatan pembangunan 2 (dua) Unit Sumur Gali dan 3 (tiga) Unit Rumah Layak Huni dipergunakan oleh terdakwa Taradji Letahiit bersama-sama dengan saksi Punggul Rumahsoreng sebagai berikut :
 - terdakwa Taradji Letahiit memberikan dana sebesar Rp. 93.250.000,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Punggul Rumahsoreng dan pemberian dilakukan secara bertahap atas permintaan saksi Punggul Rumahsoreng dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 28 Desember 2018 diambil Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran SILTAP Perangkat Negeri.
 - Pada tanggal 29 Desember 2018 diambil Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran SILTAP Kepala Pemerintahan Negeri.
 - Pada tanggal 29 Desember 2018 diambil Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang pinjaman di Guru Tasman.
 - Pada tanggal 20 Januari 2019 diambil Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sisa pembayaran material 2017 ke IBU SAHARI.

Halaman 52 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Januari 2019 diambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Pada tanggal 16 Januari 2019 diambil Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 19 Januari 2019 diambil Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 Januari 2019 diambil Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 11 Februari 2019 diambil Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 20 Februari 2019 diambil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 25 Februari 2019 diambil Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 Maret 2019 diambil Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 Maret 2019 diambil Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk biaya Musrembang 2019 pak PUNGUL ambil Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Untuk Penjabat bersama Istri/Bini pergi ke Malaku untuk orang kawin, pak PUNGUL ambil Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Untuk bayar beras 2 karung, pak PUNGUL ambil Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk amplop buat ibu guru sakit, pak PUNGUL ambil Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Untuk bayar pak camat, pak PUNGUL ambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Untuk bayar pendamping, pak PUNGUL ambil Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Untuk bayar ibu SAMU, pak PUNGUL ambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Untuk ke Malaku cari suara caleg, pak PUNGUL ambil Rp. 6.000.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Untuk bayar pak camat, pak PUNGUL ambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Untuk beli ikan bawa ke masohi buat urusan, pak PUNGUL ambil Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 53 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk bayar pendamping, pak PUNGGUL ambil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tanggal 14 Maret 2019 untuk Penjabat dan istri di Penginapan Samudra Masohi saya kirim ke pak PUNGGUL melalui Sopir Mobil ke Masohi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Untuk beli mangga golek, pak PUNGGUL ambil Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk acara akhir tahun 2017-2018 ada ambil barang di bapak J.K., Pak PUNGGUL ambil Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Sisa dana sebesar Rp. 254.750.000,- (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa Taradji Letahiit untuk melaksanakan kegiatan pembangunan 2 (dua) Unit Sumur Gali dan 3 (tiga) Unit Rumah Layak Huni sebesar Rp.239.291.900,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dan masih terdapat sisa dana sebesar Rp.15.458.100,- (lima belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) dan dana tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa Taradji Letahiit untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa dari dana sebesar Rp. 93.250.000,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa Taradji Letahiit kepada saksi Punggul Rumahsoreng hanya diakui oleh saksi Punggul Rumahsoreng sebesar Rp.19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa Taradji Letahiit saksi Punggul Rumahsoreng menggunakan dana kegiatan pembangunan untuk membayar siltap perangkat negeri tahun 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian setelah dana pembayaran siltap tahun 2019 diterima, maka dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dikembalikan kepada terdakwa Taradji Letahiit melalui saksi Armin Tuhuteru pada tanggal 20 Juni 2020;
- Bahwa kemudian untuk mempertanggungjawabkan Anggaran Dana Desa tahun 2018 yang dikelola oleh terdakwa Taradji Letahiit bersama dengan saksi Punggul Rumahsoreng maka atas kesepakatan dengan saksi Punggul Rumahsoreng sehingga terdakwa Taradji Letahiit membuat bukti belanja yang tidak benar (mark-up) untuk dilampirkan dalam laporan realisasi anggaran dana desa tahun 2018 ;

Halaman 54 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti belanja yang tidak benar (*mark-up*) yang dibuat oleh terdakwa Taradji Letahiit yang tidak diakui oleh penerima sebesar Rp.109.512.200,00 antara lain sebagai berikut:

N O	NAMA	TANGGAL	URAIAN	NILAI KWITA NSI /NILAI BELA NJA	DIAKUI	TIDAK DIAKUI
1	2	3	4	5	6	7
1	Rulan Tuwek a	Januari 2019	Kayu kelas I 1,5 M3	7.000.00 0	6.000.0 00	1.000.000
		Januari 2019	Kayu Kelas II 15 M3	37.500.0 00	26.000. 000	11.500.00 0
3	Arwani Letahii t	Januari 2019	Batu Kerikil 30 M3	7.500.00 0	1.500.0 00	6.000.000
		Januari 2019	Pasir Pasang 75 M3	18.750.0 00	6.000.0 00	12.700.00 0
4	Fredi Notan ubun	Februari 2019	Upah pekerja	19.200.0 00	0	19.200.00 0
5	Marthinu s /Ateng Ngolo belen	Februari 2019	Upah Kerja Tukang (1 Unit RMH. L. Huni 2018 an. Yeni Balawala)	16.800.0 00	10.500. 000	6.300.000
6	Bruno Rado	Februari 2019	Upah Kerja Pekerja	19.200.0 00	13.200. 000	6.000.000
8	Sahari Wally	20 Januar i 2019	Sisa Pembayaran Material	23.000.0 00	0	23.000.00 0
9	Tardji Letahii t	-	Upah kerja 2 Rumah Layak Huni yang belum	94.442.0 00	70.630. 000	23.812.00 0

Halaman 55 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dibayar kepada tukang namun dilaporkan 100%			
JUMLAH						109.512.2 00,00

- Bahwa saksi Punggul Rumahsoreng bersama-sama dengan terdakwa Taradji Letahiit telah membuat Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa tahun 2017 dan Dana Desa Tahun 2018 Negeri Labuan tetapi laporan realisasi tersebut tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan serta laporan realisasi tersebut menggunakan bukti-bukti pertanggungjawaban berupa nota belanja, kwitansi yang tidak benar ;
- Bahwa saksi Punggul Rumahsoreng dengan terdakwa Taradji Letahiit tidak pernah menginformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat terkait dengan Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNegeri Labuan yang dibuat oleh saksi Punggul Rumahsoreng bersama-sama dengan terdakwa Taradji Letahiit ;
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Seksi Pembangunan Negeri Administratif Labuan bersama-sama dengan saksi Punggul Rumahsoreng (terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah yaitu menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan Dana Desa Tahun 2018 untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga telah mengungtungkan diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa sebesar Rp.262.747.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan saksi Punggul Rumahsoreng sebesar Rp.379.390.218,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan belas ribu rupiah) kemudian terdakwa dengan saksi Punggul Rumahsoreng membuat bukti-bukti pertanggungjawaban tidak benar dan dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan Dana Desa Tahun 2018 seolah-olah semua kegiatan telah berjalan sesuai dengan APBNegeri Labuan sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan yang bertentangan

Halaman 56 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ;

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berbunyi :

“Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.

2. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

- a. Pasal 24 ayat (1) : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”

- b. Pasal 24 ayat (3) : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”

4. Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya

- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa

- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan

- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan

- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa dan

- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran kegiatan

5. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38.a Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah pada:

- a. Pasal 2 ayat (1) menyatakan Keuangan Negeri/Negeri Administratif dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Halaman 57 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 24 ayat (3) menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran Desa/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah sesuai Ketentuan yang berlaku;
- c. Pasal 40 ayat (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNegeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Ahli dari Politeknik Negeri Ambon tanggal 20 September 2020, terdapat selisih volume Fisik pekerjaan bidang pembangunan tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut :

Tahun 2017

No	Uraian Pekerjaan	Harga Kontrak	Realisasi Sesuai Laporan	Realisasi Lapangan	Selisih
1	Pemb. Sumur Gali 6 Unit	158.906.351	158.906.351	158.906.351	0
2	Pemb. Mck 5 Unit	137.340.000	137.340.000	46.425.000	46.425.000
3	Rehab. Jalan Tani	53.870.176	53.870.176	13.795.000	13.795.000
4	Rehab. 5 Unit rumah tidak layak huni	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0
5	Pemb. Kantor Negeri	158.773.000	158.773.000	85.325.000	85.325.000
	Jumlah	583.889.527	583.889.527	145.545.000	145.545.000

Tahun 2018

No	Uraian Pekerjaan	Harga Kontrak	Realisasi Sesuai Laporan	Realisasi Lapangan	Selisih
----	------------------	---------------	--------------------------	--------------------	---------

Halaman 58 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



1	Pemb. Sumur Gali 2 Unit	83.330.000	83.330.000	83.330.000	0
2	Pemb. 3 Unit rumah layak huni	343.183.00 0	343.183.00 0	293.698.00 0	49.485.00 0
	Jumlah	426.513.00 0	426.513.00 0	377.028.00 0	49.485.00 0

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Taradji Letahiit bersama-sama dengan saksi Punggul Rumahsoreng berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2017 dan 2018 adalah **senilai Rp.642.137.218,00 (enam ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah)**. Dengan perincian sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pagu ADD Tahun Anggaran 2017	529,150,560.00
2	Pagu DD Tahun Anggaran 2017	791,860,892.00
3	Total Anggaran ADD dan DD TA 2017 (= 1 + 2)	1,321,011,452.00
4	Total Penerimaan ADD dan DD TA 2017 sesuai SP2D	1,215,181,340.00
5	Total Dana ADD dan DD TA 2017 yang Dicairkan	942,700,000.00
6	Total Realisasi yang tidak ada kegiatannya (Fiktif)	79,807,560.00
7	Total Realisasi yang tidak sesuai ketentuan	1,007,455,535.00
8	Total Realisasi Pertanggungjawaban (= 6 + 7)	1,087,263,095.00
9	Pertanggungjawaban sesuai Audit	690,243,277.00
10	Setor pajak Tahun 2017	101,384,000.00
11	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017 (= 8 - 9 - 10)	295,635,818.00

Tahun Anggaran 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	SILPA 2017	272.481.340,00
2	Pagu ADD Tahun Anggaran 2018	502.592.000,00
3	Pagu DD Tahun Anggaran 2018	824.063.000,00
4	Total Anggaran ADD dan DD TA 2018 (= 2 + 3)	1.326.655.000,00
5	Total Penerimaan ADD dan DD TA 2018 sesuai SP2D	494.439.800,00
6	Total Dana ADD dan DD TA 2018 yang Dicairkan	480.623.600,00
7	Total Dana SILPA TA 2017 yang dicairkan	268.000.000,00
8	Total Dana yang dicairkan di Tahun 2018 (6 + 7)	748.623.600,00
9	Total Dana SILPA TA 2017 yang dicairkan di Tahun 2018, yang sudah dimasukan dalam perhitungan Hasil Audit TA 2017	13.814.200,00
10	Total Dana yang dicairkan di Tahun 2018 dikurangi Total Dana SILPA TA 2017 yang dicairkan di Tahun 2018, yang sudah dimasukan dalam perhitungan Hasil Audit TA 2017	734.809.400,00
11	Total Realiasi yang tidak ada kegiatannya (Fiktif) TA 2018	4.634.000,00
12	Total Realisasi yang tidak sesuai ketentuan IA 2018	489.803.800,00
13	Total Realisasi Pertanggungjawaban IA 2018 (= 11 + 12)	494.437.800,00
14	Pertanggungjawaban sesuai Audit IA 2018	388.308.000,00
15	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2018 (= 10 - 14)	346.501.400,00

Rekapitulasi Penghitungan Tahun Anggaran 2017 dan 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017	295.635.818,00
2	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2018	346.501.400,00
3	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (= 1 + 2)	642.137.218,00

Bahwa perbuatan terdakwa Taradji Letahiit bersama-sama dengan saksi Punggul Rumahsoreng (terdakwa dalam penuntutan terpisah) membuat bukti-bukti pertanggungjawaban tidak benar, serta mempergunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa tahun 2017 dan Dana Desa Tahun 2018 untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai dengan peruntukannya tidak

Halaman 60 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



dilakukan sekaligus dalam satu waktu, melainkan dilakukan secara berkelanjutan dalam rentang waktu pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan Dana Desa (DD) tahun 2018

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARMIN TUHUTERU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Taradji Letahiit namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam Berita Acara pemeriksaan adalah benar dan saksi menandatangani Berita Acara tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai bendahara Negeri Labuan ;
- Bahwa tahun 2017 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai bendahara Negeri Labuan ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai bendahara Negeri Labuan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pejabat Negeri Labuan ;
- Bahwa tupoksi saksi selaku bendahara Negeri Labuan adalah mencairkan dana, menyimpan dan membelanjakan serta menatausahakan bukti pembelanjaan ;
- Bahwa pagu anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 sebesar Rp. 529.150,560- (lima ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ratus enam puluh rupiah) sedangkan pagu anggaran Dana Desa (DD) tahun 2017 sebesar Rp. 791.860.892,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) ;
- Bahwa pagu anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 adalah sebesar Rp. 502.592.000,- (lima ratus dua juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah) sedangkan pagu anggaran Dana Desa (DD) tahun 2018 adalah sebesar Rp. Rp. 824.063.000,- (delapan ratus dua puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 61 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa tahun 2017 yang ditransfer dari Rekening kas Umum Daerah ke rekening kas Negeri Labuan adalah sebesar Rp.1.215.181.340,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ;
- Bahwa tahun 2018 Negeri Labuan hanya mendapat transfer Dana Desa dari Rekening kas Umum Daerah ke rekening kas Negeri Labuan adalah sebesar Rp.494.437.800,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa pencairan dana desa tahun 2017 dilakukan oleh saksi bersama dengan saudara Punggul Rumahsoreng ;
- Bahwa pencairan dilakukan di Bank Maluku cabang Masohi ;
- Bahwa dana desa tahun 2017 yang dicairkan oleh saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut :
 - Pencairan Pertama tanggal 7 September 2017 sebesar Rp.682.000.000,-
 - Pencairan Kedua tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp.160.700.000,-
 - Pencairan Ketiga tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp.100.000.000,-
- Bahwa setiap kali saksi bersama saudara Punggul Rumahsoreng mencairkan dana desa di Masohi saat itu saudara Punggul Rumahsoreng mengambil uang tersebut dari saksi ;
- Bahwa dana desa tahun 2017 yang diambil oleh saudara Punggul Rumahsoreng yaitu Pencairan pertama tanggal 7 September 2017 Rp. 682.000.000,- ,Pencairan Kedua tanggal 22 Desember 2017 Rp. 160.700.000,- ,Pencairan Ketiga Rp. 100.000.000,- ;
- Bahwa setiap kali Pak Punggul Rumahsoreng mengambil uang dana desa dari saksi saat itu saksi ada memberikan kwitansi kepada Pak Punggul Rumahsoreng untuk ditandatangani ;
- Bahwa untuk pencairan dana desa tahun 2018 saksi bersama-sama dengan Pak Punggul Rumahsoreng ke Masohi untuk melakukan pencairan ;
- Bahwa tahun 2017 terdapat dana Silpa sebesar Rp.268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa dana Silpa tersebut saksi cairkan pada tahun 2018 ;
- Bahwa saksi melakukan pencairan dana desa dari kas negeri labuan tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut :
 - Penarikan pertama pada tanggal 11 Januari 2018 sebesar Rp.268.000.000.
 - Penarikan kedua pada tanggal 05 Oktober 2018 sebesar Rp.164.900.000.
 - Penarikan ketiga pada tanggal 28 desember 2018 sebesar Rp. 315.732.600,-

Halaman 62 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat pencairan dana desa di bank yaitu KTP, Buku Rekening dan Tanda tangan ;
- Bahwa saksi dengan Pak Punggul Rumahsoreng menandatangani slip penarikan di Bank ;
- Bahwa penarikan dilakukan di Bank BPDM Masohi ;
- Bahwa setelah pencairan dana desa tahun 2018 maka atas perintah Pak Punggul Rumahsoreng maka saksi menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing sebagai berikut :
 - Tanggal 11 januari 2018 saksi serahkan Dana Silpa tahun 2017 kepada Pak Punggul Rumahsoreng sebesar Rp.268.000.000,- dan saat itu saksi serahkan dimasohi ;
 - Tanggal 05 Oktober 2018 saksi serahkan dana desa sebesar Rp.101.634.363,- kepada Pak Punggul Rumahsoreng bersama dengan saudara Arfan Leumukang di RM. Julia masohi untuk pembayaran 1 (satu) unit perahu fiberglas dan mesin tempel
 - Tanggal 09 Oktober 2018 saksi serahkan kepada saudara Usman Tomia sebesar Rp.13.720.000,- untuk pembayaran upah kerja 2 (dua) buah sumur gali dan bertempat dilabuan ;
 - Tanggal 10 Oktober 2018 saksi serahkan sebesar Rp.7.300.000,- kepada saudara Arfan leumukang untuk kegiatan pembuatan abon ikan bertempat labuan ;
 - Tanggal 10 Oktober 2018 saksi serahkan dana desa sebesar Rp.11.000.000,- kepada Pak Punggul Rumahsoreng bertempat di Labuan.
 - Tanggal 15 Oktober 2018 saksi serahkan dana sebesar Rp.33.000.000,- kepada Terdakwa Taradji Letahiit untuk pekerjaan 2 (dua) buah sumur gali ;
 - Tanggal 29 Oktober 2018 saksi serahkan dana sebesar Rp. 315.000.000,- kepada Terdakwa Taradji Letahiit untuk pekerjaan 3 (tiga) unit rumah layak huni
- Bahwa peruntukan dana ADD dan DD tahun 2017 sesuai dengan APB Negeri Labuan yaitu sebagai berikut :
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintah Negeri Rp.259.329.000.
 - b) Bidang Pembangunan Negeri Rp.583.889.535.
 - c) Bidang pembiaanaan Kemasyarakatan sebesar Rp.52.924.000.
 - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.369.668.000.
- Bahwa peruntukan dana ADD dan DD tahun 2018 sesuai dengan APB Negeri Labuan yaitu sebagai berikut :
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, sebesar Rp.237.203.000

Halaman 63 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bidang Pembangunan Negeri sebesar Rp. 636.797.000.
- c) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 59.600.000.
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 388,686,452
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2017 terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan tetapi anggarannya sudah dicairkan yaitu pekerjaan pengadaan tenda rangka besi, pekerjaan rehab 5 Unit Rumah Tidak Layak Huni, pembuatan Papan Informasi Negeri, pembuatan Baleho Transparansi, pengadaan pakian dinas KPN dan Perangkat, pengadaan 1 (satu) buah Meja Merk Aksip, pengadaan 1 (satu) buah Kursi future, pengadaan Kostum olah raga, pengadaan bola kaki, bola volley dan net volley, pengadaan kartu BPJS masyarakat miskin dan masih ada kegiatan lainnya tetapi saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa pada tahun 2017 ada juga pekerjaan yang dilaksanakan tetapi pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan padahal anggarannya sudah dicairkan yaitu antara lain, pekerjaan pembangunan kantor negeri labuan, pekerjaan sumur gali, pembangunan MCK ;
- Bahwa setahu saksi ada kegiatan tahun 2018 yang dilaksanakan tetapi tidak selesai dikerjakan yaitu pekerjaan 3 (tiga) unit rumah layak huni ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Laporan Pertanggungjawaban dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa saksi hanya melihat Laporan Pertanggung jawaban pada saat pemeriksaan oleh Penyidik ;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pembayaran kegiatan tahun 2017 adalah Pak Punggul Rumahsoreng dan juga Terdakwa Taradji Letahiit ;
- Bahwa dari uang dana desa yang saksi berikan kepada Pak Punggul Rumahsoreng maupun Terdakwa Taradji Letahiit dan saudara Arfan Leumukang mereka tidak pernah memberikan bukti-bukti belanja kepada saksi;
- Bahwa tahun 2017 yang melaksanakan kegiatan pembangunan adalah Terdakwa Taradji Letahiit selaku Kasi Pembangunan Negeri Labuan ;
- Bahwa dana kegiatan pembangunan tahun 2018 langsung dikelola oleh Terdakwa Taradji Letahiit dia yang membelanjakan kegiatan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat RAB untuk kegiatan pembangunan di negeri Labuan tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa ada pembayaran SILTAP perangkat desa dan Guru Paud tahun 2018, namun pembayaran bervariasi, karena ada yang 2 bulan dan ada yang 3 dan ada yang 6 bulan. Dan untuk saksi sendiri menerima pembayaran 6 bulan dengan jumlah sebesar Rp. 6.000.000,-.

Halaman 64 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi uang untuk pembayaran siltap tahun 2018 dipinjamkan oleh Taradji Letahiit ;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu besar jumlah pinjaman tersebut, namun saya baru tahu pada saat pemotongan SILTAP tahun 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- untuk mengganti uang pinjaman saudara Taradji Letahiit. Dan saksi sendiri yang membayar uang tersebut kepada Terdakwa Taradji Letahiit;
- Bahwa kegiatan yang saksi bayar hanya pembayaran siltap perangkat negeri Labuan saja itupun atas perintah Pak Punggul Rumahsoreng dan saksi terima uang untuk pembayaran dari Pak Punggul Rumahsoreng ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban maupun laporan realisasi Anggaran Dana Desa dan Dana Desa tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa untuk pengelolaan dana ADD dan DD tahun anggaran 2017 dan 2018 sudah di audit oleh Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah tetapi yang di Audit hanya tahun 2017 saja ;
- Bahwa ada temuan Ispektorat Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2017 yang belum dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 112.009.393,71,
 1. Kepala Pemerintah negeri mengambil penghasilan tetap Sekertaris Negeri yang lowong sebanyak 12 Bulan dengan nilai sebesar Rp. 12.000.000
 2. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Sumur Gali sebesar Rp. 26.484.393,71
 3. Kekurangan Volume pekerjaan pembangunan 5 Unit MCK sebesar Rp. 20.601.000
 4. Kegiatan Pengadaan Tenda Negeri (Rangka Besi) senilai Rp. 52.924.000, belum terealisasi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
- 2. ARFAN LEUMUKANG, S.IP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
 - Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Taradji Letahiit namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa adalah Kasi Pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018;

Halaman 65 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam Berita Acara pemeriksaan adalah benar dan saksi menandatangani Berita Acara tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai kasi Pemberdayaan Negeri Labuan sejak tahun 2017 sampai dengan bulan april 2020 ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai kasi pemberdayaan berdasarkan SK dari Pejabat Negeri Labuan ;
- Bahwa tupoksi saksi selaku Kasi Pemberdayaan adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan usaha kelompok masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat RAB ADD dan DD tahun 2017 karena saksi baru menjabat Kasi Pemberdayaan pada bulan Juni 2017, sedangkan tahun 2018 RAB ADD dan DD dibuat oleh Pak Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat Negeri Labuan dan perangkat Desa serta didampingi oleh pendamping Desa ;
- Bahwa yang melakukan pencairan dana desa yaitu Pak Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat Negeri Labuan bersama Armin Tuhuteru selaku Bendahara Negeri Labuan ;
- Bahwa program bidang pemberdayaan masyarakat tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

• BPJS Masyarakat Miskin	Rp. 13.800,000
• Makanan Tambahan Posyandu	Rp. 9.677,758
• Pengadaan Tenda (Rangka Besi)	Rp. 52.924.000
• Bantuan Pertanian (anakan Cengkeh)	Rp. 70.000.000
• Pengadaan Mesin Potong Rumput	Rp. 18.000.000
• Pengadaan alat-alat Pertukangan	Rp. 15.000.000
• Belanja Bantuan 2 Kelompok Nelayan	Rp. 34.500.000
• Bantuan Modal Kelompok Ekonomi Produktif	Rp. 55.000.000
• Pengadaan 2 Unit Tosa	Rp. 67.060.000
• Sosialisasi Penggunaan Dana Desa	Rp. 8.858.000
• Pengelolaan PAUD	Rp. 24.848.242

- Bahwa program bidang pemberdayaan masyarakat tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

• Pengembangan BUMNEG	Rp. 194.590.000
• Bantuan Insentif Kader Kesehatan	Rp. 12.000.000
• Bantaun Operasional PAUD	Rp. 32.080.000
• Pelatihan TTG	Rp. 5.988.000

Halaman 66 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perawatan Kesehatan Rp. 4.634.000
- Pengadaan Peralatan Pesta Rp. 109.372.452
- Pengembangan Abon Ikan Rp. 7.300.000
- Pelayanan Kesehatan Rp. 5.000.000
- Pelatihan Kerja dan Keterampilan Rp. 6.059.000
- Bantuan Subsidi Pangan Rp. 11.663.000
- Bahwa saksi yang membayar barang-barang untuk belanja Bidang Pemberdayaan tahun 2017 atas perintah Pak Punggul Rumahsoreng ;
- Bahwa saksi terima uang dari Pak Punggul Rumahsoreng untuk membayar barang-barang Bidang Pemberdayaan tahun 2017 yaitu antara lain ;
- Pembayaran Pengadaan Tosa Viar 2 Unit.
- Pembayaran 6 Unit Mesin Ketinting
- Pembayaran 6 Unit Mesin Potong Rumput;
- Pembayaran 1 Unit Orgen Yamaha (SPM YMH Type : JUP Z CW F1);
- Pembayaran Alat Pertukangan (1 Buah Skap Storm, 1 buah Mesin Gurinda),
- Bahwa pembayaran di toko dua saudara saat itu saksi ketemu dengan pemilik toko yaitu saudara Sonny Witanto ;
- Bahwa sebelumnya Pak Punggul Rumahsoreng sudah menghubungi saudara Sonny Witanto jadi saksi hanya mengantar uang saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang yang diberikan oleh Pak Punggul Rumahsoreng kepada saksi karena saksi tidak menghitung ;
- Bahwa untuk kegiatan pemberdayaan yang lain dilaksanakan oleh Pak Punggul Rumahsoreng ;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi juga ada melakukan pembayaran 1 (satu) unit Bodi Fiberglas di masohi tepatnya di RM. Julia Masohi dan saat itu ada bendahara dan Pak Punggul Rumahsoreng tetapi saksi lupa berapa jumlah uang yang saksi bayar saat itu ;
- Bahwa seingat saksi untuk harga bodi fiberglas sudah disepakati oleh Pak Punggul Rumahsoreng dan penjual tersebut ;
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp.7.300.000,- dari bendahara negeri Labuan untuk kegiatan pembuatan abon dan kegiatan tersebut sudah saksi laksanakan ;
- Bahwa setahu saksi ada kegiatan-kegiatan tahun 2017 yang tidak dilaksanakan yaitu pekerjaan rehab 5 Unit Rumah Tidak Layak Huni, Papan Informasi Negeri, pembuatan Baleho Transparansi, pengadaan pakian dinas KPN dan Perangkat, pengadaan 1 (satu) buah Meja Merk Aksip, pengadaan 1

Halaman 67 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Kursi future, pengadaan Kostum olah raga, pengadaan bola kaki, bola volley dan net volley, pengadaan kartu BPJS masyarakat miskin ;

- Bahwa kegiatan tahun 2018 yang dilaksanakan tetapi tidak selesai yaitu rehab 3 (tiga) unit rumah layak huni ;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan pembangunan tahun 2017 dan 2018 adalah Terdakwa Taradji Letahiit selaku kasi pembangunan Negeri Labuan ;
- Bahwa setahu saksi yang membelanjakan kegiatan bidang pembangunan adalah Pak Punggul Rumahsoreng dan Terdakwa Taradji Letahiit ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. EDY RUMBIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Taradji Letahiit namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam Berita Acara pemeriksaan adalah benar dan saksi menandatangani Berita Acara tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kasi Pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 tetapi pada bulan Juli tahun 2017 saksi diberhentikan oleh Pak Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat Negeri Labuan ;
- Bahwa yang menggantikan saksi adalah Terdakwa Taradji Letahiit ;
- Bahwa saksi yang membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) kegiatan bidang pembangunan tahun 2017 ;
- Bahwa kegiatan pembangunan tahun 2017 yaitu sebagai berikut
 - Rehab 5 Unit Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp.75.000.000.
 - Pembangunan Kantor Negeri sebesar Rp.158.773.000.
 - Rehab Jalan Tani (125 m) sebesar Rp.53.870.176
 - Pembangunan Sumur Gali sebesar Rp.158.906.359
 - Pembangunan 5 Unit MCK sebesar Rp.137.340.000
- Bahwa saksi yang menandatangani RAB tahun 2017 tersebut ;
- Bahwa sampai dengan saat saksi di ganti pada bulan juni tahun 2017 kegiatan bidang pembangunan belum dilaksanakan dan dananya juga belum dicairkan ;

Halaman 68 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi di ganti oleh Terdakwa Taradji Letahiit barulah dana kegiatan pembangunan dcairkan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh Terdakwa Taradji letahiit ;
 - Bahwa untuk kegiatan pembangunan tahun 2018 saksi tidak tahu lagi;
 - Bahwa setahu saksi kegiatan pembangunan yang tidak dikerjakan sama sekali adalah Rehab 5 (lima) unit rumah tidak layak huni sedangkan pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak selesai yaitu Pembangunan Kantor Negeri, Pembangunan sumur gali, pembangunan 5 (lima) unit MCK ;
 - Bahwa sesuai dengan RAB maka pekerjaan pembangunan kantor Negeri Labuan harus harus selesai dikerjakan tetapi kenyataannya hanya sampai dengan pekerjaan rem balak saja ;
 - Bahwa untuk pekerjaan rehap jalan tani memang selesai dikerjakan tetapi pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan dan ahli dari ambon baru saksi tahu bahwa pekerjaan jalan tersebut tidak sesuai dengan spek didalam RAB ;
 - Bahwa untuk pekerjaan sumur harusnya ada pemasangan instalasi kerumah warga tapi kenyataannya tidak ada intalasi pipa yang dipasang kerumah warga ;
 - Bahwa selain pekerjaan pembangunan saksi juga mengetahui bahwa ada kegiatan kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pekerjaan pengadaan tenda tahun 2017 ;
 - Bahwa setahu saksi kegiatan pembangunan tahun 2018 juga ada yang tidak selesai dikerjakan yaitu pembangunan 3 (tiga) unit rumah layak huni ;
 - Bahwa setahu saksi bahwa anggaran untuk kegiatan pembangunan tahun 2017 maupun 2018 sudah dcairkan seluruhnya ;
 - Bahwa setahu saksi yang membelanjakan kegiatan pembangunan adalah Pak Punggul Rumahsoreng dan Terdakwa Taradji Letahiit ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
4. Saksi IZHAK JUSUF MASCULY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
 - Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Taradji Letahiit namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Halaman 69 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Taradji Letahiit adalah Kasi Pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam Berita Acara pemeriksaan adalah benar dan saksi menandatangani Berita Acara tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Negeri Labuan dari bulan November 2016 s/d Juni 2017 ;
- Bahwa tahun 2017 saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di Negeri Labuan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri labuan tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa setahu saksi tahun 2017 kegiatan di Negeri Labuan yang tidak dilaksanakan yaitu antara lain pekerjaan rehab 5 (lima) buah rumah layak huni, pekerjaan pengadaan tenda rangka besi, pengadaan pakaian dinas untuk perangkat, papan informasi, pengadaan meja Merk Aksip, pengadaan 1 (satu) buah Kursi future, pengadaan Kostum olah raga, pengadaan bola kaki, bola volley dan net volley, pengadaan kartu BPJS masyarakat miskin dan masih ada kegiatan lainnya tetapi saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa setahu saksi kegiatan pembangunan yang tidak selesai dikerjakan pada tahun 2017 dan 2018 yaitu pekerjaan pembangunan kantor Negeri Labuan, pembangunan MCK, pembuatan sumur gali dan pekerjaan 3 (tiga) unit rumah layak huni ;
- Bahwa untuk pekerjaan sumur harus dipasang instalasi ke rumah warga tetapi kenyataannya tidak pasang instalasi ke rumah warga ;
- Bahwa ada pengadaan anakan cenkeh tahun 2017 dan sesuai RAB itu jumlah anakan cenkeh adalah 2800 tetapi yang diadakan hanya sebanyak 1400 anakan saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa sehingga pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan ;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan-kegiatan di negeri labuan yaitu Pak Punggul Rumahsoreng dan Terdakwa Taradji letahiit ;
- Bahwa setahu saksi bahwa angagran untuk kegiatan-kegiatan tersebut sudah dicairkan seluruhnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyimpan dan mengelola uang ADD dan DD Tahun 2017 dan 2018 adalah Pak Punggul Rumahsoreng dan Terdakwa Taradji Letahiit, sedangkan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan pertanggungjawaban dana ADD dan DD Negeri Labuan ;

Halaman 70 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang membelanjakan kegiatan-kegiatan di Negeri Labuan yang dananya bersumber dari ADD dan DD adalah Pak Punggul Rumahsoreng dan Terdakwa Taradji Letahiit ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
- 5. MARTINUS LAKMAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Taradji Letahiit namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
 - Bahwa Terdakwa Taradji sebagai Kasi Pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018 ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
 - Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam Berita Acara pemeriksaan adalah benar dan saksi menadatanagani Berita Acara tersebut ;
 - Bahwa saksi pada tahun 2017 saksi menjabat sebagai Kaur Perencanaan dan Keuangan berdasarkan SK Kepala Pemerintahan Negeri Labuan Nomor : 140/03/SK/2017 bulan Januari 2017 ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri labuan tahun 2017 dan 2018 ;
 - Bahwa setahu saksi pada tahun 2017 ada kegiatan-kegiatan di Negeri Labuan yang tidak dilaksanakan sama sekali yaitu antara lain pekerjaan pengadaan tenda rangka besi, pekerjaan rehab 5 (lima) buah rumah layak huni, pengadaan pakaian dinas untuk perangkat, papan informasi, pengadaan meja Merk Aksip, pengadaan 1 (satu) buah Kursi future, pengadaan Kostum olah raga, pengadaan bola kaki, bola volley dan net volley, pengadaan kartu BPJS masyarakat miskin ;
 - Bahwa tahun 2017 dan 2018 juga ada pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak selesai antara lain yaitu pekerjaan pembangunan kantor Negeri Labuan, pembangunan MCK, pembuatan sumur gali dan pekerjaan 3 (tiga) unit rumah layak huni ;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan apa sehingga pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan maupun tidak selesai dikerjakan ;
 - Bahawa setahu saksi anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut sudah dicairkan seluruhnya ;

Halaman 71 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan kegiatan di Negeri Labuan adalah Terdakwa Taradji Letahiit dan juga Pak Punggul Rumahsoreng ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
- 6. HARNESIUS KELPITNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di depan persidangan ;
 - Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Taradji Letahiit namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa sebagai Kasi Pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
 - Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam Berita Acara pemeriksaan adalah benar dan saksi menadatanagani Berita Acara tersebut ;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPN Negeri Labuan sejak tahun 2014 s/d tahun 2020 ;
 - Bahwa Perna ada Musrenbang tahun 2017 ;
 - Bahwa saksi tidak ingat berapa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) tahun 2017 dan 2018 ;
 - Bahwa setahu saksi ada kegiatan tahun 2017 yang tidak dilaksanakan yaitu pekerjaan Rehab 5 (lima) buah rumah tidak layak huni, pekerjaan pengadaan tenda, pekerjaan pengadaan pakaian dinas untuk perangkat, papan informasi, pengadaan meja Merk Aksip, pengadaan 1 (satu) buah Kursi future, pengadaan Kostum olah raga, pengadaan bola kaki, bola volley dan net volley, pengadaan kartu BPJS masyarakat miskin;
 - Bahwa pekerjaan tahun 2017 dan 2018 yang dilaksanakan tetapi tidak selesai yaitu pekerjaan pembangunan kantor Negeri Labuan, pembangunan MCK, pembuatan sumur gali dan pekerjaan 3 (tiga) unit rumah layak huni ;
 - Bahwa saksi selaku ketua BPN pernah memanggil Pak Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat Negeri Labuan dan Terdakwa Taradji Letahiit selaku kasi pembangunan untuk menyampaikan kepada mereka agar selesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut ;
 - Bahwa sampai dengan saat ini pekerjaan tersebut tidak pernah diselesaikan ;

Halaman 72 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana operasional untuk BPN sekitar 10 juta tetapi waktu saksi meminta saat itu Pak Punggul Rumahsoreng hanya memberikan sebesar Rp.1.000.000 saja ;
 - Bahwa tunjangan BPN tahun 2017 yaitu sebesar Rp.500.000 per bulan
 - Bahwa tahun 2019 saksi dan perangkat ada menerima dana siltap yang merupakan dana siltap 2018 dalam bentuk pinjaman ;
 - Bahwa BPN tidak meminjam, tetapi dipinjamkan dari Pak Punggul 14 juta, dan uang tersebut telah dikembalikan ke Bendahara ;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada kegiatan Pemuda yang berjalan di Negeri Labuan ;
 - Bahwa setahu saksi RT tidak pernah diberikan biaya operasional ;
 - Bahwa setahu saksi dana untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan maupun yang dilaksanakan tetapi tidak selesai tersebut sudah dicairkan ;
 - Bahwa yang melaksanakan kegiatan-kegiatan di Negeri Labuan adalah Pak Punggul Rumahsoreng dan Terdakwa Taradji Letahiit ;
 - Bahwa setahu saksi yang membelanjakan kegiatan-kegiatan di Negeri labuan yang dananya bersumber dari ADD dan DD adalah Pak Punggul Rumahsoreng dan Terdakwa saudara Taradji Letahiit ;
 - Bahwa tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah pernah melakukan pemeriksaan di Labuan dan ada temuan dari inspektorat ;
 - Bahwa saksi ada menerima tunjangan sebagai ketua BPN ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
7. JUNUS RUMLAKLAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di depan persidangan ;
 - Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Taradji Letahiit namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa sebagai Kasi Pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
 - Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam Berita Acara pemeriksaan adalah benar dan saksi menadatanagani Berita Acara tersebut ;
 - Bahwa saksi sebagai sekretaris BPN Negeri Labuan ;

Halaman 73 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat berapa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa setahu saksi ada kegiatan tahun 2017 yang tidak dilaksanakan yaitu pekerjaan rehab 5 (lima) buah rumah tidak layak huni, pekerjaan pengadaan tenda rangka besi, pekerjaan pengadaan pakaian dinas untuk perangkat, papan informasi, pengadaan meja Merk Aksip, pengadaan 1 (satu) buah Kursi future, pengadaan Kostum olah raga, pengadaan bola kaki, bola volley dan net volley, pengadaan kartu BPJS masyarakat miskin;
- Bahwa pekerjaan tahun 2017 dan 2018 yang dilaksanakan tetapi tidak selesai yaitu pekerjaan pembangunan kantor Negeri Labuan, pembangunan MCK, pembuatan sumur gali dan pekerjaan 3 (tiga) unit rumah layak huni ;
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan kegiatan-kegiatan di Negeri Labuan adalah Pak Punggul Rumahsoreng dan Terdakwa Taradji Letahiit ;
- Bahwa setahu saksi dana untuk kegiatan-kegiatan yang tidak selesai dikerjakan tersebut sudah dicairkan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

8. WAHAYUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Taradji Letahiit namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebagai Kasi Pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam Berita Acara pemeriksaan adalah benar dan saksi menadatanagani Berita Acara tersebut ;
- Bahwa saksi selaku Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku bulan Januari 2017 dengan nomor SK 821.2/01-SK/1 tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 ;

Halaman 74 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi melakukan evaluasi dan verifikasi APBDes yang diajukan untuk menjadi peraturan Negeri termasuk Negeri Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa besar dana yang dialokasikan kepada Negeri Labuan adalah sebagai berikut Tahun 2017 Pagu anggaran ADD : Rp. 529.150,560,-, DD Rp. 791.860.892,-, sedangkan Tahun 2018 :Pagu Anggaran :ADD : Rp. 502.592.000,- DD:Rp. 824.063.000,-
- Bahwa rincian DD dan ADD Negeri Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 yang diterima yaitu sebagai berikut :
 - **TAhun 2017**
 - Dana Desa (DD) yang diterima oleh Negeri Labuan yaitu :
 - Tahap I Dana Desa yang diterima oleh Negeri Labuan yakni : Rp. 475.116.535,-
 - Tahap II Rp. 316.744.357,-
 - Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Negeri Labuan yaitu:
 - Tahap I Rp 211.660.224,-
 - Tahap II Rp 211.660.224,-
 - Tahap III Rp. 105.830.112,-
 - **TAHUN 2018 :**
 - Dana Desa (DD) yang diterima oleh Negeri Labuan yaitu :
 - Tahap I Rp. 164.812.600,-
 - Tahap II Rp. 329.625.200,-
 - Tahap III Rp. 329.625.200,-
 - Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Negeri Labuan yaitu :
 - Tahap I Rp. 201.036.800,-
 - Tahap II Rp. 201.036.800,-
 - Tahap III Rp. 100.518.400,-
 - Bahwa Negeri Labuan tahun 2017 tidak mendapat dana ADD Tahap III karena sampai dengan berakhirnya tahun berjalan, Pemerintah Negeri Labuan belum menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran. Kemudian ADD Tahap I Tahap II dan Tahap III tahun 2018 belum disalurkan dari RKUD ke RKUNegeri sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tahun 2018 ;
 - Bahwa dokumen persyaratan penyaluran yang tidak disampaikan oleh Pemerintah Negeri Labuan tahun 2017 yaitu Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II yang dilengkapi dengan LPJ Pembayaran penghasilan tetap (SILTAP) atau tunjangan KPN dan Perangkat Negeri, Tunjangan BPN, dan Honor Bendahara ;

Halaman 75 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alur Proses pencairan DD dan ADD Negeri Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 adalah Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri disampaikan oleh Kepala Pemerintah Negeri kepada Bupati Maluku Tengah dalam hal ini melalui Dinas DPMNP3A untuk dievaluasi, berdasarkan catatan evaluasi yang diberikan, Kepala Pemerintah Negeri/Desa menyesuaikan dengan apa yang dikoreksi tersebut apabila ada kekurangan, kemudian dibahas dan disepakati dengan Saniri Negeri sesuai catatan evaluasi, kemudian disampaikan kembali kepada Bupati melalui Dinas DPMNP3A. Kemudian diverifikasi kembali oleh Tim evaluasi dan verifikasi jika sudah sesuai, Kepala Dinas mengirimkan Surat Permohonan Penyaluran Dana ADD dan DD kepada Bupati ;
- Bahwa terkait dengan perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Alokasi ADD dan DD Negeri Labuan tahun 2017 dan tahun 2018, Yang bertanggung jawab adalah konsep pengelolaan keuangan desa mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang keuangan Desa, dimana, kepala Desa mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap proses pentahapan pengelolaan keuangan desa baik dari perencanaan pelaksanaan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban, Dalam Permendagri ini, kekuasaan pengelolaan keuangan ada ditangan kepala Desa, jadi kami hanya melakukan pembinaan atas pengelolaan keuangan Desa ;
- Bahwa Tim pada DPMNP3A yang bertugas untuk melakukan Evaluasi dan Verifikasi RAB Negeri yang diajukan untuk menjadi peraturan Negeri termasuk Negeri Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 yang terdiri dari Kepala Dinas yakni pak AHMAD NAMAKULE bersama-sama dengan saksi selaku Kabid dan kami dibantu oleh staff lainnya ;
- Bahwa nama-nama yang didalam Tim diajukan oleh saksi selaku kepala bidang pemerintahan Negeri kepada Kepala Dinas DPMNP3A yakni pak AHMAD NAMAKULE kemudian atas persetujuan pak Kepala Dinas nama Tim tersebut di SK kan oleh Bupati ;
- Bahwa Tim Evaluasi dan Verifikasi melaporkan hasil kerja kepada Bupati melalui Kepala Dinas DPMNP3A ;
- Bahwa saksi juga turut melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap Rancangan APBNegeri Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 ;
- Bahwa item yang di Evaluasi dan Verifikasi terhadap Rancangan APBNegeri yang diajukan oleh Negeri Air Labuan yaitu :
 - Mengecek APB Negeri/Des apakah yang dianggarkan sesuai dengan pagu atau tidak;

Halaman 76 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengecekan jangan sampai diluar prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan;
 - Melakukan Evaluasi terhadap Struktur APBNegeri jangan sampai Proporsi pendanaannya tidak sesuai ketentuan;
 - Penyusunan RAB harga dalam RAB harus sesuai dengan harga setempat dan sudah mendapat rekomendasi dari kecamatan;
 - Mengecek dokumen kelengkapan apakah RAB sudah ditandatangani oleh pelaksana kegiatan;
 - Apakah APBNegeri sudah dibahas dan sudah disepekat oleh Saniri Negeri dan BPN seperti penandatangan Berita Acara ;
 - Mengecek dokumen-dokumen lainnya.
- Bahwa kami tidak ada tugas untuk melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap Laporan Realisasi Negeri Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 namun kami diminta untuk memastikan Laporan Realisasi dana baik ADD dan DD yang dilaporkan apakah sesuai dengan dana yang direalisasikan dari RKU Daerah ke RKU Negeri dan memastikan kembali bahwa capaian output dari kegiatan yang dilaksanakan melebihi dari 50 % ;
 - Bahwa yang menentukan harga satuan dalam RAB kegiatan pada Negeri Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 adalah Kepala Pemerintah Negeri berdasarkan keputusan bersama dalam Musyawarah antar Negeri di Kecamatan Seram Utara Barat dengan mengacu kepada standar biaya Kecamatan Seram Utara Barat sesuai dengan peraturan Bupati Maluku Tengah setiap tahunnya.
 - Bahwa kami menanyakan 'Apakah harga sudah sesuai dengan harga setempat dan kami juga sampaikan bahwa apabila dalam pembelanjaan ada kelebihan, maka harus disetor ke kas Negeri dan bukti setor disimpan oleh bendahara Negeri ;
 - Bahwa Negeri yang dokumennya belum lengkap biasanya kami kembalikan dan kami tunda sampai dokumennya lengkap baru kami mintakan permohonan ;
 - Bahwa tata cara atau petunjuk teknis mengenai evaluasi dan verifikasi kelengkapan dokumen untuk menjadi pedoman kami melakukan evaluasi dan verifikasi yang kami gunakan adalah Form/cek list yang kami buat sendiri hanya untuk mengecek kelengkapan dokumen ;
 - Bahwa yang menjadi dasar atau metode atau standar untuk perhitungan atau evaluasi dan verifikasi mengacu kepada ketentuan porsi penggunaan APBdes dalam PP No 43 tahun 2014 dan Permendes Tentang prioritas penggunaan Dana Desa ;

Halaman 77 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melewati tahapan evaluasi dan verifikasi penggunaan ADD dan DD pada Negeri Labuan terdapat penggelembungan harga dalam RAB yang cukup besar ini akibat kelalaian dari Kepala Pemerintah Negeri karena kami sudah percayakan kepada mereka dan sudah kami ingatkan bahwa jika ada dana lebih maka harus dikembalikan ke kas Negeri dan Bukti setornya disimpan oleh Bendahara Negeri ;
- Bahwa harga barang dalam RAB dari Negeri sudah termasuk pajak ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

9. HASNI SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Taradji Letahiit namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebagai Kasi Pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam Berita Acara pemeriksaan adalah benar dan saksi menadatanagani Berita Acara tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Bendahara di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Nomor 56 tanggal 02 Januari 2012 dan saya menduduki jabatan tersebut sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Bendahara di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah yaitu :
 - Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan keperluan transaksi belanja bantuan keuangan pada PPKD.
 - Menerbitkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) dan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar).
- Bahwa rincian DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa) Desa/Negeri Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 yang diterima oleh Negeri Labuan yaitu :

Halaman 78 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017

- Dana Desa (DD) yang diterima oleh Negeri Labuan yaitu :
- Tahap I Dana Desa yang diterima oleh Negeri Labuan yakni : Rp. 475.116.535,-
- Tahap II Rp. 316.744.357,-
- Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Negeri Labuan yaitu:
- Tahap I Rp. 211.660.224,-
- Tahap II Rp. 211.660.224,-
- Tahap III Rp. 105.830.112,-

- TAHUN 2018 :

- Dana Desa (DD) yang diterima oleh Negeri Labuan yaitu :
- Tahap I Rp. 164.812.600,-
- Tahap II Rp. 329.625.200,-
- Tahap III Rp. 329.625.200,-
- Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Negeri Labuan yaitu :
- Tahap I Rp. 201.036.800,-
- Tahap II Rp. 201.036.800,-
- Tahap III Rp. 100.518.400,-
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III tahun 2017 dan juga Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahap II dan Tahap III tahun 2018 untuk Negeri Labuan tidak dapat disalurkan karena tidak adanya surat permohonan penyaluran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa Proses penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Kabupaten Maluku Tengah mengajukan permohonan pemindah bukuan dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Negeri Labuan dengan melampirkan Daftar Permintaan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) disampaikan ke BPKAD kemudian setelah Kepala BPKAD disposisi ke Bendahara lalu saya selaku Bendahara kemudian saya teliti sesuai SK Bupati lalu saya menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh saya sendiri selaku bendahara dan juga Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh kepala keuangan setelah ditandatangani oleh Kepala Keuangan lalu disampaikan ke Bidang Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2Dnya setelah SP2D ditandatangani oleh Kepala BPKAD kemudian dari bidang perbendaharaan menyampikan SP2Dnya ke PT. Bank Maluku di Masohi untuk diproses pencairan dana ke RKUNegeri Labuan;

Halaman 79 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menerbitkan SPP dan SPM untuk penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2018 sebesar Rp. 329.625.200,- untuk Negeri Labuan karena ada Surat Permohonan Pemindahbukuan Dana Desa Tahap II Tahun 2018 untuk Negeri Labuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Negeri Labuan yakni Surat Nomor 412/204/DPMNPPPA/XII/2018 bertanggal 14 Desember 2018 ;
- Bahwa dana yang masih tersimpan di RKUD tersebut dapat sewaktu-waktu disalurkan kembali ke RKUNegeri apabila Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Kabupaten Maluku Tengah ada mengajukan Surat Permohonan Pemindahbukuan Dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Negeri Labuan kepada kami di BPKAD dengan ketentuan bahwa dana tersebut dapat dimohonkan penyaluran dengan batas pengajuan permohonannya hanya sampai pada tanggal 15 Desember 2019 saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

10. HASAN RUMAHSORENG, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Taradji Letahiit namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebagai Kasi Pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan 3 (tiga) buah sumur dan 1 (satu) unit rumah layak huni ;
- Bahwa saksi juga sebagai kader posyandu di Negeri Labuan ;
- Bahwa upah kerja 1 (satu) buah sumur yaitu sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), jadi total yang saksi bersama teman-teman terima adalah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Halaman 80 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah kerja untuk 1 (satu) unit rumah layak huni kami di bayar sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa kami telah menerima upah kerja seluruhnya untuk pekerjaan sumur ;
- Bahwa untuk Rumah Layak Huni yang kami kerjakan belum selesai dikarenakan Belum terpasang pintu jendela ;
- Bahwa untuk pekerjaan Pemasangan pintu jendela Terdakwa Taradji Letahiit menunjuk orang lain untuk membuat dan memasang Jendela yakni saudara kone letahiit ;
- Bahwa sampai dengan saat ini rumah layak huni yang kami kerjakan tersebut belum dipasang pintu jendela ;
- Bahwa saksi melihat rumah layak hini yang saksi kerja sudah dipasang pintu triplek saja sedangkan jendela belum dipasang ;
- Bahwa dari 3 (tiga) unit sumur gali yang kami kerjakan, satu unit dibelakang rumah saudara yohan mausara belum selesai karena belum ada mesin penarik air dan belum dipasang instalasi pipa ke rumah masyarakat sekitar sumur sedangkan untuk 2 (dua) unit lainnya juga belum selesai karena memang sudah ada mesin Penarik air tapi belum dipasang instalasi pipa ke rumah masyarakat ;
- Bahwa kami tidak memasang instalasi Pipa ke rumah-rumah masyarakat dikarenakan tidak ada petunjuk atau perintah dari pihak Pemerintah Desa untuk pemasangan Instalasi Pipa ke rumah-rumah masyarakat ;
- Bahwa dalam pengerjaan ketiga unit sumur gali tersebut juga tidak ada tersedia Kayu kelas II, Batu Kali, Kabel Instalasi, Cok, dan pembuatan Prasasti;
- Bahwa untuk kabel instalasi dan cok harus dibeli sendiri jika ingin menggunakan Mesin Penarik Air tersebut ;
- Bahwa untuk pembayaran upah kerja satu unit rumah layak huni dan tiga unit Sumur Gali kami masing-masing dibayar langsung oleh Terdakwa Taradji Letahiit,
- Bahwa untuk pengerjaan satu Unit Rumah Layak Huni saksi dibayar Rp.5.000.000,- sedangkan untuk tiga unit sumur gali saksi dibayar untuk masing-masing sumur sebesar Rp.2.000.000,- sehingga total yang saksi terima untuk tiga sumur yaitu sebesar Rp.6.000.000,-
- Bahwa tidak ada parasati maupun papan nama proyek untuk pekerjaan sumur gali maupun rumah layak huni yang kami kerjakan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 250.000 untuk Intensif Kader Posyandu sebagaimana bukti kwitansi yang ditunjukkan oleh Jaksa

Halaman 81 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut umum kepada saksi dan tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi

- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk Intensif Kader Posyandu sebagaimana bukti kwitansi tertanggal 21 Januari 2018 yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut umum kepada saksi dan tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk Intensif Kader Posyandu sebagaimana bukti kwitansi tertanggal 12 Februari 2017 yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut umum kepada saksi dan tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi ;
- Bahwa saksi hanya menerima uang kader Posyandu sebesar Rp. 20.000.(dua puluh ribu rupiah) dan diterima dari Ibu Asri Kabaressi ;
- Bahwa tidak pernah ada pekerjaan rehab rumah layak huni di negeri labuan tahun 2017 maupun tahun 2018 ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan kantor Negeri Labuan juga tidak selesai dikerjakan;
- Bahwa tidak ada papan informasi maupun baliho transparansi tahun 2017 dan 2018 yang terpasang di Negeri Labuan ;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018 adalah terdakwa punggul rumahsoreng ;
- Bahwa yang menjadi kasi pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 adalah saudara Taradji Letahiit ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

11. VICTOR PETRUS SOUHOKA dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Taradji Letahiit namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebagai Kasi Pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;

Halaman 82 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa saksi mengerjakan 1 (satu) unit MCK dan kantor Negeri Labuan ;
- Bahwa untuk pekerjaan 1 Unit MCK tahun 2017 diberikan oleh Terdakwa Taradji Latahiit dan dibuat kesepakatan upah kerja dengan terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa untuk pembangunan Kantor Negeri saksi tidak tahu, karena yang menerima pekerjaan dan membuat kesepakatan adalah saudara Usma Tomia untuk upahnya keseluruhannya saksi tidak diberitahukan oleh saudara Usman Tomia ;
- Bahwa yang membayar Upah Kerja 1 Unit MCK kepada saksi adalah Pak Punggul Rumahsoreng dan pembayaran dilakukan di rumahnya ;
- Bahwa pada saat pembayaran saksi ada diberi kwitansi untuk ditanda tangani namun kwitansi tersebut masih dalam keadaan kosong belum ada jumlah uang ;
- Bahwa kami tidak diberikan desain/gambar dalam melaksanakan pekerjaan MCK maupun kantor Negeri ;
- Bahwa kami kerja 1 Unit MCK dengan ukuran luas Panjang 5 meter dan lebar 7 Meter ;
- Bahwa tidak ada pemasangan keramik 30 x 30 pada lantai MCK yang kami kerjakan ;
- Bahwa tidak ada papan kayu kelas I ukuran 3x2 dan 5x3 dalam pekerjaan pembangunan MCK yang kami kerjakan ;
- Bahwa tidak ada pemasangan Stop Kontak, Fiting dan batu angin pada MCK yang Kami kerjakan ;
- Bahwa saksi menerima pembayaran upah kerja pembangunan 1 Unit MCK sebanyak 3 (tiga) kali dengan besaran sebagai berikut:
- Tahap pertama panjar Rp. 500.000,- dan diberikan oleh Pak Punggul Rumahsoreng dan bertempat di rumahnya.
- Tahap Kedua Panjar 2.500.000,- dan diberikan oleh Pak Punggul Rumahsoreng dan bertempat di rumahnya.
- Terakhir Rp. 3.000.000,- dan diberikan oleh Pak Punggul Rumahsoreng dan bertempat di rumahnya.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 8.500.000,- sebagaimana kwitansi yang ditunjukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saksi ;

Halaman 83 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika memperhatikan kwitansi penerimaan uang atas nama saksi, maka masih ada selisih dana yang tidak saksi terima sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi ada 1 (satu) buah MCK yang berlokasi di Gereja Khatolik Negeri Labuan tidak selesai dikerjakan dan sampai dengan saat ini tidak dimanfaatkan oleh masyarakat ;
- Bahwa kami dijanjikan upah kerja borongan 1 unit kantor Negeri Labuan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa tidak ada papan proyek pada saat pekerjaan mulai dilaksanakan ;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Kantor Negeri Labuan tahun 2017 belum selesai dilaksanakan, pekerjaan baru dikerjakan Pondasi dan Slof , susun batako, pasang kusen pintu dan jendela dan sampai pada tahap pengecoran Ring Balk (ring balok) ;
- Bahwa pekerjaan yang belum dikerjakan adalah plester dinding, pasang rangka atas, tutup atap, Sepitink, Pintu, Jendela Keramik Lantai dan pengecatan;
- Bahwa saksi menerima panjar pembayaran upah tukang sebesar Rp. 2.000.000,- dan uang tersebut saksi terima dari saudara Usman Tomia ;
- Bahwa pekerjaan pembangunan kantor Negeri Labuan tidak selesai dikerjakan sampai dengan saat ini ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi kendala sehingga pekerjaan pembangunan kantor Negeri Labuan tidak selesai dikerjakan karena tidak ada lagi bahan material di lokasi pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa Taradji Letahiit terkait dengan material berupa kayu namun yang bersangkutan menyampaikan kepada kami bahwa "masih sementara kerja kayu" sehingga kami tidak melanjutkan pekerjaan sampai dengan saat ini ;
- Bahwa selama pekerjaan Pak Punggul Rumahsoreng dan Terdakwa Taradji Letahiit sering turun dilokasi pekerjaan untuk memantau kami ;
- Bahwa setahu saksi yang membelanjakan material bangunan untuk pekerjaan pembangunan kantor Negeri Labuan adalah Terdakwa Taradji Letahiit karna setiap kali kehabisan material kami meminta kepada yang bersangkutan dan yang bersangkutan juga yang membawa material kepada kami ;
- Bahwa benar setahu saksi pada tahun Anggaran 2017 dan tahun Anggaran 2018 tidak pernah dibuatkan Papan Informasi Negeri Labuan dan Baliho transparansi Negeri Labuan karena kami sebagai masyarakat Negeri Labuan tidak pernah melihatnya ;

Halaman 84 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pekerjaan rehab 5 (lima) buah rumah tidak layak huni di Negeri Labuan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat papan informasi maupun baliho transparansi yang dipasang di Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018 ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

12. BUYUNG LETAHIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Taradji Letahiit namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebagai Kasi Pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai pekerja Sumur dan Kantor Negeri Labuan ;
- Bahwa yang mengerjakan 1 buah sumur adalah saksi bersama 3 (tiga) orang teman ;
- Bahwa benar 1 buah sumur yang kami kerjakan dibayar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang kami bagi 4 (empat) orang sehingga saksi sendiri menerima upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa bertempat di rumahnya ;
- Bahwa saksi diajak untuk kerja Kantor Negeri Labuan tahun 2017 oleh saudara Usman Tomia ;
- Bahwa benar bentuk sumur yang kami kerjakan yakni bentuk menggunakan batu batako namun saksi tidak tahu berapa kedalaman sumur tersebut dan diameternya adalah sekitar 1 meter ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu acuan apa yang kami gunakan dalam pembuatan 1 (satu) buah sumur di Negeri Labuan namun saksi hanya ikut perintah kepala tukang saja ;

Halaman 85 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah pekerjaan 1 (satu) buah sumur sudah sesuai dengan RAB atau tidak karena saksi tidak pernah melihat RAB tersebut pada saat kami mengerjakan sumur tersebut ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang melakukan belanja material untuk pembangunan sumur di Negeri Labuan yang kami kerjakan karena bahan-bahan tersebut sudah ada dilokasi pada saat kami kerja ;
- Bahwa pembangunan kantor Desa Negeri Labuan tahun 2017 dikerjakan secara borongan yakni sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau lebih. Dan untuk kegiatan tersebut saksi sampai sekarang belum diberi upah/gaji sama sekali karena kegiatan tersebut juga belum selesai ;
- Bahwa tandatangan dalam kwitansi tertanggal 09 Oktober 2017 yang tercantum untuk pembayaran panjar tukang sumur senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah benar tandatangan asli saksi dan benar saksi menerima dana sejumlah dalam kwitansi tersebut dari terdakwa ;
- Bahwa tandatangan dalam kwitansi tanpa tanggal tercantum bulan Februari 2019 yang tercantum untuk pembayaran upah kerja pekerja senilai Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah bukan tandatangan asli saksi dan saksi juga tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa material yang kami gunakan untuk membuat 1 buah sumur di Negeri Labuan yaitu hanya menggunakan Semen, Batu Batako, Pasir dan Kerikil namun jumlahnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa selama pekerjaan kami diawasi oleh Pak Punggul dan Terdakwa Taradji Letahiit pada saat kami mengerjakan kegiatan Pembangunan Kantor Negeri Labuan dan kegiatan pembuatan 1 buah sumur ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

13. BRUNO RADO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Taradji Letahiit namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 86 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Kasi Pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai Tukang dalam pekerjaan Pembangunan 1(satu) unit Rumah Layak Huni milik Ny.Yeni Balawala yang bersumber berdari Dana Desa (DD) Negeri Labuan Tahun 2018 ;
- Bahwa saksi dihubungi oleh saudara Marthinus Langobelen untuk ikut mengerjakan pekerjaan Pembangunan 1 Unit Rumah Layak Huni tahun Milik Ny. Yeni Balawala ;
- Bahwa saksi diajak oleh Marthinus Langobelen ke rumah Pak Taradji Letahiit untuk menyepakati harga bangunan rumah tersebut dan disepakati harga Per unit Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa yang mengerjakan Rumah Layak Huni tersebut adalah saksi sendiri, Martinus Langobelen, Goli Miru, Iskandar langobelen, Gustene Masculy, dan Stenly Sinay ;
- Bahwa pekerjaan 1 (satu) unit rumah layak huni yang kami kerjakan sampai dengan saat ini belum selesai ;
- Bahwa aitem pekerjaan rumah layak huni yang belum selesai antara lain yaitu Pekerjaan lantai, pekerjaan teras, pekerjaan List Plan dan pekerjaan pengecatan;
- Bahwa untuk pekerjaan pemasangan pintu jendela, Terdakwa Taradji Letahiit menunjuk kaka kandungnya yakni saudara Laongke Letahiit untuk mengerjakannya namun sampai saat ini belum juga dikerjakan ;
- Bahwa seingat saksi Pak Punggul Rumahsoreng pernah 1 (satu) kali ke Lokasi Pekerjaan Terdakwa Taradji Letahiit ke lokasi pekerjaan lebih dari 2 (dua) kali ;
- Bahwa waktu pekerjaan mandek atau tidak berjalan, saksi pernah meminta material dari Terdakwa Taradji Letahiit dan beliau katakan “TUNGGU SAJA nanti diantar” namun sampai saat ini tidak ada material yang diantar ;
- Bahwa tidak ada langkah sama sekali yang dilakukan oleh Pak Punggul maupun Terdakwa Taradji Letahiit karena mereka tidak pernah menghubungi kami ;
- Bahwa setahu saksi yang membelanjakan material bangunan untuk pembangunan rumah layak huni Negeri Labuan adalah Terdakwa Taradji Letahiit, karena pada saat pekerjaan dilaksanakan saksi minta pengadaan

Halaman 87 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan lewat Terdakwa Taradji Letahiit dan yang membawa material berupa Semen, batako, besi ke lokasi pekerjaan itu adalah saudara Arwani Letahiit yang merupakan adik kandung dari Terdakwa Taradji Letahiit ;

- Bahwa untuk pembayaran Upah pekerjaan satu unit Rumah Layak Huni yang melakukan Pembayaran adalah Terdakwa Taradji Letahiit yang mana pada awalnya beliau memberi Panjar Rp.3.500.000,- yang diberikan kepada saksi dan Martinus Langobelen yang kemudian kami bagi sama rata yakni masing-masing menerima Rp.580.000,- kemudia seiring pekerjaan tersebut berjalan kami kembali dipanjar Rp.2.500.000,- yang kemudian kami bagi Rata lagi yakni masing-masing menerima Rp.415.000,- tapi saksi juga pernah meminta bayaran saksi duluan karena ada kebutuhan mendadak sehingga saksi diberi Rp.2.000.000,- oleh Terdakwa Taradji Letahiit, Kemudian sepengetahuan saksi saudara Martinus Langobelen juga ada menerima bayaran Rp.3.500.000,-, saudara Stenly Sinay dan Goli Miru masing-masing menerima Rp.500.000,- sedangkan Gustene Masculy menerima Rp.700.000,- sehingga total pembayaran yang baru kami terima adalah sejumlah Rp.13.200.000 yang mana tidak sesuai dengan Perjanjian awal yaitu sebesar Rp.27.000.000,- ;
- Bahwa pekerjaan Rumah layak Huni yang saksi kerjakan tidak ada menggunakan Batu Kali melainkan Batu karang untuk pekerjaan Pondasi, untuk besi Beton tidak ada menggunakan Besi beton 10mm dan Besi Beton 6mm melainkan hanya menggunakan besi 8mm, pekerjaan tersebut tidak ada dipasang papan Proyek ;
- Bahwa tandatangan yang tertera pada kwitansi yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saksi tersebut bukanlah tanda tangan saksi, dan saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 19.200.000,- yang tertera didalam kwitansi tersebut karena saksi hanya menerima uang sebesar Rp.2.995.000,- dan jika dikalkulasi dengan pendapatan rekan-rekan kerja lainnya pun Upah yang kami semu terima berjumlah Rp.13.200.000,- jadi ada selisih Rp.6.000.000,- dengan jumlah yang tertera di dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa tidak pernah dibuat pekerjaan prasti dan tidak pernah dipasang papan Proyek ;
- Bahwa pada tahun Anggaran 2017 dan tahun Anggaran 2018 tidak pernah dibuatkan Papan Informasi dan Baliho transparansi karena kami sebagai masyarakat Negeri Labuan tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa pekerjaan rumah layak huni Negeri Labuan tahun Anggaran 2018 semuanya berjumlah 3 (tiga) unit tersebut belum selesai dikerjakan ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan DD dan ADD tahun 2017 dan 2018 yang belum selesai dikerjakan sampai dengan saat ini

Halaman 88 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pekerjaan 3 (tiga) unit rumah layak huni, pekerjaan Kantor Desa, Negeri Labuan, pekerjaan sumur ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

14. JOAB WATLOLY Alias YOPI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Taradji Letahiit namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kasi Pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa saksi selaku kepala tukang Pekerja Pembangunan 1 Unit Rumah Layak Huni yang dananya bersumber dari dana Dana Desa Negeri Labuan tahun 2018 ;
- Bahwa upah tukang yang dijanjikan kepada kami dengan cara kerja borongan adalah sebesar Rp. 25.000.000,- sampai dengan selesai pekerjaan ;
- Bahwa yang bekerja dengan saksi selaku pembantu tukang adalah fredy Notanubun, James Notanubun, Yulian Laurika, Jemy Toule, Arnolis Kaupate dan Yohan Mausara ;
- Bahwa kami tidak diberikan Gambar dan RAB, sehingga saksi gambar sendiri mengikuti rumah yang sudah dibangun milik Warga penerima bantuan tahun yang sama ;
- Bahwa ukuran rumah adalah 7x6 m = Panjang 7 Meter, Lebar 6 Meter, bahwa pekerjaan harus sampai dengan selesai ;
- Bahwa sampai dengan sekarang pekerjaan belum selesai kami kerjakan karena tidak ada material untuk pekerjaan ;
- Bahwa iatem pekerjaan yang belum dikerjakan dalam pekerjaan rumah layak huni yaitu pekerjaan lantai, Pekerjaan Pintu dan Jendela, Pekerjaan Jaringan Listrik, Pekerjaan Plamir dan Pengecatan, Pekerjaan Air dan MCK ;

Halaman 89 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan belum selesai dikerjakan karena material untuk pekerjaan tersebut tidak diadakan oleh Terdakwa Taradji Letahiit ;
- Bahwa yang menunjuk Kami untuk melaksanakan pekerjaan 1 (satu) unit rumah layak huni yaitu Terdakwa Taradji Letahiit ;
- Bahwa pekerjaan pondasi tidak menggunakan batu kali, tetapi menggunakan batu karang pantai ;
- Bahwa upah tukang yang baru kami terima yaitu sebesar Rp. 16.930.000 ;
- Bahwa Kwitansi bulan Februari 2019 tercantum pembayaran upah kerja kepada saksi dengan nilai Rp. 16.800.000,- tersebut tidak benar karena saksi tidak menerima pembayaran dari bendahara dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa Kwitansi bertanggal 13 Agustus 2019 tercantum untuk pembayaran Panjar upah kerja Rumah Layak Huni kepada saksi dengan nilai Rp. 16.930.000,- tersebut benar karena yang saksi menerima panjar upah kerja Rp. 16.930.000,- dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut benar tanda tangan saksi dan pembayaran dilakukan oleh Terdakwa Taradji Letahiit di Lokasi Pekerjaan, dan dirumahnya di Labuan ;
- Bahwa material senk dan semen di ambil di dalam Balai Desa sedangkan Material Kayu diambil di rumah Terdakwa Taradji Letahiit ;
- Bahwa rumah layak huni yang kami kerjakan tidak dibuat teras karena pada saat kami mau memulai pekerjaan, Terdakwa Taradji Letahiit tidak memberikan gambar Kerja untuk kami, oleh karena itu pekerjaan bangunan rumah tersebut kami mengikuti rumah yang sama, yaitu rumah milik Ibu Yeni Balawala, yang mana rumah tersebut juga tidak dibangun teras ;
- Bahwa pernah saksi tanyakan kepada Terdakwa Taradji Letahiit, kapan material disediakan untuk kami selesaikan pekerjaan dan saksi tanyakan juga kapan pembayaran sisa upah kerja kami dibayar, namun Terdakwa Taradji Letahiit katakan bahwa “ UANG PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI SUDAH HABIS”.
- Bahwa tidak ada Papan Proyek dan Prasasti yang dipasang terkait dengan pekerjaan rumah layak huni tersebut ;
- Bahwa setahu saksi di tahun 2017 dan 2018 tidak pernah ada pemasangan Papan Informasi Negeri dan Baliho Transparansi APBNegeri oleh perangkat desa negeri Labuan ;
- Bahwa yang membeli material bangunan seperti Semen, Batako, Kayu dan lain-lain serta yang melakukan pembayaran upah kerja adalah saudara Taradji Letahiit selaku kasi pembangunan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Halaman 90 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. RULAN TUEKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Taradji Letahiit namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kasi Pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah didatangi oleh Terdakwa Taradji Letahiit di rumah saksi di Gale-gale kemudian yang bersangkutan menyampaikan kepada saksi untuk dicarikan kayu kelas II sebanyak 13 M3 dan kayu kelas I sebanyak 1,5 M3 dan yang bersangkutan akan membelinya dan kayu tersebut akan digunakan untuk kegiatan proyek pembangunan di Desa Labuan Tahun 2018.
- Bahwa yang dimaksud dengan Kayu kelas II antara lain, Kayu Hasoer ukuran Rep 5x7x4 sebanyak 7 Meter Kubik, Kayu Balok (gunting) 6x12x4 sebanyak 3 Meter Kubik, Kayu Papan 2.5x25x4 sebanyak 2 Meter Kubi, Papan 3.5x25x4 sebanyak 1 Meter Kubik selanjutnya Kayu Kelas jenis kayu "gupasa" ukuran 6x12x4 Meter Kubi sebanyak 1.5 Meter Kubik.
- Bahwa saksi menjual kayu kelas II sebanyak 13 M3 kepada Terdakwa Taradji Letahiit seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per kubik jadi total harga kayu kelas II saya terima sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sedangkan untuk kayu kelas I sebanyak 1,5 M3 dengan harga total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Jadi jumlah total dana yang saksi terima adalah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa yang melakukan pembayaran kepada saksi untuk pembelian kayu kelas I dan kayu kelas II adalah Terdakwa Taradji Letahiit dan dibayar tunai kepada saksi pada tanggal dan bulan saksi lupa tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa Taradji Letahiit di Negeri Gale-Gale yang dibayar kepada saksi sebanyak 2 tahap yakni tahap pertama saksi menerima sebesar Rp.

Halaman 91 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian tahap kedua sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak ada menandatangani kwitansi dari Terdakwa Taradji Letahiit pada saat saksi menerima uang hasil penjualan kayu tersebut ;
- Bahwa istri Terdakwa Taradji Letahiit yakni Farida Kaimudin pernah datang kerumah saksi membawa kwitansi untuk saksi tandatangan dan pada saat itu saksi sudah mendapat panggilan dari Jaksa pada tahap penyelidikan di hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 ;
- Bahwa kayu kelas I dan kayu kelas II tersebut saksi antar kerumah Pak Taradji Letahiit di Negeri Labuan ;
- Bahwa tandatangan dalam kwitansi tanpa tanggal tercantum bulan Januari 2019 yang tercantum untuk pembayaran harga Kayu kelas I 1,5 M3 senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah bukan tandatangan asli saksi dan saksi juga tidak pernah menerima dana sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam kwitansi tersebut namun yang benar adalah saksi hanya menerima harga kayu kelas I sebanyak 1,5 M3 dengan harga total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) jadi kwitansi tersebut ada mark up sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tandatangan dalam kwitansi tanpa tanggal tercantum bulan Januari 2019 yang tercantum untuk pembayaran harga Kayu kelas II sebanyak 15 M3 senilai Rp. 37.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) adalah bukan tandatangan asli saksi dan saksi juga tidak pernah menerima dana sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam kwitansi tersebut namun yang benar adalah saksi hanya menerima harga kayu kelas II sebanyak 13 M3 saja dengan harga total Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) jadi kwitansi tersebut ada mark up sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang melakukan markup harga pembelian kayu dengan total markup sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) adalah Terdakwa Taradji Letahiit ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

16. FREDY NOTANUBUN, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana

Halaman 92 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Taradji Letahiit namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebagai Kasi Pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa keterkaitan saksi antara lain hanyalah sebagai Pembantu Tukang dalam Pembangunan satu Unit Sumur Gali Tahun 2017 dan 1 (satu) unit rumah layak huni di Negeri Labuan Tahun 2018 ;
- Bahwa Terdakwa Taradji Letahiit yang memberikan pekerjaan tersebut dengan harga masing-masing untuk Sumur Gali Rp.7.500.000,- sedangkan untuk rumah layak huni Rp.27.000.000,- yang kemudian kami setuju untuk dikerjakan oleh kami ;
- Bahwa benar untuk kedua pekerjaan tersebut kami tidak ada menerima RAB disertai Gambar melainkan kami hanya diarahkan secara lisan oleh Terdakwa Taradji Letahiit ;
- Bahwa sumur gali tersebut sudah selesai dikerjakan sedangkan untuk rumah layak huni belum selesai dikerjakan ;
- Bahwa rumah layak huni tersebut belum selesai dikerjakan karena tidak tersedianya bahan material hingga sekarang ini, hal ini sudah saksi laporkan berulang kali kepada Terdakwa Taradji Letahiit dan Pak Punggul Rumahsoreng tetapi tidak ditindaklanjuti hingga sekarang ;
- Bahwa untuk pekerjaan rumah layak huni tahun 2018 item pekerjaan yang belum selesai dikerjakan yaitu, pekerjaan Pintu jendela, pekerjaan lantai, pekerjaan plafon, pekerjaan Wc, pekerjaan pengecatan, pekerjaan teras dan pekerjaan instalasi listrik ;
- Bahwa untuk pekerjaan sumur kami hanya memasang instalasi pipa kerumah saksi dan rumah saudara Fery Mausara ;
- Bahwa sudah dipasang mesin penarik air pada sumur yang kami kerjakan ;
- Bahwa dalam pengerjaan 1 (satu) unit sumur gali tersebut tidak ada tersedia Batu Kali, Kabel Instalasi, Cok, dan pembuatan Prasasti dapat sayaperlu saksi jelaskan bahwa untuk Kabel Instalasi dan Cok harus dibeli sendiri jika ingin menggunakan Mesin Penarik Air tersebut ;

Halaman 93 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan dinding sumur tidak menggunakan beton berbentuk Cincin melainkan dipasang Batako disusun bulat berbentuk cincin ;
- Bahwa untuk pekerjaan 1 (satu) unit sumur gali tersebut total yang dibayarkan oleh Pak Taradji Letahiit kepada kami adalah Rp.7.500.000,- sesuai yang disepakati kemudian dibagikan kepada masing-masing kami Rp.1.875.000,- sedangkan untuk rumah layak huni totalnya saksi tidak tahu karena Pak Taradji melakukan pembayaran kepada saudara Yopi Watloly selaku kepala tukang yang kemudian saksi menerima upah kerja pembangunan rumah layak huni sebesar Rp.2.500.000,- ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang Ongkos Tukang sumur sejumlah Rp. 6.000.000,- yang tertera di dalam Kwitansi tertanggal 13 Maret 2017 yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah RP. 19.200.00,- untuk pembayaran upah kerja sebagaimana kwitansi yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tandatangan tersebut adalah bukan tandatangan saksi ;
- Bahwa tidak ada Papan Proyek dan Prasasti yang dipasang dalam pekerjaan 1 (satu) unit sumur gali tahun 2017 dan 1 (satu) unit rumah layak huni tahun 2018 yang kami kerjakan ;
- Bahwa tahun 2017 dan tahun 2018 tidak ada papan Informasi dan Papan Transparansi DD dan ADD yang dipasang di Desa Labuan tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa ada pembuatan Tandon Air, pemasangan Profil Tank yang dikerjakan oleh saudara Johanis latusuay dan Victor Sohuka ;
- Bahwa benar pemabayaran upah kerja 1 unit rumah layak huni tahun 2017 yang kami kerjakan tersebut belum Lunas dan baru dibayar Rp. 16.930.000 dengan alasan karena kami belum menyelesaikan pekerjaan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

17. SUMBAHOROP LATUPONO dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Taradji Letahiit dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 94 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan pengelolaan ADD dan DD Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat adalah saksi selaku pemilik toko yang meminjam CV. ROCKY STAR yang beralamat di Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah yang mana aparat dari Negeri Labuan pernah melakukan belanja 1 (satu) unit perahu fiberglass dengan 1 (satu) unit mesin tempel merk Yamaha 15 PK pada tahun 2018 namun tanggal dan bulan pesannya saksi sudah lupa tetapi dalam tahun 2018 ;
- Bahwa yang saksi kenal adalh Pak Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat Negeri Labuan ;
- Bahwa yang datang belanja 1 (satu) unit perahu fiberglass dengan 1 (satu) unit mesin tempel merk Yamaha 15 PK pada tahun 2018 di CV. ROCKY STAR pada tahun 2018 adalah Pak Punggul Rumahsoreng bersama dengan stafnya 2 (dua) orang namun saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Pak Punggul Rumahsoreng selaku Penjabat Negeri Labuan saat itu saksi di kenalkan oleh Alm. Raja Lisabata Timur yakni bapak Sitania ;
- Bahwa pembayarannya dilakukan secara tunai dan pembayarannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali namun saksi lupa waktu itu panjar berapa tetapi harga total pembayaran yaitu sebesar Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa harga 1 (satu) unit perahu fiberglass yang saksi jual kepada terdakwa pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga 1 (satu) unit mesin tempel merk Yamaha 15 PK seharga Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa harga tersebut tidak termasuk antar langsung kelokasi yakni di Negeri Labuan namun pada saat kami sepakat dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sudah termasuk harga antar kelokasi namun saat itu Terdakwa yang punya niat untuk mengambil sendiri barang tersebut di lokasi pembuatannya yakni di Dusun Kalauli Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah sehingga kami sepakat denga harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saat itu kami pihak CV. ROCKY STAR ada menyiapkan nota/kwitansi dan nota/kwitansi tersebut langsung kami tandatangani saat proses pembayaran dilakukan oleh Pak Punggul Rumahsoreng ;

Halaman 95 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami hanya ada perjanjian kerjasama secara lisan saja dengan pihak Pemerintahan Negeri Labuan dalam menyediakan barang dan jasa yakni untuk pengadaan 1 (satu) unit perahu fiberglass dengan 1 (satu) unit mesin tempel merk Yamaha 15 PK pada tahun 2018.
- Bahwa tidak benar kalau Pak Punggul Rumahsoreng pada tahun 2018 menyerahkan RAB Negeri Labuan tahun 2018 pada saat ia memesan 1 (satu) unit perahu fiberglass dengan 1 (satu) unit mesin tempel merk Yamaha 15 PK kepada saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

18. WAHIMA PALAHIDU, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Taradji Letahiit namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kasi Pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa saksi adalah penerima bantuan modal usaha Penjualan Roti tahun 2017 ;
- Bahwa saksi sehari-hari adalah penjual Roti dan penjual nasi kuning.
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan modal usaha untuk jualan Roti sebesar Rp. 500.000,-
- Bahwa saksi diberikan uang Rp. 500.000 oleh Pak Punggul Rumahsoreng dan disaksikan oleh Terdakwa Taradji Letahiit bertempat di rumah Pak Punggul Rumahsoreng ;
- Bahwa waktu itu saksi dipanggil oleh Terdakwa Taradji Letahiit untuk datang kerumah Pak Punggul Rumahsoreng dan Terdakwa Taradji Letahiit mengatakan bahwa “datang ambil kalian punya bantuan” ;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah Pak Punggul Rumahsoreng, maka Pak Punggul memberikan uang tersebut disaksikan oleh Terdakwa Taradji Letahiit;

Halaman 96 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut, Pak Punggul Rumahsoreng dan Terdakwa Taradji Letahiit tidak memberikan kwitansi kepada saksi untuk tanda tangani ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.13.000.000,- sebagaimana kwitansi yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saksi dan tandatangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tandatangan saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

19. SAPIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Taradji Letahiit namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kasi Pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa saksi tidak punya keterkaitan sama sekali dengan Pengelolaan ADD dan DD Negeri Labuan Tahun 2017, Saksi hanya penjual roti dan makanan Kecil di SD YPPK Labuan ;
- Bahwa saksi tidak termasuk di dalam Kelompok apapun selama saksi menjual Roti dan makanan Kecil di SD YPPK Labuan ;
- Bahwa saksi pernah sekali menerima Bantuan untuk modal usaha dari Pemerintah Negeri Labuan sejumlah Rp.200.000,-
- Bahwa pada awalnya saksi didatangi oleh seorang anak kecil dirumah yang mengatakan bahwa saksi dipanggil oleh Pak Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat Negeri Labuan untuk datang kerumahnya, malam itu saksi langsung menuju kerumahnya, setibanya saksi disana saksi langsung diberikan uang sejumlah Rp.200.000,- oleh Terdakwa Taradji Letahiit dan disaksikan oleh Pak Punggul Rumahsoreng tanpa ada menandatangani Kwitansi apapun, kata mereka Uang itu bisa saksi gunakan sebagai modal jualan dan setelah itu mereka menyuruh saksi Pulang ;

Halaman 97 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.3.200.000,- sebagaimana kwitansi yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saksi;
- Bahwa tandatangan yang tertera di dalam Kwitansi tersebut bukanlah tandatangan saksi, dan seperti yang sudah saksi Jelaskan sebelumnya bahwa saksi tidak pernah menerima Uang sejumlah yang tertera di dalam Kwitansi tersebut, saksi hanya menerima Rp.200.000,- ;
- Bahwa saksi hanya sekali itu saja menerima Bantuan dari pihak pemerintah Negeri Labuan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

20.HAWA RUMAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Taradji Letahiit namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebagai Kasi Pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan Pengelolaan ADD dan DD di Negeri Labuan Tahun 2017 dan 2018 antara lain hanyalah Guru Paud Terpadu Negeri Labuan dan Kader Posyandu Negeri Labuan Penerima Insentif/Gaji yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa Insentif yang saksi terima sebagai guru paud adalah Rp.200.000,- perbulannya dan pembayaran insentif tersebut per-semeseter jadi setahun ada terjadi dua kali Pembayaran yang mana dibayarkan sekaligus untuk insentif 6 bulan pertama senilai Rp.1.200.000,- dan dibayarkan lagi berikutnya untuk insentif 6 Bulan Berikut senilai Rp.1.200.000,-, jadi untuk setahun kami menerima Total Insentif Rp.2.400.000, dan dapat saksi tambahkan bahwa untuk setiap kali pembayaran ada Kwitansi Pembayaran Insentif yang kami tandatangani ;

Halaman 98 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Kader Posyandu tahun 2017 saksi hanya sekali menerima Insentif sebesar Rp.20.000,- yang pada awalnya diberikan kepada saudari Asri Kabaresi sebesar Rp.200.000,- kemudian dibagikan kepada sepuluh orang Kader Posyandu termasuk saksi dengan bayaran masing-masing Rp.20.000,- tanpa ada menandatangani kwitansi apapun dan dapat saksi tambahkan juga bahwa saksi dan rekan-rekan Kader Posyandu tidak pernah menerima Insentif Kader Posyandu Tahun 2018 ;
- Bahwa yang membayarkan Insentif sebagai Guru Paud Terpadu Negeri Labuan adalah Bendahara Negeri Labuan yaitu Armin Tuhuteru ;
- Bahwa yang membayar Insentif Posyandu Teratai Putih Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018 adalah Pak Punggul Rumahsoreng kepada saudari Asri Kabaresi ;
- Bahwa benar ada 5 (lima) orang Guru yang mengajar pada Paud Terpadu Negeri Labuan antara lain Mitha Syamal, Asri Kabaresi, Cristina Balawala, Selly Miru dan Hawa Rumain (saksi sendiri) ;
- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 Paud Terpadu Negeri Labuan tidak pernah menerima Peralatan ATK maupun Dana untuk Membeli peralatan ATK dari pihak pemerintah Negeri Labuan, pada saat itu kami membeli ATK sendiri dengan Dana yang berasal dari Iuran Komite ;
- Bahwa pada Tahun 2017 dan 2018 Paud Terpadu Negeri Labuan tidak pernah menerima alat dan bahan kebersihan kantor atau menerima Dana untuk membeli alat dan Bahan kebersihan Kantor dalam bentuk apapun dari Pemerintah Negeri Labuan ;
- Bahwa pada Tahun 2017 dan 2018 Paud Terpadu Negeri Labuan tidak pernah menerima Dana untuk Pemeliharaan Gedung dan Mobiler Paud untuk membeli Cat Metrolite, Cat Glotex, Kuas Roll, Kuas Tangkai dan Ongkos Kerja dari Pemerintah Negeri Labuan hanya saja pada Tahun 2017 pernah ada Pengecatan pada Pagar yang mengelilingi Paud Terpadu Negeri Labuan yang dilakukan oleh Kaur Tata Usaha dan Umum Negeri Labuan yaitu Almarhum. Markus Defretes ;
- Bahwa pada Tahun 2017 dan 2018 Paud Terpadu Negeri Labuan tidak pernah menerima Alat Permainan atau menerima Dana untuk membeli alat Permainan berupa Balok Pasangan, permainan musik, permainan alat masak, permainan alat komunikasi, permainan alat kesehatan, Bola Kaki Plastik, Raket Bulu Tangkis mainan, Bola Bulu Tangkis mainan, bola bowling mainan, buah bowling mainan, huruf dan angka plastik, bola kecil warna, Dan Boneka mainan dari Pemerintah Negeri Labuan dapat saya tambahkan bahwa untuk

Halaman 99 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bola Plastik dan Bola kecil warna itu kami selaku guru Paud yang membeli dengan Uang Pribadi kami ;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana lain di luar Insentif saksi selaku Guru Paud Terpadu Negeri Labuan dan Kader Posyandu Teratai Putih Negeri Labuan yang bersumber dari DD dan ADD Negeri labuan Tahun 2017 dan 2018.
- Bahwa Tahun 2017 Paud Terpadu tidak pernah menerima Meja Timbangan, Timbangan Bayi, Ayam Potong, Sayuran dan Sendok atau Dana untuk membeli barang-barang tersebut dari Pemerintah Negeri Labuan namun saksi tambahkan bahwa Posyandu teratai Putih Negeri Labuan pada tahun 2017 pernah mendapatkan 1 karung beras putih ukuran 24 KG, kacang ijo 1 karung, beras merah 1 karung, susu kental manis 10 kaleng, gula dan minyak kelapa 1 gen ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

21. ASRI KABARESI, S.Pdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Taradji Letahiit namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebagai Kasi Pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa keterkaitan saksi antara lain hanyalah Guru Paud Terpadu Negeri Labuan dan Kader Posyandu Negeri Labuan dan selaku Penerima Insentif yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 2017 dan 2018.
- Bahwa Insentif yang saksi terima sebagai guru paud adalah Rp.200.000,- perbulannya dan pembayaran insentif tersebut per-semeseter jadi setahun ada terjadi dua kali Pembayaran yang mana dibayarkan sekaligus untuk insentif 6 bulan pertama senilai Rp.1.200.000,- dan dibayarkan lagi berikutnya

Halaman 100 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk insentif 6 Bulan Berikut senilai Rp.1.200.000,-, jadi untuk setahun kami menerima Total Insentif Rp.2.400.000,- ;

- Bahwa selaku Kader Posyandu Tahun 2017 saksi hanya sekali menerima Insentif sebesar Rp.20.000,- yang pada awalnya diberikan kepada saksi sebesar Rp.200.000,- kemudian saya bagikan kepada sepuluh orang Kader Posyandu termasuk saksi dengan bayaran masing-masing Rp.20.000,- tanpa ada menandatangani kwitansi apapun ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan Kader Posyandu tidak pernah menerima Insentif Kader Posyandu Tahun 2018 ;
- Bahwa benar yang membayarkan Insentif sebagai Guru Paud Terpadu Negeri Labuan adalah Bendahara Negeri Labuan Armin Tuhuteru sedangkan yang membayar Insentif Posyandu Teratai Putih Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018 adalah Pak Punggul Rumahsoreng ;
- Bahwa ada 5 orang Guru yang mengajar pada Paud Terpadu Negeri Labuan antara lain Mitha Syamal, Asri Kabaresi (saksi sendiri), Cristina Balawala, Selly Miru dan Hawa Romain ;
- Bahwa pada Tahun 2017 dan 2018 Paud Terpadu Negeri Labuan tidak pernah menerima ATK, alat Peraga siswa, Timbangan dan Rehab PAUD maupun Dana untuk Membeli peralatan dimaksud. ATK pada saat itu kami beli sendiri dengan Dana yang berasal dari Iuran Komite ;
- Bahwa seingat saksi ada pemberian Makanan Tambahan Posyandu tahun 2017, sedangkan tahun 2018 tidak ada Pemberian Makanan Tambahan, untuk bahan-bahan makanan tambahan dibelanjakan langsung oleh Pihak Desa kemudian kami terima bahan untuk masak, bahwa bahan bahan yang diberikan yaitu, beras 1 karung 25 kg , kacang ijo 1 karung 25 kg, beras merah 1 karung 25 kg, susu kaleng saksi tidak ingat, Gula tidak ingat ;
- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 Paud Terpadu Negeri Labuan tidak pernah menerima Dana untuk Pemeliharaan Gedung dan Mobiler Paud untuk membeli Cat Metrolite, Cat Glotex, Kuas Roll, Kuas Tangkai dan Ongkos Kerja dari Pemerintah Negeri Labuan hanya saja pada Taun 2017 pernah ada Pengecatan pada Pagar yang mengelilingi Paud Terpadu Negeri Labuan yang dilakukan oleh Kaur Tata Usaha dan Umum Negeri Labuan yaitu almarhum Markus Defretes ;
- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 Paud Terpadu Negeri Labuan tidak pernah menerima Alat Permainan atau menerima Dana untuk membeli alat Permainan berupa Balok Pasangan, permainan musik, permainan alat masak, permainan alat komunikasi, permainan alat kesehatan, Bola Kaki Plastik, Raket Bulu Tangkis mainan, Bola Bulu Tangkis mainan, bola bowling mainan, buah bowling

Halaman 101 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



mainan, huruf dan angka plastik, bola kecil warna, dan Boneka mainan dari Pemerintah Negeri Labuan dapat saya tambahkan bahwa untuk Bola Plastik dan Bola kecil warna itu kami selaku guru Paud yang membeli dengan Uang Pribadi kami.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima Dana lain di luar Insentif saksi selaku Guru Paud Terpadu Negeri Labuan dan Kader Posyandu Teratai Putih Negeri Labuan yang bersumber dari DD dan ADD Negeri labuan Tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa pada Tahun 2017 dan 2018 Paud Terpadu Negeri Labuan tidak pernah menerima Peralatan ATK maupun Dana untuk Membeli peralatan ATK dari pihak pemerintah Negeri Labuan, pada saat itu kami membeli ATK sendiri dengan Dana yang berasal dari Iuran Komite ;
- Bahwa pada tahun 2017 Paud Terpadu Negeri Labuan tidak pernah menerima Meja Timbangan, Timbangan Bayi, Ayam Potong, Sayuran dan Sendok atau Dana untuk membeli barang-barang tersebut dari Pemerintah Negeri Labuan.
- Bahwa saksi tidak Pernah menerima Uang sejumlah Rp. 500.000 yang tertera di dalam Kwitansi tersebut dan Tandatangan di dalam kwitansi tersebut pun bukan tandatangan saksi ;
- Bahwa untuk pemberian makanan tambahan Posyandu pihak pemerintah Negeri Labuan sendiri yang membeli kemudian mereka memberikan kepada kami pihak Posyandu dalam bentuk barang yaitu Beras Merah, beras Mangkok, Susu, Gula, Kacang Hijau dan Minyak Goreng.
- Bahwa saksi tahu bahwa ada pekerjaan yang belum selesai dikerjakan yaitu, tahun 2017 pembangunan kantor desa, dan tahun 2018 pembangunan Rumah Layak Huni atau yang biasa disebut warga dengan rumah cantik ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

22.ACI AISA PONTOH, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Taradji Letahiit namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebagai Kasi Pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018;

Halaman 102 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa saksi tidak punya keterkaitan sama sekali dengan Pengelolaan ADD dan DD Negeri Labuan Tahun 2017 dan 2018, namun Saksi adalah Ketua Kelompok PKK Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018.
- Bahwa pada tahun 2017 ada kegiatan yang dilaksanakan kelompok PKK Negeri Labuan antara lain, kegiatan membuat Abon Ikan, Kegiatan Membuat bakso Ikan dan Kegiatan membatik di Masohi sedangkan tahun 2018, tidak ada kegiatan.
- Bahwa ada dana yang diterima kelompok PPK Negeri Labuan berupa Dana Pengembangan Kelompok PPK sebesar Rp. 5.673.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Selaku ketua Kelompok PPK Negeri Labuan dari Bendahara Negeri Labuan ;
- Bahwa dari uang tersebut diambil Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh saksi untuk membeli buku-buku PKK dan kertas HVS lalu sisanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi berikan untuk disimpan oleh Bendahara PKK yakni ibu Aisa Letahiit yang kemudian jika ada kegiatan PKK saksi mengambil uang tersebut dari Bedahara sebanyak empat kali yakni: kali pertama untuk membuat bakso ikan sebsar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kedua untuk membuat Abon Ikan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ketiga untuk kegiatan membatik di Masohi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), keempat untuk membayar ongkos mobil ke Pasanea dalam rangka kegiatan PKK sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Yang mana sisa dari uang tersebut masih disimpan Bendahara yakni ibu Aisa Letahiit Sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan dalam bentuk apapun dari Pihak Pemerintah Negeri Labuan Tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa sebagai Isteri dan Ibu PPK, yang saksi lihat paling aktif bersama suami saksi dalam mengelola ADD dan DD tahun 2017 dan 2018 adalah Kepala Seksi Pembangunan Terdakwa Taradji Letahiit ;
- Bahwa saksi sampaikan bahwa Terdakwa Taradji Letahiit bukan saja berperan aktif tetapi ia yang mengendalikan pengelolaan ADD dan DD tahun 2017 dan 2018, hal tersebut saksi sampaikan bahwa alasannya karena waktu pengusulan nama pejabat kepala pemerintah Negeri Labuan “suami saksi (Punggul Rumahsoreng) tidak mau jadi pejabat kepala pemerintah Negeri Labuan, namun dipaksa oleh Terdakwa Taradji Letahiit dan Keluarga

Halaman 103 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besarannya, dan akhirnya suami saksi menerima untuk diusulkan Jadi Pejabat Pemerintah Negeri Labuan. Bahwa karena yang mengusulkan adalah Terdakwa Taradji Letahiit dan Keluarga besarnya maka suami saksi tidak bisa melawan apa yang dibicarakan atau apa yang diperintahkan oleh Terdakwa Taradji Letahiit dan keluarganya ;

- Bahwa benar Terdakwa Taradji Letahiit pernah mendatangi saksi dan suami saksi di tahun 2017, tepatnya di rumah suami saksi di Negeri Labuan, waktu itu kami bertiga duduk di meja makan di dapur, kemudian Terdakwa Taradji Letahiit menyampaikan bahwa "BETA MAU PINJAM UANG, KAMONG KASI PINJAM BETA SERATUS JUTA DOLO UNTUK BAYAR BUNGA PINJAMAN DI BANK" kemudian akhirnya suami saksi PUNGUL RUMAHSORENG memberikan uang sebesar seratus juta rupiah tersebut kepada Terdakwa Taradji Letahiit dan uang tersebut dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah ada sepuluh ikatan/ball. Bahwa uang tersebut berasal dari uang ADD dan DD tahun 2017 dan uang tersebut adalah uang pencairan dana ADD dan DD tahun 2017 tahap pertama ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya namun masih dalam tahun 2017, yang saya ingat adalah uang tersebut bersumber dari dana ADD dan DD tahun 2017 yang mana merupakan dana yang ditarik tahap pertama, karena waktu itu seingat saksi, suami saksi baru pulang pencairan dana ADD dan DD tahun 2017 dari Masohi ;
- Bahwa Kwitansi tidak dibuat karena waktu itu Terdakwa Taradji Letahiit mengatakan bahwa "SENG USAH BIKIN KWITANSI LAI, NANTI BETA GANTI".
- Bahwa pada waktu suami saksi yaitu Punggul Rumahsoreng memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa Taradji Letahiit memanggil suami saksi ke rumah kakak Taradji Letahiit yakni rumah WA SAMU di Negeri Labuan kemudian Terdakwa Taradji bersama keluarganya mengusulkan Pak Punggul Rumahsoreng untuk jadi Penjabat Negeri Labuan namun suami saksi sempat menolak tetapi tetap dipaksa oleh Terdakwa Taradji Letahiit bersama keluarga besarnya akhirnya suami saksi menyetujui usulan Terdakwa Taradji Letahiit bersama keluarga besarnya tersebut. Kemudian saksi juga pernah mendengar rumor dalam Negeri bahwa Punggul Rumahsoreng yang dilantik sebagai Penjabat Negeri Labuan tetapi penjabatnya adalah Terdakwa Taradji Letahiit ;
- Bahwa suami saksi Punggul Rumahsoreng pernah Operasi Hernia di Masohi tahun 2017, namun karena BPJS suami saksi belum ada makanya biaya operasi ditanggung sendiri oleh suami saksi, selain itu anak saksi yang ke 6 meninggal dunia, makanya kami pakai uang ADD dan DD Negeri Labuan

Halaman 104 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 seingat saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa sampai dengan saat ini uang sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut belum diganti oleh Terdakwa Taradji Letahiit ;
- Bahwa tidak ada papan informasi maupun baliho transparansi yan terpasang di Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya papan proyek yang dipasang pada saat pekerjaan Kantor Desa Labuan tahun 2017, Pembangunan Jalan Tani/Setapak, pembangunan Sumur dan Rumah Layak Huni.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

23. USMAN TOMIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Taradji Letahiit namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebagai Kasi Pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan Pengelolaan ADD dan DD di Negeri Labuan Tahun 2017 dan 2018 antara lain hanyalah sebagai tukang dalam beberapa kegiatan antara lain Pembangunan JalanTani tahun 2017, Pembangunan satu unit rumah layak huni milik Wamey tahun 2018, Pembangunan satu unit MCK di belakang rumah Hasan Rumahsoreng tahun 2017, Pembangunan 1 (satu) unit sumur Gali di belakang rumah Hasan Rumahsoreng 2018 dan Pembangunan Kantor Negeri Labuan tahun 2017 ;
- Bahwa untuk rumah layak huni yang kami kerjakan belum selesai dikarenakan Belum terpasang Jendela dapat saksi katakan untuk pekerjaan Pemasangan Jendela Terdakwa Taradji Letahiit menunjuk orang lain untuk membuat dan memasang Jendela yakni Kone Letahiit sedangkan untuk satu unit sumur Gali juga belum selesai, memang sudah ada mesin Penarik air tapi Instalasi Pipa

Halaman 105 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah masyarakat sekitar belum dipasang kemudian untuk Pekerjaan kantor Negeri juga belum selesai karena tidak adanya material yang disediakan oleh pemerintah Negeri Labuan sehingga pekerjaan Kantor Desa tersebut hanya baru sampai pada pengecoran Ring Balok Atas tanpa ada Plesteran, Septik tank, Pintu, Jendela, Tehel dan Atap sedangkan untuk Jalan Tani dan satu unit MCK sudah selesai dikerjakan namun untuk MCK Tersebut tidak kami buat Bak Penampung Airnya dikarenakan mengantisipasi agar MCK tersebut tidak dikotori Masyarakat ;

- Bahwa kami tidak memasang Instalasi Pipa ke rumah-rumah masyarakat dikarenakan tidak ada Petunjuk atau Perintah dari pihak Pemerintah Negeri untuk pemasangan Instalasi Pipa ke Rumah-rumah masyarakat padahal ada cukup banyak Pipa yang tersedia di rumah Pejabat Negeri Labuan dan dapat saksi tambahkan bahwa Instalasi Pipa hanya kami Pasang menuju rumah saksi sendiri dan saudara Hasan Rumahsoreng ;
- Bahwa dalam Pengerjaan 1 (satu) unit sumur gali tersebut tidak ada tersedia Kayu kelas II, Batu Kali, Kabel Instalasi, Cok dan pembuatan Prasasti ;
- Bahwa untuk Kabel Instalasi dan Cok harus dibeli sendiri jika ingin menggunakan Mesin Penarik Air tersebut ;
- Bahwa pekerjaan dinding sumur tidak menggunakan beton berbentuk Cincin namun kami memakai batu Batako disusun bulat berbentuk cincin ;
- Bahwa dalam Pengerjaan kedua Unit MCK tersebut tidak ada menggunakan Papan Kelas I 3X2 dan 5X3, Keramik, dan Batu angin karena memang tidak disediakan oleh Pihak Pemerintah Negeri Labuan sehingga MCK yang kami bangun tidak menggunakan Keramik dan Batu Angin kami Ganti menggunakan Kayu ;
- Bahwa dalam pengerjaan Jalan Tani tersebut tidak tersedia Batu Kali, Papan Kayu Kelas II, Paku Campur, Sirtu Timbunan dan Papan Nama Proyek dapat saksi tambahkan bahwa jalan Tani tersebut dibangun langsung di atas jalan setapak tanpa ada penimbunan terlebih Dahulu ;
- Bahwa dalam Pengerjaan Kantor Negeri tersebut tidak ada tersedia Batu Kali/Batu Belah, Papan Kayu Kelas I, Besi Beton 12 mm, dan Papan Nama Proyek dapat saksi tambahkan bahwa batu kali yang dimaksudkan diganti oleh pemerintah Negeri dengan menggunakan Batukarang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali siapa yang belanja material untuk pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit MCK, 1 (satu) unit sumur gali, Jalan Tani, Kantor Negeri, 1 (satu) unit rumah layak huni yang saksi Kerjakan karena saat bekerja semua material sudah tersedia di Lokasi Pekerjaan ;

Halaman 106 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat material habis langsung saksi kordinasikan dengan Terdakwa Taradji Letahiit selaku kasi pembangunan dan juga saksi sering melaporkan hal tersebut kepada Pak Punggul Rumahsoreng dan saat saksi kordinasikan dengan Terdakwa Taradji Letahiit yang bersangkutan menyampaikan tunggu saja nanti ada orang antar material dan paling lambat satu hari sudah ada mobil yang datang membawa material yang saksi mintakan tadi ;
- Bahwa yang melakukan pembayaran upah pekerjaan 1 (satu) unit rumah layak huni kepada saksi adalah Terdakwa Taradji Letahiit kepada masing-masing pekerja yang mana kami masing-masing menerima Rp.5.000.000,- dengan total Rp.30.000.000,- tanpa menandatangani Kwitansi ;
- Bahwa yang melakukan pembayaran upah pekerjaan 1 (satu) unit MCK kepada saksi adalah Terdakwa yaitu sebesar Rp.6.000.000,- yang kemudian saksi bagi kepada saksi dan rekan-rekan masing-masing Rp.2.000.000. tanpa menandatangani Kwitansi ;
- Bahwa untuk pembayaran upah pekerjaan 1 (satu) unit sumur gali yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa Taradji Letahiit kepada masing-masing pekerja yang mana kami masing-masing Rp.2.000.000,- dengan Total Rp.8.000.000,- tanpa menandatangani Kwitansi ;
- Bahwa untuk pembayaran upah pekerjaan jalan tani yang melakukan pembayaran adalah Pak Punggul Rumahsoreng kepada kami yang mana masing-masing menerima Rp.1.400.000,- tanpa menandatangani Kwitansi ;
- Bahwa untuk pembayaran upah pekerjaan Kantor Negeri yang melakukan Pembayaran adalah Pak Punggul Rumahsoreng kepada saksi Rp.3.000.000,- dengan menandatangani Kwitansi yang kemudian saksi ambil Rp.1.000.000,- dan kemudian saksi serahkan kepada saudara Feki Souhoka sebesar Rp.2.000.000, ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp,8.185.000,- untuk pembayaran tukang pekerja jalan tani sebagaimana yang ditunjukan oleh Penuntut Umum kepada saksi dan tandatangan yang tertera didalam kwitansi tersebut juga bukan tandatangan saksi ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang sejumlah yang tertera di Kwitansi tanpa tanggal Bulan Februari 2017 untuk pembayaran upah kerja tukang kepada Usman Tomia sejumlah Rp,16.800.000,- tersebut dan tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi sebagaimana yang ditunjukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saksi ;
- Bahwa saat melaksanakan pekerjaan tersebut kami diawasi oleh Pak Punggul Rumahsoreng dan Terdakwa Taradji Letahiit ;

Halaman 107 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembangunan 1 (satu) unit rumah layak huni, 1 (satu) unit MCK, dan Pembangunan Kantor Negeri Labuan tahun 2017 kami ada memegang gambar dan RAB yang diperlihatkan oleh Pak Punggul Rumahsoreng dan Terdakwa Taradji Letahiit kepada kami sebagai acuan sedangkan untuk Pembangunan Jalan Tani dan 1 (satu) unit sumur gali di belakang rumah Hasan Rumahsoreng tahun 2018 kami sama sekali tidak ada memegang maupun melihat gambar dan RAB ;
- Bahwa yang menjadi acuan kami adalah kami diperintahkan atau diarahkan oleh Pak Punggul Rumahsoreng dan Terdakwa Taradji Letahiit dalam pekerjaan tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 tidak pernah ada Baleho Transparansi maupun Papan Informasi yang terpasang di Negeri Labuan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

24.MARTINUS LANGOBELEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Taradji Letahiit namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebagai Kasi Pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah terlibat sebagai Kepala Tukang di dalam Pembangunan 1 (satu) unit rumah Layak Huni di Negri Labuan bersama 5 rekan Lainnya yaitu Goli Miru, Stenly Sinay, Bruno Rado, Fransiskus langobelen dan Gustene Masculy ;
- Bahwa sepengetahuan saksi upah tukang untuk Pengerjaan 1 (satu) unit rumah layak huni tahun 2018 adalah Rp.27.000.000,- namun bayaran yang baru kami terima hanya Rp.10.500.000,- dimana uang tersebut dibayarkan langsung kepada saksi oleh Terdakwa Taradji Letahiit dan saat itu saksi tidak ada tandatangan kwitansi apaun ;
- Bahwa uang sebesar Rp.10.500.000,- saksi bagi sama rata untuk saksi dan ke-5 Rekan lainnya yakni masing-masing menerima bayaran Rp.1.750.000,- ;

Halaman 108 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit rumah layak huni yang kami kerjakan belum selesai sampai sekarang ;
- Bahwa saksi sudah minta pengadaan bahan material dari Terdakwa Taradji Letahiit namun tidak pernah ditindaklanjuti hingga akhirnya pekerjaan pembangunan tersebut terbengkalai hingga sekarang ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 16.800.000,- sebagaimana kwitansi yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut umum kepada saksi dan juga tandatangan di dalam Kwitansi tersebut bukan tandatangan saksi ;
- Bahwa aitem pekerjaan yang belum dikerjakan dalam pekerjaan 1 (satu) unit rumah layak huni yang kami kerjakan yaitu Plafond, Pintu dan Jendela, Pekerjaan Lantai, Listrik, List Plang dan MCK ;
- Bahwa untuk pekerjaan "Teras Rumah" tidak dikerjakan karena kami tidak diberi gambar kerja, dan Pak Taradji Letahiit hanya memberi bentuk rumah dan itupun tidak ada teras ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

25.KONDRADUS WULI BOGO Als PAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Taradji Letahiit namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kasi Pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa saksi selaku pembantu tukang dalam pembangunan 1 (satu) unit MCK yang bersumber dari DD dan ADD Negeri Labuan Tahun 2017 bersama 2 rekan Lainnya yaitu Usman Tomia dan Buyung Letahiit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali siapa yang belanja material untuk pekerjaan pembangunan 1 (satu) unit MCK yang saksi Kerjakan karena saat bekerja semua material sudah tersedia di Lokasi Pekerjaan yang mana seiring

Halaman 109 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan berjalan ada material yang habis langsung saudara Usman Tomia laporkan kepada Terdakwa lalu paling lambat satu hari sudah ada mobil yang datang membawa material yang saksi mintakan tadi ;

- Bahwa 1 (satu) unit MCK yang kami kerjakan tersebut sudah selesai ;
- Bahwa saksi dibayar Rp.2.000.000,- oleh saudara Usman Tomia dan saksi tidak pernah tandatangan kwitansi apapun ;
- Bahwa dalam pengerjaan 1 (satu) unit MCK tersebut tidak ada menggunakan papan kelas I 3X2 dan 5X3, Keramik ukuran 30x30, dan Batu angin karena memang tidak disediakan oleh Pihak Pemerintah Negeri Labuan sehingga MCK yang kami bangun tidak menggunakan Keramik dan Batu Angin kami Ganti menggunakan Kayu ;
- Bahwa MCK yang kami bangun tersebut tidak dibangun bak Penampung melainkan diganti dengan Drum Air ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.6.000.000,- sebagaimana kwitansi 16 Maret 2018 yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saksi dan tandatangan di dalam kwitansi tersebut bukanlah tandatangan saksi ;
- Bahwa tidak ada papan proyek dan prasasti yang dipasang pada pekerjaan 1 Unit MCK yang kami kerjakan tersebut ;
- Bahwa yang biasa sesekali melakukan pengawasan atau pengontrolan adalah Pak Taradji Letahiit selaku kasi Pembangunan dan Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

26. LA HAMZAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Taradji Letahiit namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kasi Pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksan pada Cabang Kejaksan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;

Halaman 110 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara langsung saksi tidak ada keterkaitan, namun saksi adalah Pejabat Negeri Labuan tahun 2020 yang menggantikan Pak Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa benar saksi dilantik sebagai Pejabat Negeri Labuan tanggal 11 Mei 2020 berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah terhitung tanggal 16 Februari 2020 ;
- Bahwa benar tugas saksi selaku pejabat Negeri Labuan adalah selaku Pemimpin di Negeri Labuan dan tugas adalah mempersiapkan proses pemilihan Kepala Pemerintah Definitif dan juga bertanggungjawab terhadap jalannya proses pemerintahan dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan Desa yang dananya bersumber dari ADD dan DD ;
- Bahwa tidak ada serah terima dan memori serah terima, bahwa saksi hanya diberikan Cap oleh Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada uang Kas yang disisakan terkait dengan pengelolaan ADD dan DD tahun 2017 dan 2018 , namun ada dana tahun 2018 yang belum di cairkan sebesar Rp. 329.625.200,00. Dan dana tersebut sampai dengan saat ini masih di rekening Negeri ;
- Bahwa benar setahu saksi yang mengadakan material untuk pekerjaan pembangunan tahun 2017 dan 2018 adalah Terdakwa Taradji Letahiit ;
- Bahwa Terdakwa Taradji Letahiit juga yang mengawasi jalannya pekerjaan pembangunan di Negeri Labuan ;
- Bahwa nama rekening dan nomor rekening Negeri Labuan yakni nomor rekening : 1003002907 atas nama Negeri Labuan.
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan arsip APBNegeri Labuan tahun 2017 dan 2018.
- Bahwa benar saksi mulai melakukan pencairan dana setelah saksi dilantik sebagai Pejabat Pemerintah Negeri Labuan, oleh karena itu transaksi diatas tanggal 11 Mei 2020 adalah transaksi yang saksi lakukan ;
- Bahwa sepengetahuan dan sepengamatan saksi dilapangan pekerjaan pembangunan di Negeri Labuan pada tahun 2017 dan tahun 2018 yang menggunakan ADD dan DD yang tidak dikerjakan sama sekali maupun yang belum selesai dikerjakan antara lain yaitu sebagai berikut :
- Kegiatan tahun 2017 yang tidak dikerjakan yaitu
- Rehab 5 (lima) unit rumah tidak layak huni.
- Kegiatan pengadaan tenda (rangka besi)
- Kegiatan tahun 2017 yang belum selesai dikerjakan yaitu

Halaman 111 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Kantor Negeri Labuan
- Pembangunan sumur gali (dari 5 buah yang tidak selesai dikerjakan 1 buah)
- Pembangunan 5 (lima) unit MCK (1 buah yang tidak selesai dikerjakan)
- Kegiatan tahun 2018 yang belum selesai dikerjakan yaitu :
- Pembangunan 3 (tiga) buah rumah layak huni
- Bahwa bendahara Negeri Labuan yaitu saudara Armin Tuhuteru menyampaikan kepada saksi bahwa dana untuk pekerjaan-pekerjaan di atas sudah dicairkan seluruhnya ;
- Bahwa benar setahu saksi pada tahun 2017 dan 18 yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menggunakan ADD dan DD tersebut yaitu Pak Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat Negeri Labuan serta Pak Taradji Letahiit selaku Kasi Pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa saksi pada tahun 2017 pernah melaksanakan pekerjaan sumur gali bersama-sama dengan saudara Sa Ari Papalia, Usman Henaulu, Afwan Salaputa, Aji Tuameli dan kami mengerjakan 2 (dua) buah sumur gali ;
- Bahwa sumur gali pertama yang dikerjakan di samping rumah saudara samat leumukang sudah selesai dikerjakan sedangkan yang berlokasi di Kuburan Muslim belum selesai dan sudah terhenti dikarenakan tidak adanya air yang keluar saat penggalian dan hal ini pun diketahui oleh Pihak Pemerintah Negeri;
- Bahwa kami tidak memasang Instalasi Pipa ke rumah-rumah masyarakat dikarenakan tidak ada petunjuk atau Perintah dari pihak Pemerintah Desa untuk pemasangan Instalasi Pipa ke Rumah-rumah masyarakat, akhirnya sekarang sudah ada beberapa masyarakat yang memasang Instalasi Pipa dan mesin penarik Air dari Sumur tersebut menuju rumah mereka menggunakan biaya sendiri ;
- Bahwa dalam Pengerjaan kedua unit sumur gali tersebut tidak ada tersedia Batu Kali, Kabel Instalasi, Cok, dan pembuatan Prasasti ;
- Bahwa jika ingin menggunakan Mesin Penarik Air tersebut maka Kabel Instalasi dan Cok harus dibeli sendiri ;
- Bahwa pekerjaan dinding sumur tidak menggunakan beton berbentuk Cincin melainkan dipasang Batako disusun bulat berbentuk cincin ;
- Bahwa untuk pekerjaan dua unit sumur gali tersebut total yang dibayarkan kepada kami adalah Rp.14.900.000,- ;
- Bahwa yang melakukan pembayaran kepada kami adalah Pak Punggul Rumahsoreng ;

Halaman 112 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2017 tidak ada papan informasi dan Baleho transparansi penggunaan dana Desa yang terpasang di Negeri Labuan ;
- Bahwa berdasarkan pengamatan saksi dan keadaan yang kami alami ditahun 2017 dan 2018, yang paling aktif berperan dan pengambilan kebijakan maupun pengelolaan keuangan Desa Labuan adalah Pak Punggul Rumahsoreng dan Terdakwa Taradji Letahiit ;
- Bahwa yang menyepakati harga Upah Kerja 2 (dua) unit sumur gali dengan saksi yaitu Terdakwa Taradji Letahiit ;
- Bahwa tidak ada aset desa Labuan berupa Meja merk Aksip dan Kursi merk Futura yang diadakan atau dibeli oleh Pak Punggul Rumahsoreng ;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) Unit Labtop yang merupakan aset desa Labuan yang dibeli oleh Pak Punggul Rumahsoreng tahun 2017 ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada bantuan Etalase untuk masyarakat penerima bantuan yang merupakan penjual Roti, karena jika ada sudah pasti tercatat sudah pernah menerima bantuan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

27. ARWANI LETAHIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Taradji Letahiit dan beliau adalah Kasi Pembangunan Negeri Labuan dan saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa namun saksi bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan Pengelolaan ADD dan DD Negeri Labuan Tahun 2017 dan 2018 adalah saksi pernah mengangkut Material Pasir Pantai dan Batu Kerikil dan batu batako untuk Pekerjaan 2 (dua) unit rumah layak huni di Negeri Labuan Tahun 2018 dan juga mengangkut batako untuk pembangunan kantor Negeri tahun 2017 ;
- Bahwa untuk Pasir Pantai saksi mengangkut menggunakan Motor Viar milik Desa sebanyak enam puluh enam kali angkutan yang saksi perkirakan sama

Halaman 113 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 66 m³ bersama anak saksi sayun Letahiit yang dibayar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per satu kali angkut dengan Total yang dibayarkan kepada saksi untuk pengangkutan Pasir adalah sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa yang melakukan pembayaran kepada saksi adalah Terdakwa Taradji Letahiit sedangkan untuk Pengangkutan batu kerikil saksi dibayar Rp.1.500.000 untuk 10 m³ batu kerikil yang saya angkut bersama anak saksi menggunakan Motor Viar milik Desa, untuk pengangkutan Kerikil tersebut saksi juga dibayar secara tunai oleh Terdakwa Taradji Letahiit ;
- Bahwa Kendaraan Motor Roda 3 Jenis Viar yang saksi gunakan untuk mengangkut Pasir dan Batu tersebut adalah milik Negeri Labuan dan saksi gunakan atas perintah Terdakwa Taradji Letahiit ;
- Bahwa saksi tidak pernah melayani permintaan dari pemerintah Negeri Labuan untuk mengangkut 75 m³ Pasir Pasang Pantai melainkan saksi hanya mengangkut 66 m³ saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana kwitansi yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tandatangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukanlah tandatangan saksi ;
- Bahwa untuk pembayaran upah angkut pasir halus dan kerikil dilakukan oleh Terdakwa Taradji Letahiit dan bertempat di rumahnya di Negeri Labuan ;
- Bahwa Negeri Labuan pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak pernah memasang Baleho Transparansi maupun Papan Informasi Negeri ;
- Bahwa sesuai yang saksi lihat pembangunan Kantor Negeri Labuan smapai saat ini tidak selesai 100% karena baru diangun sampai pemasangan dinding batako saja tanpa belum adanya plester, tanpa rangka dan atap, tanpa lantai dan tanpa instalasi listrik ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

28.NORMAN Y RISAHONDUA, S.STP., dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Taradji Letahiit namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 114 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai Kasi Pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa kaitan saksi dengan pengelolaan ADD dan DD Negeri Labuan tahun 2017 – 2018 adalah pada tahun 2017 selaku Plt. Camat Seram Utara Barat di Pasanea dan kemudian tahun 2018 selaku Camat Seram Utara Barat di Pasanea melakukan pengecekan terhadap kelengkapan administrasi dokumen APBNegeri Labuan dan kemudian mengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana ADD dan DD Negeri Labuan ;
- Bahwa fungsi dan kegunaan surat rekomendasi yang saksi keluarkan untuk Negeri Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 hanya untuk menyampaikan ke Dinas DPMD Kabupaten Maluku Tengah bahwa dokumen APBD kita sudah periksa ;
- Bahwa benar tugas yang saksi lakukan berkaitan dengan pengecekan APBNegeri Labuan berdasarkan PP 43 tahun 2014 pasal 154 ayat (1), Permendagri 113 tahun 2014, dan Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2016, yang menyatakan penyampaian APBNegeri oleh Negeri kepada Bupati melalui Camat. Bahwa perlu saya tambahkan terkait dengan pelaksanaannya acuan yang kami gunakan adalah Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2017 ;
- Bahwa benar dasar pengakatan saksi selaku Plt. Camat dan Camat Seram Utara Barat adalah SK Bupati Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa besar ADD dan DD yang diterima Negeri Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 ;
- Bahwa tugas saksi selaku Camat yang diatur dalam Perbub Malteng Nomor : 19 tahun 2016 terkait dengan rekomendasi APBNegeri tidak merincikan item apa yang harus dikroscek, oleh karena itu kami hanya melakukan dengan inovasi kami saja ;
- Bahwa saksi menandatangani rekomendasi sebagai berikut:
- Rekomendasi Penetapan APBNegeri Nomor 142/10/Rek/CSUB/VII/2018 tanggal 30 Juli 2017 menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Perbub Nomor 19 tahun 2016.
- Rekomendasi untuk melanjutkan kegiatan ke tahap II dengan sumber dana Dana Desa Nomor :142/21/Rek/CSUB/VII/2018 tanggal 14 Desember 2017.
- Bahwa untuk menandatangani Rekomendasi Penetapan APBNegeri Nomor 142/10/Rek/CSUB/VII/2018 tanggal 30 Juli 2017 menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Perbub Nomor 19 tahun 2016 maka dokumen kelengkapan yang saksi evaluasi, periksa dan teliti adalah :
 - Surat pengantar KPN;
 - Peraturan Negeri;

Halaman 115 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Batang Tubuh APB Negeri;
- Lampiran Desain dan RAB;
- Rencana Kerja Pemerintah Negeri;
- BA Musyawarah Penyusunan APBNegeri;
- SK PTPKN (Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Negeri);
- SK Perangkat Negeri;
- SK Penerima Bantuan.
- Bahwa yang saksi periksa, evaluasi dan teliti sebelum menandatangani Rekomendasi untuk melanjutkan kegiatan ke tahap II dengan sumber dana Dana Desa sebagaimana Rekomendasi Nomor :142/21/Rek/CSUB/VII/2018 tanggal 14 Desember 2017 yaitu :
 - Laporan Realisasi ADD dan DD tahap I tahun 2017
 - Laporan Pelaksanaan APBNegeri Semester I tahun 2017;
 - Mengecek Fisik Pekerjaan melalui Pendamping Desa.
- Bahwa memang ada permasalahan pekerjaan pada saat evaluasi, sehingga waktu itu rekomendasi saya yang paling terlambat diberikan dan saya berikan pada tanggal 14 Desember 2017, itupun karena saya sudah dimarahi oleh Pihak Dinas DPMPN untuk segera mengeluarkan rekomendasi tersebut maka saya menandatangani Rekomendasi tersebut setelah saya memeriksa laporan realisasi tahap I ;
- Bahwa tindakan saksi yang menandatangani surat rekomendasi meskipun saksi tahu kalau masih ada permasalahan pekerjaan Negeri Labuan dilapangan yang seharusnya saksi tidak boleh menandatangani surat rekomendasi namun saksi tetap lakukan tandatangan adalah secara aturan benar persyaratan untuk tahap II itu hanya laporan realisasi Tahap I yang disampaikan kepada Bupati dalam hal ini ke Dinas DPMPN melalui camat sehingga rekomendasi itu keluar atas dasar pemeriksaan administrasi dari laporan realisasi tersebut. Kemudian secara teknis saksi sampaikan secara lisan ke Tim Inspektorat untuk dapat memeriksa progres serapan dan progres fisik penggunaan Dana Desa di Negeri Labuan tahun 2017.
- Bahwa akibat dari tindakan saksi yang melakukan penandatanganan Surat Rekomendasi yang meskipun masih ada permasalahan pekerjaan Negeri Labuan dilapangan pemberian rekomendasi itu secara aturan disampaikan ketika Negeri telah menyampaikan laporan realisasi tahap I dan rekomendasi itu keluar atas dasar laporan realiasi tersebut kemudian secara teknis kami selaku pembina di kecamatan meminta agar permasalahan tahap I agar diselesaikan sebelum tahun anggaran berakhir dan kemudian memberikan

Halaman 116 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan secara lisan ke Tim Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah untuk memeriksa Progres penggunaan Dana Desa Negeri Labuan.

- Bahwa ada Tim monitoring dan evaluasi sebelum saksi tandatangan rekomendasi yang disebut TIM Pembina Kecamatan Seram Utara Barat tahun 2017 ;
- Bahwa Tim ini yang melakukan evaluasi, memeriksa dan meneliti APB Negeri dan kelengkapan sebagaimana saksi sebutkan diatas sebelum rekomendasi saksi tandatangani ;
- Bahwa masalah yang menyebabkan saksi menunda menandatangani rekomendasi penggunaan dana DD tahap II tahun 2017 yaitu berdasarkan hasil Evaluasi Tim bahwa dana yang sudah dicairkan tidak sebanding dengan progres pekerjaan dilapangan ;
- Bahwa seingat saksi untuk Evaluasi ADD dan DD tahap I tahun 2017 dan 2018 tidak dibuat Berita Acara Evaluasi sedangkan untuk Evaluasi APBNegeri tahun 2019 baru dibuat Berita Acara Evaluasi ;
- Bahwa jika penggunaan dana Desa tahap I untuk Desa Labuan tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan maka sesuai ketentuan bahwa syarat untuk rekomendasi tahap II adalah hanya laporan realisasi tahap I yang kami periksa terkait dengan progres permasalahan fisik dilapangan kami hanya meminta ke pihak Negeri agar masalah tersebut di selesaikan sebelum tahun anggaran berakhir ;
- Bahwa tidak ada payung hukum atau dasar pembentukan TIM Pembina Kecamatan tahun 2017, namun tim dibentuk berdasarkan inovasi kami, untuk menyamakan persepsi antara pihak kecamatan dengan Pendamping Desa ;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa "ia pernah memberikan uang kepada saksi selaku Camat Seram Utara Barat sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terimakasih sudah menandatangani Surat Rekomendasi APBDES tahun 2017 yang diberikan kepada saksi bertempat di depan Penginapan SAMUDERA di Masohi" tersebut adalah tidak benar ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

29. SONY WITANTO, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Alokasi Dana Desa

Halaman 117 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ADD) dan Dana Desa (DD)Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko dua saudara di Masohi jalan Chr. MARTHA TIAHAHU yang mana dari negeri Labuan ada berbelanja di Toko saksi di tahun 2017 ;
- Bahwa pada tahun 2017 awalnya saksi didatangi oleh Pak Punggul Rumahsoreng, saudara Arfan Leumukang dan saudara Taradji Letahiit menemui saksi di Toko dan menawarkan kepada saksi untuk membantu mereka membeli 2 (dua) unit kendaraan roda 3 Jenis Viar, 6 Unit Mesin Ketingting, 6 Unit Mesin Potong Rumput, 1 Unit Orgen dan alat pertukangan ;
- Bahwa barang-barang yang dibeli oleh Pak Punggul Rumahsoreng dan saudara Arfan Leumukang di toko dua saudara pada tahun 2017 adalah :
 - 2 (dua) Unit Kendaraan Roda 3 Jenis Viar
 - 6 (enam) Unit Mesin Ketingting
 - 6 (enam) Unit Mesin Potong Rumput
 - 1 (satu) Keyboard Yamaha PSR 950
 - Alat pertukangan.
- Bahwa di Toko Dua Saudara hanya menjual sebagian barang yang dipesan seperti, Mesin Ketingting, Mesin Potong Rumput dan Alat Pertukangan. Sedangkan Untuk 2 Unit Kendaraan Roda 3 Jenis Viar dan Keyboard Yamaha PSR 950 dipesan di tempat lain ;
- Bahwa pembayaran sebagian secara tunai dan sebagian di hutang dulu kemudian setelah pencairan dana baru mereka bayar.
- Bahwa harga per Unit :
 - Kendaraan Roda 3 Jenis Viar 150 cc dibeli per unit Rp. 29.670.000
 - Mesin Ketingting Merek Honda 5,5. per unit Rp. 3.750.000
 - Mesin Potong Rumput Stil VR 3001. per unit Rp. 2.450.000
 - Alat pertukangan :
 - Mesin Skaf 82 mm Merek Makita per unit Rp. 2.900.000
 - Mesin Gergaji Circular Saw per Unit Rp. 2.950.000
 - Gurinda tangan 5' 9005N- Makita per unit Rp. 1.900.000
 - Mesin ProfilTimer Strom N3701- Makita per unit Rp. 2.300.000
 - Mesin Bor Reversible Dril 6412 – Makita per unit Rp. 1.550.000
- Bahwa harga tersebut adalah harga di toko dan pembayaran tersebut tidak termasuk pajak ;

Halaman 118 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat pertukangan yang dijual kepada Sdr. Punggul Rumah Soreng (Pejabat Negeri Labuan) dan Sdr. Arfan Leumukang (Kasi Pemberdayaan Negeri Labuan) adalah :
 - Mesin Skaf 82 mm Merek Makita
 - Mesin Gergaji Cilcular Saw
 - Gurinda tangan 5' 9005N- Makita
 - Mesin ProfilTimer Stom N3701- Makita
 - Mesin Bos Reversible Dril 6412 – Makita
- Bahwa Nota belanja dibuat pada saat transaksi belanja dan tanda terima barang dibuat pada saat saksi mengantar barang ke Desa Labuan ;
- Bahwa karena sudah 3 tahun, maka nota tersebut sudah tidak ada lagi, bahwa biasanya setelah 2 tahun nota-nota karna banyak sudah kami musnahkan ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan RAB, tetapi saksi diperlihatkan catatan nama barang, merek dan harga, saksi memang pernah melihat RAB untuk meyakinkan saksi bahwa benar ada kegiatan tersebut, karena saksi khawatir apabila barang saksi sudah pesan tetapi biasanya mereka alasan belum ada dana ;
- Bahwa dapat saksi uraikan selisih harga satuan barang 2 Unit Motor Viar, 6 Unit Mesin Potong Rumput, 6 Unit Mesin Ketingtin, 1 Unit Kiboard Yamaha PSR 950 dan alat pertukangan dengan perbedaan harga satuan barang dalam RAB ADD dan DD Negeri Labuan tahun 2017 khususnya Bidang Pemberdayaan Masyarakat:

- No	- Nama barang	- Volume	- Harga a Jual - (Rp)	- Jumlah Harga - (Rp)	- Harga RAB - (Rp)	- Selisih - (Rp)
- 1.	- Viar 150 Cc	- 2	- 29.67 0.000	- 59.340. 000	- 67.060.00 0	- 7.720. 000
- 2.	- Mesin KetingtinMerek Honda 5,5	- 6	- 3.750. 000	- 22.500. 000	- 27.000.00 0	- 4.500. 000

Halaman 119 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3	- Mesin Potong Rumpit Stil VR 3001	- 6	- 2.450.000	- 14.700.000	- 18.000.000	- 3.300.000
- Alat pertukangan						
- 4	- Mesin Skaf 82 mm Merek Makita	- 1	- 2.900.000	- 2.900.000	- 3.750.000	- 850.000
- 5	- Mesin Gergaji Cilcular Saw	- 1	- 2.950.000	- 2.950.000	- 3.500.000	- 550.000
- 6	- Gurinda tangan 5' 9005N- Makita	- 1	- 1.900.000	- 1.900.000	- 2.750.000	- 850.000
- 7	- Mesin Profil Timer Strom N3701- Makita	- 1	- 2.300.000	- 2.300.000	- 2.750.000	- 450.000
- 8	- Mesin Bor Reversib le Dril 6412 - Makita	- 1	- 1.550.000	- 1.550.000	- 2.250.000	- 700.000
o Total			-	- 108.140.000	- 127.060.000	- 18.920.000

- Bahwa total selisih dana seluruhnya Rp.18.920.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi hanya menerima uang sesuai dengan harga yang saksi jual ;
- Bahwa Pak Punggul Rumahsoreng dan Arfan sudah menarik potongan pajak ;

Halaman 120 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini pembayaran belum lunas, karena seingat saksi zmasih ada sisa utang yang belum dibayar sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan utang tersebut setiap saksi tagih alasan saudara Punggul Rumahsoreng bahwa uang tersebut sudah diberikan melalui Arfan Leumukang, kemudian saksi tanyakan kepada saudara Arfan Leumukan dan yang bersangkutan katakan bahwa uang tersebut ada ditangan saudara Punggul Rumah Soreng, makanya sampai saat ini uang tersebut belum dibayar ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang atau barang kepada saudara Punggul Rumah Soreng ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

30. SAHARI WALLY, Keterangan dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah TahunAnggaran 2017 dan 2018 ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Taradji Letahiit dan beliau adalah Kasi Pembangunan Negeri Labuan dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar kaitan saksi dengan ADD dan DD Labuan tahun 2017 dan 2018 yaitu ada pembelanjaan material bangunan dari saudara Punggul Rumahsoreng (pejabat Desa Labuan) dan saudara Taradji Letahiit (Kasi Pembangunan) tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa barang yang dijual di toko saya adalah :
 - Barang Elektronik
 - Sembakau
 - Material Bangunan
 - Jual Beli Hasil alam (Kopra, Cengkih dan Coklat).
- Bahwa benar awalnya tahun 2017 saya didatangi oleh saudara Punggul Rumahsoreng dan saudara Taradji Letahiit, waktu itu mereka mengatakan bahwa mau utang material karena dana Desa Belum Cair, dan walaupun Hutang di Masohi maka biaya trasportnya terlalu mahal ;
- Bahwa benar biasanya saudara Punggul Rumahsoreng dan saudara Taradji Letahiit melakukan panjar atau DP uang sedikit kemudian mengambil barang, selanjutnya setelah barang dilokasi baru dibayar seluruhnya ;
- Bahwa ada pembayaran utang tahun 2017 di tahun 2018 dan ada pembayaran utang tahun 2018 dibayar tahun 2019 ;

Halaman 121 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar material yang dibeli oleh saudara Punggul Rumahsoreng dan saudara Taradji Letahiit di toko saya tahun 2017 dan 2018 adalah:
 - Profil Tank
 - Semen
 - Zenk
 - Tripleks
 - Besi
 - Mesin Pompa Air (Sanyo).
- Bahwa harga yang saksi berikan jika beli kontan berbeda dengan hutang karena jika hutang maka modal saya tidak berputar dengan baik (modal mati) ;
- Bahwa benar untuk pembelanjaan tahun 2017 dari desa Labuan dilakukan oleh saudara Taradji Letahiit bersama saudara Punggul Rumahsoreng sedangkan tahun 2018 dilakukan sendiri oleh saudara Taradji Letahiit ;
- Bahwa benar saudara Punggul Rumah Soreng dan saudara Taradji Letahiit tidak pernah mengambil nota belanja untuk belanja tahun 2017 ;
- Bahwa benar untuk tahun 2018 saudara Taradji Letahiit mengambil nota belanja dari saya ;
- Bahwa benar dapat saksi perlihatkan 7 (tujuh) buah nota belanja tahun 2017 dari saudara Punggul Rumahsoreng dan saudara Taradji Letahiit sebagai berikut :
- Nota tanggal 29 September 2017 yang tertulis atas nama "Tengah Taradji" untuk pembelian :
 - 6 buah Tong Profil 1.200 harga 11.100.000,-
 - 6 buah mesin sanyo harga 10.500.000,-
 - 100 sak semen tonasa harga 9.000.000,-
 - Jumlah Rp. 30.600.000,-
- Nota tanggal 8 Oktober 2017 100 Sak Semen Tonasa atas nama "Tenga Taradji" dengan Jumlah sebesar Rp. 9.000.000
- Nota tanggal 10 Oktober 2017, 25 Sak Semen Tonasa ditambah 1 buah Mesin Sanyo Jumlah Rp.3.950.000,-
- Nota tanggal 20 Oktober 2020 Jumlah Rp. 4.995.000.-
- Nota tanggal 6 November 2017 atas nama "Tenga Taraji" sebesar Rp. 1.635.000,-
- Nota tanggal 24 Desember 2017 pembelian 30 Sak Semen Tonasa atas nama "Tenga Taraji" sebesar Rp. 2.700.000,-.
- Nota tanggal 9 Januari 2018 belanja 6 Staf Pipa 2/4 sebesar Rp. 210.000.
- Bahwa benar awalnya saksi didatangi oleh saudara Punggul Rumahsoreng dan saudara Taradji Letahiit di toko saksi, waktu itu mereka meminta saksi

Halaman 122 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandatangani kwitansi pembayaran material tanggal 20 Januari tahun 2019 tersebut, awalnya saksi menolak karena uang tersebut saksi benar terima di tahun 2017 bukan 2019, namun mereka mengatakan bahwa tandatangan saja untuk pembuatan laporan, namun saksi sampaikan bahwa intinya uang yang saksi terima di tahun 2017 dan dari dana ADD dan DD tahun 2017 dan bukan anggaran ADD dan DD tahun 2019 ;

- Bahwa benar jumlah total dana yang dibelanjakan oleh Sdr. Tarjit Letahiit tahun 2018 ditoko saya sebesar Rp. 75.945.000,- dengan rincian :
 - Nota tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp. 5.705.000,-
 - Nota tanggal 1 Januari 2019 sebesar Rp. 8.250.000,-
 - Nota tanggal 7 Januari 2019 sebesar Rp. 2.115.000,-
 - Nota tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp. 10.800.000,-
 - Nota tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp. 44.575.000,-
 - Nota tanggal 26 Januari 2019 sebesar Rp. 4.500.000,-
- Bahwa benar setahu saksi bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2019 saudara Tarjit Latahiit adalah sebagai Kasi Pembangunan Negeri Labuan sedangkan saudara Punggul Rumasoreng sebagai Pejabat Negeri Labuan.
- Bahwa benar masih ada barang yang belum saksi antarkan yaitu pembelian tripleks sebanyak 60 (enam puluh) lembar pada tahun 2018 hal tersebut disebabkan karena saudara Punggul Rumasoreng dan saudara Tarajit Letahiit belum melunasi sisa harga barang sekitar empat jutaan lebih.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

31. PUNGGUL RUMAHSORENG Alias UNGKU dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Taradji Letahiit dan beliau adalah Kasi Pembangunan Negeri Labuan dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai Pejabat Negeri Labuan sejak tanggal 11 Juli 2017 s/d 13 Februari 2019 ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Pejabat Negeri Labuan berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah Nomor 141-396 tanggal 11 Juli 2017. kemudian masa

Halaman 123 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya diperpanjang dengan SK Bupati Maluku Tengah Nomor 141-296 tanggal 13 September 2018 sampai dengan 18 Februari 2019 ;

- Bahwa saksi mengangkat Terdakwa Taradji Letahiit sebagai Kasi pembangunan Negeri Labuan menggantikan saudara Edy Rumbia pada tahun 2017 ;
- Bahwa sesuai APBNegeri Labuan maka ADD tahun 2017 sebesar Rp.529.150.560 dan DD tahun 2017 sebesar Rp. 791.860.892, sedangkan ADD tahun 2018 adalah sebesar Rp.502.592.000,- dan DD tahun 2018 adalah sebesar Rp.824.063.000,- ;
- Bahwa ADD dan DD tahun 2017 yang ditransfer dari Rekening kas Umum Daerah ke rekening kas Negeri Labuan adalah sebesar Rp.1.215.181.340,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa tahun 2018 Negeri Labuan hanya mendapat transfer DD dari Rekening kas Umum Daerah adalah sebesar Rp.494.437.800,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa saya dengan saksi Armin Tuhuteru yang melakukan pencairan dana desa tahun 2017 ;
- Bahwa kami melakukan pencairan dana di Bank Maluku cabang Masohi ;
- Bahwa pencairan dana desa tahun 2017 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut :
- Pencairan Pertama tanggal 7 September 2017 sebesar Rp.682.000.000,-
- Pencairan Kedua tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp.160.700.000,-
- Pencairan Ketiga tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp.100.000.000,-
- Bahwa setelah dana dicairkan saya mengambil uang tersebut dari saksi Armin Tuhuteru ;
- Bahwa dana desa tahun 2017 yang saya ambil pertama tanggal 7 September 2017 Rp.682.000.000, Pencairan Kedua tanggal 22 Desember 2017 Rp. 160.700.000 dan Pencairan Ketiga Rp. 100.000.000,- ;
- Bahwa setiap kali saya mengambil uang dana desa dari saksi Armin Tuhuteru ada kwitansi yang saya tandatangi ;
- Bahwa untuk pencairan dana desa tahun 2018 saya bersama-sama dengan saksi Armin Tuhuteru ke Masohi untuk mencairkan dana ;
- Bahwa tahun 2017 terdapat dana Silpa sebesar Rp.268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa dana Silpa tersebut saya dan saksi Armin Tuhuteru cairkan pada tahun 2018;
- Bahwa kami melakukan pencairan dana desa dari kas Negeri Labuan tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut :

Halaman 124 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan pertama pada tanggal 11 Januari 2018 sebesar Rp.268.000.000.
- Penarikan kedua pada tanggal 05 Oktober 2018 sebesar Rp.164.900.000.
- Penarikan ketiga pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 315.732.600,-
- Bahwa syarat pencairan di bank yaitu KTP, Buku Rekening dan Tanda tangan;
- Bahwa saya dengan saksi Armin Tutuheru menandatangani slip penarikan di Bank untu cairkan dana desa ;
- Bahwa penarikan dilakukan di Bank BPDM Masohi ;
- Bahwa setelah pencairan dana desa tahun 2018 maka saya memerintahkan saksi Armin Tuhuteru menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing sebagai berikut;
- Tanggal 11 Januari 2018 saksi Armin Tuhuteru serahkan Dana Silpa tahun 2017 kepada saya sebesar Rp.268.000.000,-
- Tanggal 05 Oktober 2018 saksi Armin Tuhuteru serahkan dana desa sebesar Rp.101.634.363,- kepada saya untuk pembayaran 1 (satu) unit perahu fiberglas dan mesin tempel.
- Tanggal 09 Oktober 2018 saksi Armin Tuhuteru serahkan kepada saudara Usman Tomia sebesar Rp.13.720.000,- untuk pembayaran upah kerja 2 (dua) buah sumur gali dan bertempat dilabuan ;
- Tanggal 10 Oktober 2018 saksi Armin Tuhuteru serahkan sebesar Rp.7.300.000,- kepada saudara Arfan leumukang untuk kegiatan pembuatan abon ikan bertempat di labuan ;
- Tanggal 10 Oktober 2018 saksi Armin Tuhuteru serahkan dana desa sebesar Rp.11.000.000,- kepada saya ;
- Tanggal 15 Oktober 2018 saksi Armin Tuhuteru serahkan dana sebesar Rp.33.000.000,- kepada Terdakwa Taradji Letahiit untuk pekerjaan 2 (dua) buah sumur gali ;
- Tanggal 29 Oktober 2018 saksi Armin Tuhuteru serahkan dana sebesar Rp. 315.000.000,- kepada Terdakwa Taradji Letahiit untuk pekerjaan 3 (tiga) unit rumah layak huni ;
- Bahwa peruntukan dana ADD dan DD tahun 2017 sesuai dengan APB Negeri Labuan yaitu sebagai berikut :
- Bidang penyelenggaraan Pemerintah Negeri Rp.259.329.000.
- Bidang Pembangunan Negeri Rp.583.889.535.
- Bidang pembiaanaan Kemasyarakatan sebesar Rp.52.924.000.
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.369.668.000.
- Bahwa peruntukan dana ADD dan DD tahun 2018 sesuai dengan APB Negeri Labuan yaitu sebagai berikut :

Halaman 125 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, sebesar Rp.237.203.000
- Bidang Pembangunan Negeri sebesar Rp. 636.797.000.
- Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 59.600.000.
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.388,686,452.
- Bahwa untuk dana desa tahun 2017 saya yang menyimpan dana tersebut, dana tersebut saya ambil dari tangan bendahara dan saya simpan di rumah saya dengan alasan keamanan ;
- Bahwa dana kegiatan bidang pembangunan tahun 2017 tersebut disimpan dan dikelola oleh saya tetapi untuk pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan dilaksanakan oleh saksi Taradji Letahiit selaku kasi pembangunan ;
- Bahwa yang menyepakati harga borongan pekerjaan pembangunan Kantor Negeri, Pembangunan Jalan Tani, Pembangunan 6 Unit Sumur Gali dan Pembangunan 5 Unit MCK tahun 2017 adalah Terdakwa Taradji Letahiit ;
- Bahwa upah kerja bidang pembangunan yang dibayar oleh saudara Taradji Letahiit, seingat saya adalah upah kerja pembangunan Kantor Negeri, pembayaran upah kerja pembangunan jalan tani, pembayara sebagian upah kerja MCK dan sumur gali ;
- Bahwa pada tahun 2017 terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan tetapi anggarannya sudah dicairkan yaitu pekerjaan pengadaan tenda rangka besi, pekerjaan rehab 5 (lima) unit rumah tidak layak huni, pembuatan Papan Informasi Negeri, pembuatan Baleho Transparansi, pengadaan pakian dinas KPN dan Perangkat, pengadaan 1 (satu) buah Meja Merk Aksip, pengadaan 1 (satu) buah Kursi future, pengadaan Kostum olah raga, pengadaan bola kaki, bola volley dan net volley, pengadaan kartu BPJS masyarakat miskin dan masih ada kegiatan lainnya tetapi saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa pada tahun 2017 pekerjaan yang dilaksanakan tetapi pekerjaan tersebut tidak selesai padahal anggarannya sudah dicairkan yaitu antara lain, pekerjaan pembangunan kantor negeri labuan, pekerjaan 1 (satu) buah sumur gali, 1 (satu) unit MCK ;
- Bahwa tahun 2018 kegiatan yang dilaksanakan tetapi tidak selesai dikerjakan yaitu pekerjaan 3 (tiga) unit rumah layak huni ;
- Bahwa kegiatan-kegiatan tahun 2017 tidak selesai dikerjakan karena sebagian dana saya bersama-sama Terdakwa Taradji Letahiit gunakan untuk kepentingan pribadi kami ;
- Bahwa saya ada memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa Taradji Letahiit untuk pembayaran kreditnya di Bank;

Halaman 126 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Taradji Letahiit datang kerumah saya untuk meminjam uang tersebut ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa Taradji belum mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa saya yang membuat bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan tahun 2017;
- Bahwa saya ada membuat kwitansi fiktif dan juga kwitansi mark up untuk mempertanggungjawabkan kegiatan tahun 2017 ;
- Bahwa ada kegiatan fiktif ditahun 2017 tetapi saya laporkan sudah terealisasi ;
- Bahwa untuk kegiatan tahun 2018 dana pembangunan langsung dikelola oleh Terdakwa Taradji Letahiit ;
- Bahwa kegiatan tahun 2018 yaitu pembangunan 3 (tiga) unit Rumah Layak Huni tidak selesai dan yang mengelola dana pembangunan tahun 2018 adalah Terdakwa Taradji Letahiit ;
- Bahwa Terdakwa Taradji yang membuat bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan pembangunan tahun 2018 ;
- Bahwa bukti-bukti yang dibuat oleh Terdakwa Taradji Letahiit tersebut terdapat bukti fiktif maupun bukti Mark Up ;
- Bahwa dana Silpa tahun 2017 yang dicairkan tanggal 11 Januari 2018 sebesar Rp. 268.000.000 tersebut saya ambil dari saura Armin Tuhuteru kemudian saya berikan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Taradji Letahiit untuk kegiatan rehab 5 (lima) unit rumah tidak layak huni, namun kenyataannya Terdakwa Taradji Letahiit tidak melaksanakan kegiatan tersebut, sedangkan sisanya saya pergunakan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membiayai operasi saya di RSUD Masohi dan juga biaya pemakaman anak saya ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 112.634.363,- (seratus dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) saya pergunakan untuk pembayaran 1 (satu) unit Perahu Fiberglass dan 1 (satu) buah Mesin Tempel 15 PK dengan harga sesuai RAB sebesar Rp. 70.150.000,- (tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi saya bayar kepada saudara Sumbahorop Latupono hanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 20.150.000,- (dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan saya dipergunakan uang tersebut untuk kepentingan saya, sedangkan sisa dana sebesar Rp. 37.484.363,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) saya pergunakan untuk pembelanjaan kegiatan bidang pemberdayaan tahun 2018 ;

Halaman 127 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Taradji Letahiit menerima dana pembangunan tahun 2018 adalah sebesar Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Taradji Letahiit yang menyimpan dan mengelola dana tersebut untuk kegiatan bidang pembangunan tahun 2018 ;
- Bahwa bukti-bukti yang saya dengan Terdakwa Taradji Letahiit buat tersebut dijadikan bukti pertanggungjawaban anggaran dana desa yang diterima oleh Negeri Labuan tahun 2017 ;
- Bahwa saya dengan Terdakwa Taradji Letahiit yang membuat laporan pertanggungjawaban ADD dan DD tahun 2017 dan 2018 ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah meminjam uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Pak Punggul Rumahsoreng untuk pembayaran kredit Bank.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. WILLEM GASPERSZ, ST.,MT., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Pengalaman dalam pemeriksaan atau pengukuran proyek adalah sebagai berikut:

- 1) Mengajarkan mata kuliah Rancana Anggaran Biaya.
- 2) Sebagai ahli dalam perkara korupsi pada :
- 3) Pekerjaan Taman Kota Ambon,
- 4) Pembangunan Gedung Taman Manusela di Wahai,
- 5) Pekerjaan Penanaman Rumput pada Bandar Udara Banda Naira,
- 6) Pekerjaan Tempat Parkir kantor DPRD Kota Tual,
- 7) Pekerjaan Pembangunan Gedung Type B Terminal Transit Passo,
- 8) Pekerjaan Pembangunan Water From City,
- 9) Pembangunan Dana desa Negeri Porto.

- Bahwa pendidikan non formal yang pernah Ahli ikuti adalah sebagai berikut :
 - 1) Pelatihan Teknisi tahun 2001
 - 2) Training Building Maintenance and Repair I tahun 2002
 - 3) Seminar Aplikasi UU Penataan Ruang no. 26 tahun 2007
 - 4) Bimbingan Teknis Administrasi Kontrak Konstruksi tahun 2017
 - 5) Inovasi Iptek Kepulauan tahun 2018
 - 6) Pelatihan Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat, Hak Paten dan Haki tahun 2019.

Halaman 128 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada surat atau keterangan yang menjelaskan tentang keahlian saya yakni berupa Sertifikat ;
- Bahwa benar saya pernah menjadi Ahli berdasarkan permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Masohi, Ambon, Seram Bagian Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Kepala Kejaksaan Cabang Masohi di Wahai, Kepala Kejaksaan Ambon, di Saparua, Kepala Kejaksaan Negeri Nabire dan Bareskrim Polda Maluku di Ambon.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan fisik untuk menghitung volume pekerjaan fisik dan perhitungan selisih anggaran terhadap pekerjaan pembangunan yang menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa dasar Ahli dalam melakukan pemeriksaan fisik untuk menghitung volume pekerjaan fisik dan perhitungan selisih anggaran terhadap pekerjaan pembangunan yang menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah yaitu :
 - 1) Surat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Di Wahai Nomor : B-204/Q.1.118/Fd.1/09/2020 tanggal 16 September 2020 tentang permohonan tenaga ahli teknik untuk pemeriksaan fisik pekerjaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Labuan tahun anggaran 2017 dan 2018.
 - 2) Surat Direktur Politeknik Negri Ambon Nomor : 999/PL 13/KL/2020 Tanggal 16 September 2020
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan untuk menghitung volume pekerjaan fisik dan perhitungan selisih anggaran terhadap pekerjaan pembangunan yang menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah pada Bulan September 2020 ;
- Bahwa Metode yang digunakan dalam pemeriksaan fisik untuk menghitung volume pekerjaan fisik dan perhitungan selisih anggaran terhadap pekerjaan pembangunan yang menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah adalah : saya melakukan pemeriksaan fisik langsung di lapangan dengan mengukur pekerjaan fisik, dan menghitung volumen pekerjaan.
- Bahwa benar Peralatan yang dipergunakan adalah Meter Roda, Meter Laser 100 Meter, dan meter rol 5 meter ;

Halaman 129 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pemeriksaan Ahli mempergunakan Rencana Anggaran Biaya yang sudah ada dalam laporan pertanggung jawaban Desa sebagai pedoman atau acuan ;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan fisik yang Ahli lakukan yaitu sebagai berikut :
 - 1) Tahun 2017 pembangunan MCK, Jalan Tani, dan pembangunan Kantor Negeri tidak sesuai rab karena mengalami kekurangan volume pekerjaan.
 - 2) Tahun 2018 Pembangunan 3 unit rumah layak huni tidak sesuai dengan RAB yang di laporkan dalam laporan pertanggung jawaban
- Bahwa benar item pekerjaan yang tidak sesuai atau tidak dikerjakan sesuai dengan RAB pembangunan di Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah yaitu Pembangunan Mck, jalan tani, kantor negeri dan 3 unit rumah layak huni.
- Bahwa Ahli ada membuat laporan hasil pemeriksaan fisik serta menghitung volume pekerjaan fisik dan perhitungan selisih anggaran terhadap pekerjaan pembangunan yang menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah :

Tahun 2017 :

No	Uraian Pekerjaan	Harga Kontrak	Realisasi Sesuai Laporan	Realisasi Lapangan	Selisih
1	Pemb. Sumur Gali 6 Unit	158.906.351	158.906.351	158.906.351	0
2	Pemb. Mck 5 Unit	137.340.000	137.340.000	46.425.000	46.425.000
3	Rehab. Jalan Tani	53.870.176	53.870.176	13.795.000	13.795.000
4	Rehab. 5 Unit rumah tidak layak huni	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0
5	Pemb. Kantor Negeri	158.773.000	158.773.000	85.325.000	85.325.000
	Jumlah	583.889.527	583.889.527	145.545.000	145.545.000

Tahun 2018 :

No	Uraian Pekerjaan	Harga Kontrak	Realisasi Sesuai Laporan	Realisasi Lapangan	Selisih
1	Pemb. Sumur Gali 2 Unit	83.330.000	83.330.000	83.330.000	0

Halaman 130 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



2	Pemb. 3 Unit rumah layak huni	343.183.000	343.183.000	293.698.000	49.485.000
	Jumlah	426.513.000	426.513.000	377.028.000	49.485.000

2. ANI BUDI GUNAWAN,SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan pada pemeriksaan ini ;
- Bahwa benar Ahli mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa benar Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa PUNGGUL RUMAHSORENG Alias UNGKU.
- Bahwa benar Ahli sudah 6 (enam) tahun sebagai seorang auditor pada Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah, sejak bulan desember 2014.
- Bahwa benar tugas dan wewenang saya sekarang sebagai auditor muda adalah memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit antara lain audit kinerja, audit atas aspek keuangan, audit khusus, audit dengan tujuan tertentu, audit investigasi, audit penghitungan kerugian keuangan negara, kegiatan revidu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya ;
- Bahwa benar saya ada mengikuti pendidikan khusus untuk diangkat sebagai auditor yakni Diklat investigasi ;
- Bahwa benar ada surat atau keterangan yang menjelaskan tentang keahlian saya yakni berupa Sertifikat ;
- Bahwa benar Ahli pernah melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara terhadap dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa benar Ahli terlibat, dan Ahli selaku Ketua Tim dalam audit penghitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara tersebut ;

Halaman 131 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dasar penugasan Tim Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada perkara tersebut adalah Surat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Di Wahai Nomor B-230/Q.1.11.8/Fd.1/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020 Perihal Permohonan bantuan penghitungan kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah dan Surat Tugas Kepala Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Nomor 700/11/ST.Kasus/INSP/2020 tanggal 19 Oktober 2020.
- Bahwa benar penugasan hanya meliputi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa benar Metode yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut :
 - 1) Menghitung total pagu anggaran;
 - 2) Menghitung pendapatan transfer berdasarkan SP2D;
 - 3) Menghitung jumlah pencairan (termasuk SILPA);
 - 4) Menghitung total realisasi yang tidak ada kegiatannya/bukti fisiknya (Fiktif);
 - 5) Menghitung total pertanggungjawaban yang sesuai ketentuan (Hasil Audit);
 - 6) Menghitung jumlah penyeteroran pajak ke kas negara/daerah;
 - 7) Menghitung selisih realisasi pertanggungjawaban dengan hasil audit;
 - 8) Menghitung kerugian keuangan negara dengan cara mengurangi jumlah realisasi pertanggungjawaban dikurangi total pertanggungjawaban yang sesuai ketentuan (Hasil Audit) dan menghitung kerugian keuangan negara dengan cara mengurangi jumlah pencairan dikurangi total pertanggungjawaban yang sesuai ketentuan (Hasil Audit).
- Bahwa benar besar kerugian negara dari Hasil Penghitungan yang dilakukan terhadap perkara dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah adalah sebesar Rp.642.137.218,00 (Enam ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah).

Halaman 132 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.642.137.218,00 (Enam ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- Tahun Anggaran 2017
- Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang tidak ada realisasi kegiatan/pengadaan barang dan tidak sesuai peruntukannya Tahun 2017 ;

Rekapan Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pagu ADD Tahun Anggaran 2017	529.150.560,00
2	Pagu DD Tahun Anggaran 2017	791.860.892,00
3	Total Anggaran ADD dan DD TA 2017 (= 1 + 2)	1.321.011.452,00
4	Total Penerimaan ADD dan DD TA 2017 sesuai SP2D	1.215.181.340,00
5	Total Dana ADD dan DD TA 2017 yang Dicairkan	942.700.000,00
6	Total Realisasi yang ttdak kegiatannya (Fiktf)	79.807.560,00
7	Total Realisasi yang ttdak sesuai ketentuan	1.007.455.535,00
8	Total Realisasi Pertanggungjawaban (= 6 + 7)	1.087.263.095,00
9	Pertanggungjawaban sesuai Audit	690.243.277,00
10	Setor pajak Tahun 2017	101.384.000,00
11	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017 (= 8 - 9 - 10)	295.635.818,00

Tahun Anggaran 2018

Pengeluaran/penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang tidak ada realisasi kegiatan/pengadaan barangnya Tahun 2018

NO	Uraian	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN		HASIL AUDIT	
		Anggaran	Realisasi	Jumlah	Selisih
1	BIDANG PEMBERDAYAAN	4.634.000	4.634.000	-	4.634.000
1	Kegiatan Pemberian Makanan	4.634.000	4.634.000	-	4.634.000
1	Belanja makanan tambahan	4.634.000	4.634.000	-	4.634.000
	Jumlah	4.634.000	4.634.000	-	4.634.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran/penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku Tahun-
2018

NO	Uraian	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN		HASIL AUDIT	
		Anggaran	Realisasi	Jumlah	Selisih
I	BIDANG PEMBANGUNAN	426.513.000	412.955.200	326.208.000	86.747.200
	1.1 Pembangunan Sumur Gali	83.330.000	83.330.000	83.330.000	-
	1 Upah Kerja	13.720.000	13.720.000	13.720.000	-
	Pengumpulan Kerikil	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-
	Pembuatan Batako	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
	2 Belanja Modal	56.610.000	56.610.000	56.610.000	-
	1.2 Pembangunan Ruman Layak Huni	343.183.000	329.625.200	242.878.000	86.747.200
	1 Upah Kerja	108.000.000	94.442.200	57.180.000	37.262.200
	2 Belanja Modal	235.183.000	235.183.000	185.698.000	49.485.000
II	BIDANG PEMBERDAYAAN	199.300.000	76.848.600	62.100.000	14.748.600
	2.1 Kegiatan Pengelolaan PAUD	12.000.000	-	4.800.000	- 4.800.000
	1 Insentif Tenaga Guru/tutor Paud	12.000.000	-	4.800.000	- 4.800.000
	2.2 Kegiatan Bantuan Pembuatan Abon	7.300.000	6.698.600	7.300.000	601.400
	1 Belanja Bahan	3.440.000	2.838.600	3.440.000	- 601.400
	2 Belanja Peralatan	3.860.000	3.860.000	3.860.000	-
	2.3 Kegiatan Bantuan Sarana Pendukung	180.000.000	70.150.000	50.000.000	20.150.000
	1 Pengadaan Body Fiber dan Mes	180.000.000	70.150.000	50.000.000	20.150.000
	Jumlah (I + II)	625.813.000	489.803.800	388.308.000	101.495.800

Rekapan Tahun Anggaran 2018



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	SILPA 2017	272.481.340,00
2	Pagu ADD Tahun Anggaran 2018	502.592.000,00
3	Pagu DD Tahun Anggaran 2018	824.063.000,00
4	Total Anggaran ADD dan DD TA 2018 (= 2 + 3)	1.326.655.000,00
5	Total Penerimaan ADD dan DD TA 2018 sesuai SP2D	494.439.800,00
6	Total Dana ADD dan DD TA 2018 yang Dicairkan	480.623.600,00
7	Total Dana SILPA TA 2017 yang dicairkan	268.000.000,00
8	Total Dana yang dicairkan di Tahun 2018 (6 + 7)	748.623.600,00
9	Total Dana SILPA TA 2017 yang dicairkan di Tahun 2018, yang sudah dimasukkan dalam perhitungan Hasil Audit TA 2017	13.814.200,00
10	Total Dana yang dicairkan di Tahun 2018 dikurangi Total Dana SILPA TA 2017 yang dicairkan di Tahun 2018, yang sudah dimasukkan dalam perhitungan Hasil Audit TA 2017	734.809.400,00
11	Total Realisasi yang tidak ada kegiatannya (Fiktif) TA 2018	4.634.000,00
12	Total Realisasi yang tidak sesuai ketentuan TA 2018	489.803.800,00
13	Total Realisasi Pertanggungjawaban TA 2018 (= 11 + 12)	494.437.800,00
14	Pertanggungjawaban sesuai Audit TA 2018	388.308.000,00
15	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2018 (= 10 - 14)	346.501.400,00

Rekapitulasi Penghitungan Kerugian Tahun Anggaran 2017 dan 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017	295.635.818,00
2	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2018	346.501.400,00
3	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (= 1 + 2)	642.137.218,00

- Bahwa benar yang menjadi acuan penghitungan kerugian keuangan negara perkara dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah adalah data-data yang diberikan oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan hasil klarifikasi / konfirmasi kami kepada yang terkait dengan kasus tersebut.
- Bahwa benar penghitungan kerugian keuangan Negara dalam dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ada dibuatkan laporannya.
- Bahwa Ahli sudah menjelaskan semuanya, kalau secara terperinci seperti yang ditanyakan saya agak bingung untuk menjelaskannya;
- Bahwa benar Penyimpangan Peraturan terkait dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa/Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam penyusunan APBNegeri dan RAB Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tanpa melalui Musyawarah/Rapat Negeri melainkan dilakukan sendiri oleh Kepala Pemerintah Negeri Labuan;
- Melakukan pencairan dana ADD dan DD, kemudian menyimpan dan menguasai dana tersebut secara tunai yang jumlahnya melebihi ketentuan yang berlaku;
- Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD dan DD Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dibuat oleh Kepala Pemerintah Negeri, Bendahara, Kasi Pembangunan dan Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Negeri Labuan dengan menyesuaikan jumlah/nilai anggaran yang tersedia dalam RAB pada APBNegeri Tahun 2017 dan 2018, dan tidak berdasarkan realisasi belanja yang sebenarnya;
- Kepala Pemerintah Negeri dan Kasi Pembangunan mengambil alih peran Bendahara Desa dengan cara mengelola langsung penggunaan dana dan tidak melakukan pengadministrasian secara tertib serta tidak menyimpan bukti-bukti pengeluaran kas sehingga tidak dapat dipisahkan antara pengeluaran yang bersumber dari ADD dan DD;
- Merekayasa bukti-bukti pertanggungjawaban dengan cara meninggikan (markup) harga dan jumlah (volume);
- Terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak ada realisasi kegiatan dan/atau pengadaan barangnya;
- Penggunaan Dana kepada yang tidak berhak.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya :

- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saya menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa saya sebagai Kasi Pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa saya diangkat sebagai Kasi Pembangunan berdasarkan SK dari Pejabat Negeri Labuan ;
- Bahwa saya menggantikan saudara Edy Rumbia sebagai Kasi Pembangunan ;
- Bahwa saat menjabat sebagai Kasi Pembangunan baru saya melaksanakan kegiatan Pembangunan tahun 2017 ;
- Bahwa saat menjabat sebagai Kasi Pembangunan baru dilakukan pencairan anggaran untuk kegiatan pembangunan tahun 2017 ;

Halaman 136 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya yang melakukan pencairan ADD dan DD Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018 adalah Pak Punggul Rumahsoreng dan saudara Armin Tuhuteru;
- Bahwa saya tidak tahu berapa anggaran bidang pembangunan yang dicairkan;
- Bahwa saya melaksanakan kegiatan di bidang pembangunan yaitu kegiatan pembuatan MCK 5 (lima) unit, pembuatan sumur gali 6 (enam) unit, Jalan tani serta Pembangunan Kantor Desa ;
- Bahwa saya tidak tahu berapa total dana yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan pembuatan MCK, pembuatan sumur gali, pembuatan jalan tani 159 meter dan Pembangunan Kantor Desa pada tahun 2017 ;
- Bahwa yang melakukan pembayaran dan mengelola dana bidang pembangunan adalah Pak Punggul Rumahsoreng ;
- Bahwa saya pernah melakukan pembayaran bersama-sama dengan Pak Punggul Rumahsoreng yakni pembayaran material bangunan berupa semen dan besi kepada ibu Sahary Wally di Negeri Gale-Gale ;
- Bahwa saya yang mencari pengadaan material yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut serta mencari tukang untuk mengerjakan pekerjaan bidang pembangunan ;
- Bahwa yang melakukan pembayaran material yang akan digunakan pekerjaan adalah Pak Punggul Rumahsoreng sedangkan Saya ada membayar tukang tetapi uangnya saya minta dari Pak Punggul Rumahsoreng ;
- Bahwa pekerjaan bidang pembangunan tahun 2017 ada yang tidak selesai dikerjakan yaitu pekerjaan 1 (satu) unit MCK, pekerjaan 1 (satu) buah sumur gali dan pekerjaan Kantor Negeri Labuan ;
- Bahwa pekerjaan tidak selesai karena uang habis ;
- Bahwa biaya tukang untuk pekerjaan kantor negeri Labuan adalah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saya menerima anggaran untuk melaksanakan pekerjaan bidang pembangunan tahun 2018 adalah sebesar Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa benar saya yang membelanjakan material dan juga membayar upah tukang tahun 2018 ;
- Bahwa benar untuk pekerjaan 2 (dua) buah sumur sudah selesai dikerjakan sedangkan rumah layak huni 3 (tiga) unit tersebut tidak terealisasi sesuai

Halaman 137 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalam RAB karena dana sudah tidak mencukupi lagi dan kegiatan rumah layak huni 3 unit tersebut juga sampai saat ini belum selesai ;

- Bahwa saksi Punggul Rumahsoreng menggunakan dana pekerjaan 3 (tiga) unit rumah layak huni tahun 2018 sebesar Rp.93.250.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga pekerjaan tidak selesai ;
- Bahwa saya ada menggunakan dana pembangunan tahun 2018 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk kepentingan pribadi saya ;
- Bahwa kegiatan-kegiatan bidang pembangunan yang belum selesai dikerjakan pada tahun 2017 yaitu 1 (satu) Unit MCK, 1 (satu) buah sumur gali, Rehab 5 (lima) unit Rumah Layak Huni, pembangunan Kantor Negeri Labuan sedangkan untuk pekerjaan tahun 2018 yang tidak diselesaikan yaitu 3 (tiga) unit rumah layak huni ;
- Bahwa 1 (satu) unit MCK dilokasi gereja Kahtolik tidak selesai dikerjakan dan pekerjaan tersebut hanya pemasangan batu batako saja ;
- Bahwa untuk pekerjaan MCK ada aitem pemasangan keramik tapi tidak dikerjakan;
- Bahwa untuk pekerjaan jalan tani ata penggunaan batu kali seuai RAB tapi saya tidak menggunakan batu kali ;
- Bahwa yang mencairkan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa adalah Pak Punggul Rumahsoreng dengan saudara Armin Tuhuteru ;
- Bahwa setahu saksi ada pekerjaan pengadaan tenda namun saksi tidak pernah melihat tenda tersebut di Labuan ;
- Bahwa ada pekerjaan rehab 5 (lima) unit rumah tidak layak huni tetapi kegiatan tersebut tidak dilaksanakan ;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah dipergunakan oleh terdakwa dan saksi maka atas kesepakatan saya dengan Pak Punggul Rumahsoreng kemudian saya membuat kwitansi fiktif dan kwitansi Mark up harga untuk kegiatan tahun 2018 dan dilampikan dalam laporan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) eksemplar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri Labuan), tahun anggaran 2017.
2. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dana ADD, DD Negeri Labuan tahap I tahun 2017.
3. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dana ADD, DD Negeri Labuan tahap II tahun 2017.

Halaman 138 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) eksemplar LPJ Realisasi Pelaksanaan Akhir Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2017.
5. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) DD Negeri Labuan tahap I tahun anggaran 2017.
6. 1 (satu) eksemplar Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB Negeri Labuan), tahun anggaran 2018.
7. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan Dana ADD, DD Negeri Labuan tahap I tahun anggaran 2018.
8. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan Dana ADD, DD Negeri Labuan tahap II tahun anggaran 2018.
9. 1 (satu) eksemplar LPJ Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Labuan, tahun anggaran 2018.
10. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) DD Negeri Labuan tahap I tahun 2018.
11. 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja DD Negeri Labuan tahap I tahun 2018
12. 1 (satu) bundel Kwitansi Belanja ADD, DD Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018.
13. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Maluku Mengah tentang pengangkatan Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat Negeri Labuan Nomor : 414-396 tanggal 11 Juli 2017.
14. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Maluku Mengah tentang Perpanjangan Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Labuan Nomor :141-286 tanggal 18 September 2018.
15. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran utang pinjaman uang Rp. 30.000.000 untuk biaya operasinal Negeri Labuan dari LINA KOLENGSUSU kepada PUNGGU RUMAHSORENG, tanggal 25 Agustus 2020.
16. 1 (satu) eksemplar Daftar Penerima Bantuan Ekonomi Produktif kepada Ibu-ibu Penjual Roti dan Makanan Kecil Negeri Labuan Tahun anggran 2017.
17. 1 (satu) bundel bukti-bukti pembayaran pajak Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Labuan tahun 2017.
18. 1 (satu) buah asli buku tabungan atas nama Negeri Labuan.
19. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 682.000.000 tanggal 7 September 2017 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG.
20. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 160.700.000 tanggal 22 Desember 2017 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG.
21. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 100.000.000 tanggal 26 Desember 2017 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG.

Halaman 139 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 13.720.000 tanggal 9 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada USMAN TOMIA.
23. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 7.886.000 tanggal 10 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada ARFAN LEUMUKANG.
24. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 11.000.000 tanggal 14 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGUL RUMAHSORENG
25. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 33.000.000 tanggal 15 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada TARDJI LETAHIT
26. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 315.000.000 tanggal 29 Desember 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada TARDJI LETAHIT
27. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 50.000.000 tanggal 16 Juni 2020 dari ARMIN TUHUTERU kepada TARDJI LETAHIT.
28. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2017.
29. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran ADD tahap I negeri Labuan , tahun anggaran 2017 tanggal 30 Agustus 2017.
30. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap I negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 30 Agustus 2017.
31. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran ADD tahap II negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 15 Agustus 2017.
32. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap II negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 15 Agustus 2017.
33. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2018.
34. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2018.
35. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD tahun anggaran 2017.
36. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap I negeri Labuan, tahun anggaran 2018 tanggal 27 September 2018.
37. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap II negeri Labuan, tahun anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018.
38. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 2074/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 30 Agustus 2017

Halaman 140 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 2073/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 30 Agustus 2017
40. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 4378/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 18 Desember 2017.
41. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 4446/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 20 Desember 2017.
42. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 2539/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 28 September 2018.
43. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 4883/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 17 Desember 2018.
44. 1 (satu) buah asli Buku Catatan Pribadi tentang Pengeluaran uang DD negeri Labuan, tahun anggaran 2018 dari TARDJI LETAHIT atas perintah PUNGUL RUMAHSORENG.
45. 1 (satu) buah asli Buku Kliping Kwitansi Pribadi tentang Pembelanjaan DD Negeri Labuan tahun anggaran 2018 tentang pembelanjaan TARDJI LETAHIT.
46. 1 (satu) buah asli Buku Nota belanja material bangunan tahun 2017 dari SAHARI WALLY atas pembelanjaan dari PUNGUL RUMAHSORENG dan TARDJI LETAHIT.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Seksi Pembangunan Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah yang diangkat berdasarkan SK Kepala Pemerintahan Negeri Labuan Nomor : 140/05/SK/2017;
2. Bahwa Desa labuan pada tahun 2017 dan 2018 memperoleh ADD dan DD .Pada tahun 2107 yang dialokasikan dana ADD sebesar Rp. 529.150.560,00 dan dana DD sebesar Rp. Rp. 791.860.892,00. Sedagka ADD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 502.592.000,00 dan DD sebesar Rp. 824.063.000,00;
3. Setelah dana-dana dimaksud dicairkan di Bank Maluku Cabang Masohi oleh Terdakwa Punggu dan Bendahara Armin Tuhuteru kemudian uang disimpan oleh Terdakwa untuk alasan keamanan;
4. Bahwa peruntukan dana ADD dan DD tahun 2017 adalah :1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri Rp. 259.329.000,00, 2. Bidang Pebangunan Negeri Rp. 583.889.535,00, 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 52.924.00,00, 4. Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 369.668.000,00;

Halaman 141 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa peruntukan dana ADD dan dana DD tahun 2018 adalah: 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri sebesar Rp. 237.203.000,00, 2. Bidang Pembangunan Negeri sebesar Rp. 636.797.000,00, 3. Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 59.600.000,00, 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 388.686.452,00;
6. Bahwa pada tahun 2017 Desa/Negeri labuan melakukan pembangunan fisik yang tidak bisa diselesaikan yaitu: MCK, Jalan Tani dan Kantor Negeri dan Pada Tahun 2018 pembangunan 3 unit Rumah layak Huni
7. Bahwa oleh karena itu pemangunan-pembangunan tersebut terjadi kekurangan volume pekerjaan sehingga tidak sesuai pula dengan RAB;
8. Bahwa menurut Ahli bangunan telah menghitung kekurangan volume pembangunan yang memakai ADD dan DD untk MCK, Jalan Tani, Kantor Negeri tahun 2017 dn 3 rumah layak huni tahun 2018 pada desa labuan kecamatan Seram bagian Utara Barat dengan hasil: 1. Tahun 2017, terjadi kekurangan senilai Rp. 145.545.000,00. 2. Tahun 2018 terjadi kekurangan sebesar Rp. 49.485.000,00;
9. Bahwa sedangkan Ahli dari Inspektorat Budi Gunawan SE menghitung juga yang dikategorikan sebagai kerugian negara sebesar Rp. 642.137.218,00 (enam ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Halaman 142 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut ;
6. Perbuatan dilakukan secara berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa adalah TARADJI LETAHIT dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana diuraikan di dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa adalah benar bernama TARADJI LETAHIT dan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar selanjutnya atas pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa baik dari Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat dijawab dengan baik dan sempurna oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi salah orang dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 2. Secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap “tercela” karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03/PUU-IV/2006, tanggal 25

Halaman 143 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2006 disebutkan bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut tidak bersifat mengikat oleh karenanya pengertian “melawan hukum” hanyalah meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa Desa /Negeri Labuan, Kecamatan Seram Bagian utara barat pada tahun 2017 dan tahun 2018 menerima bantuan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana Dana Desa (DD). Pada tahun –tahun tersebut Terdakwa menduduki jabatan Kepala Seksi Pembangunan Desa/Negeri Administratif Labuan;

Menimbang, bahwa dana ADD yang diterima Desa/Negeri Labuan pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 529.150.560,00 dan dana DD sebesar . Rp. 791.860.892,00. Sedangkan ADD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 502.592.000,00 dan DD sebesar Rp. 824.063.000,00;

Menimbang, bahwa dari penerimaan dana ADD maupun dana DD pada tahun 2017 diperuntukkan sebagai berikut : 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri Rp. 259.329.000,00, 2. Bidang Pembangunan Negeri Rp. 583.889.535,00, 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 52.924.000,00, 4. Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 369.668.000,00;

Menimbang, bahwa peruntukan dana ADD dan dana DD tahun 2018 adalah: 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri sebesar Rp. 237.203.000,00, 2. Bidang Pembangunan Negeri sebesar Rp. 636.797.000,00, 3. Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 59.600.000,00, 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 388.686.452,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa Taradji Letahiit adalah Kepala Seksi Pembangunan Negeri yang juga menerima kucuran dana untuk kegiatan-kegiatan di bidangnya pada tahun 2017 sebesar Rp. 583.889.535,00(lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan lima ratus tiga puluh lima rupiah) dan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 636.797.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setiap kali pencairan dana baik ADD maupun DD yang dilakukan secara bertahap kemudian Saksi Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Labuan dan Bendahara Saksi Armin Tuhuteru mengambil di bank Maluku Cabang Masohi. Setelah itu Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Labuan yang menyimpan dana-dana tersebut yang dibuktikan dengan penyerahan bendahara kepada Saksi Punggul Rumahsoreng (Terdakwa dalam berkas terpisah) memakai bukti kwitansi-kwitansi dalam setiap kali penyerahan dengan alasan demi keamanan;

Halaman 144 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa kemudian dana-dana yang disimpan Saksi Punggul Rumahsoreng tersebut disalurkan kepada bidang-bidang guna membiayai kegiatannya dan sebagian dibelanjakannya sendiri untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sesuai dengan RAB pada setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat telah terjadi penyimpangan dari yang seharusnya dana yang sudah dicairkan disimpan oleh bendahara namun ternyata Saksi Punggul Rumahsoreng sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Labuan mengambil alih peran Bendahara Saksi Armin Tuhuteru yang seharusnya menyimpan dan menatausahakan keuangan, hal mana Majelis Hakim menilai adanya prosedur yang telah dilanggar;

Menimbang, bahwa selain adanya penyimpangan prosedur dalam pengelolaan dana tersebut pada akhirnya juga terdapat fakta adanya tidak selesainya beberapa kegiatan dalam proyek dengan anggaran ADD dan DD seperti pembangunan MCK, Jalan Tani dan Kantor Negeri merupakan akibat pengelolaan dana yang sudah tidak sesuai aturan sehingga penyelenggaraan pemerintahan sudah yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya;

Menimbang, bahwa beberapa kegiatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pembangunan Negeri Labuan yaitu oleh Terdakwa Taradji Letahiit, dimana Terdakwa Taradji Letahiit juga secara bersama-sama mengalokasikan dana-dana bersama dengan Saksi Punggul Rumahsoreng dengan pembelanjaan untuk kebutuhan pembangunan baik jasa maupun barang. Padahal seharusnya dana-dana kegiatan dimaksud hanya dikelola oleh Bendahara Armin Tuhuteru dan pembeanjaannya harus melalui dan sepengetahuan Bendahara, bukannya dikelola oleh Saksi Punggul Rumahsoreng dan Terdakwa Taradji Letahiit khususnya menyangkut kegiatan dana diperuntukkan bidang Pembangunan Negeri;

Menimbang, bahwa keadaan menyimpang tersebut dan adanya ketidakbenaran dalam Laporan Pertanggungjawaban maupun beberapa proyek yang dibiayai oleh anggaran ADD dan DD yang tidak selesai, pertama sekali diawali penyimpangan dalam mengelola keuangan. Hal sedemikian bisa terjadi karena adanya kedudukan Saksi Punggul Rumahsoreng sebagai Pejabat Kepala Desa/Negeri yang telah menggunakan kekuatan dalam jabatan tersebut untuk mempengaruhi Bendahara sehingga Bendahara menyerahkan pengelolaan keuangan di tangan Saksi Punggul Rumahsoreng. Oleh karenanya, persoalan semacam itu dikarenakan adanya kesempatan dalam kedudukan dan jabatan yang telah disalahgunakan oleh Saksi Punggul Rumahsoreng ;

Menimbang, bahwa demikian pula sama keadaannya dengan Terdakwa Taradji Letahiit yang telah menggunakan kedudukannya sebagai Kepala Seksi

Halaman 145 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Negeri Labuan untuk melakukan serangkaian manipulasi atas pengelolaan keuangan di kegiatan-kegiatan yang menjadi kekuasaannya. Hal mana mengakibatkan kelebihan nilai pengeluaran yang ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan harga-harga sesungguhnya. Oleh karenanya, bersama dengan Saksi Punggul Rumahsoreng membuat pelaporan atas jalannya melaksanakan dana ADD dan dana DD dengan bukti-bukti nota, kwitansi, dan laporan kegiatan yang bersifat manipulatif karena tidak benar dengan kenyataan atau harga dilebihkan sedemikian rupa sehingga pengeluaran negara menjadi lebih besar. Lebih dari itu, beberapa kegiatan juga tidak bisa diselesaikan secara sempurna, banyak kekurangan dan atau bahkan ada yang belum selesai sama sekali sehingga belum bisa dipergunakan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa telah ikut berperan serta dalam serangkaian penyimpangan, baik ketika membuat dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban, melakukan markup harga dan bertanggungjawab terhadap tidak selesainya proyek-proyek pembangunan yang dibawah tupoksinya seperti pembangunan MCK, Jalan Tani, Kantor Negeri maupun Rumah Layak Huni;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis seluruh peristiwa yang melingkupi penyelenggaraan pemerintahan di Desa/Negeri Labuan dalam perkara ini adalah bersumber daripersoalan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang telah disalahgunakan oleh Saksi Punggul Romasoreng maupun Terdakwa. Degan demikian lebih tepat jika terhadap perkara aquo dikenakan ketentuan yang sesuai fakta yaitu ketentuan yang mengatur pelanggaran soal kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan/jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan unsur-unsur lainnya yaitu "Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" maka menurut Majelis juga tidak terbukti adanya keadaan yang bisa dikategorikan telah memperkaya, baik terhadap Terdakwa maupun orang lain. Hal itu berdasarkan pembuktian persidangan dimana Majelis Hakim mengesampingkan jumlah kerugian negara yang dihitung oleh Ahli Ani Budi Gunawan, SE yakni sebesar Rp. 642.137.218,00 (Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah) dikarenakan Majelis Hakim menganggap pada intinya keterangan Ahli Ani Budi Gunawan, SE tersebut yang notabene dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah tidak memberikan keterangan yang jelas, tidak didukung bukti-bukti yang cukup, tidak memberikan keyakinan pada Majelis Hakim, Oleh karenanya, Majelis Hakim memakai perhitungan dari Ahli lainnya yaitu Ahli Willem Gasperz, SST,MT. yakni sebesar Rp. 145.545.000,00.

Halaman 146 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 49.485.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, menurut Majelis sesuai hukum dan keadilan maka terhadap perbuatan Terdakwa seharusnya dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur secara melawan hukum dari Dakwaan Primair haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, unsurnya:

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut;
6. Perbuatan dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair, oleh karenanya pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair diambil alih sepenuhnya karena tiada beda pertimbangannya dan dianggap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi ;

Halaman 147 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Ad. 2 .Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi” merupakan tujuan yang akan dicapai dari perbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi yang mengandung pengertian bahwa suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lain bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh keuntungan sama artinya memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungan dengan kekayaan materiil. Dengan demikian beban pembuktian terhadap unsure ini bersifat alternatif, artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur, yaitu apakah perbuatan itu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa klausula dengan tujuan, memiliki kesamaan pengertian dengan klausula “dengan sengaja” oleh karena sama-sama merujuk pada “kehendak pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan pengertian dengan sengaja, oleh karena itu patut dicari pengertiannya di dalam memori penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken Van een gevolg*) yang mana seseorang baru dapat dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri “kesengajaan” itu sendiri dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang terbukti dalam persidangan, dengan kata lain bahwa “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan *stafbaar feit* atau perbuatan yang dapat dihukum dan baru merupakan *stafbaar feit* jika telah dilaksanakan oleh orang yang punya niat atau kehendak itu, yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan dilakukan oleh Terdakwa yang terbukti selama persidangan terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak selesai ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mendapatkan faedah, guna dan manfaat sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan anggaran ADD dan DD di Desa/Negeri Labuan, telah terjadi penyimpangan meliputi pengelolaan yang tidak

Halaman 148 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan karena dipegang oleh Saksi Punggul Rumahsoreng (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang notabene bukan Bendahara melainkan Pejabat / Kepala Pemerintahan Negeri Labuan. Di samping itu, tidak selesainya berbagai proyek pembangunan karena tidak adanya pasokan dana lagi, manipulasi nota pembelanjaan maupun kwitansi-kwitansi sebagai alat bukti di dalam Laporan Pertanggungjawaban yang dimarkup, terdapat pula pemberian upah kerja yang dikurangi sehingga berbeda dengan yang dicantumkan di dalam laporan Pertanggungjawaban, dan bentuk lain penyimpangan yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diakui oleh Saksi Punggul Rumahsoreng maupun Terdakwa Taradji Letahiit tentang sebagian pemakaian uang dari kegiatan yang dipakai keperluan pribadi. Meskipun mengenai besaran nilainya masih saling berbantahan dan tidak didukung dua alat bukti sah namun menunjukkan adanya aliran dana ADD dan DD yang tidak sampai ke sasaran program melainkan disalahgunakan untuk pribadi-pribadi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran sehingga alokasinya menjadi tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan selain kegagalan proyek dan pengakuan Terdakwa sendiri maka menurut Majelis telah terbukti dalam persidangan adanya sebagian dana yang berasal dari ADD maupun DD pada perkara aquo yang dinikmati oleh Terdakwa. Hal itu berarti pula terdapat keuntungan yang mengalir dan dinikmati Terdakwa sebagai Kepala Bidang Pembangunan Negeri, pihak yang membelanjakan barang bersama-sama dengan Saksi Punggul Romasoreng dan pada akhirnya membuat markup harga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis meyakini telah terjadi aliran dana yang mendatangkan keuntungan baik kepada Terdakwa maupun pihak lain mengingat pengalokasian dana bukan hanya kepada Bidang Pembangunan Negeri dimana Terdakwa sebagai Kepala Bidanganya melainkan juga kepada Bidang-Bidang lainnya yakni: Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah dianggap telah terpenuhi;

Ad. 3. Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, namun didalam Doktrin Hukum

Halaman 149 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yaitu menurut Drs.ADAMI CHAZAWI,SH, dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan formil di Indonesia, menjelaskan “kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti subjek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas tertentu, sedangkan kata “Sarana” dapat diartikan sebagai suatu alat, cara atau media ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku yang mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah peralatan kerja atau cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa memegang dan membelanjakan keuangan yang berasal dari program pemerintah ADD dan DD. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya kekuatan pengaruh jabatan Terdakwa sebagai Kepala Bidang Pembangunan Negeri;

Menimbang, bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam alokasi dan pembelanjaan serta pembuatan Laporan pertanggungjawaban beserta lampiran bukti-buktinya yang tidak sesuai kenyataan, juga mengakibatkan macetnya beberapa proyek yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagaimana tujuan diadakannya dana-dana bantuan ADD dan DD. Kesemuanya itu sebagai akibat tidak dijalankannya prosedur dan aturan sehingga pemakaian dana menjadi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara benar dan akhirnya sebagian dana juga menyimpang dari peruntukannya dan tidak bisa menyelesaikan pembangunannya;

Menimbang, bahwa melihat adanya fakta-fakta tersebut menjadi jelas dan terbukti adanya penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan karena kedudukan maupun sarana yang ada pada diri Terdakwa sebagai Kepala Seksi Pembangunan Negeri Labuan. Oleh karena itu, terhadap unsur menyalah

Halaman 150 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;

Ad 4. Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa pengertian merugikan artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga merugikan keuangan negara maksudnya menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan petanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *merugikan* “ adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan sub unsur “*merugikan keuangan Negara*” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakata yang terbukti dalam persidangan yang kesemuanya berpangkal dari penyimpangan pengelolaan anggaran maka timbul berbagai akibat yang pada intinya merugikan negara karena tujuan negara memberikan anggaran melalui dana ADD dan DD menjadi tidak tercapai. Dengan kata lain Negara tidak mendapatkan manfaat yang sesuai dengan dana yang dikeluarkan;

Menimbang, bahwa fakta persidangan yang diyakini menurut hukum oleh Majelis Hakim ialah yang berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan dan saling bersesuaian. Jika memang terdapat cukup bukti dan menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim maka hal itulah yang akan dijadikan dasar akan terpenuhinya dakwaan ataukah tidak. Jika bukti tidak cukup sesuai hukum pembuktian, misalnya unustestis nulus testis ataukan saksi de auditu ataukah tidak saling bersesuaian keterangannya maka Majelis Hakim tidak bisa sampai pada keyakinan akan kebenaran fakta dalam dakwaan. Dengan kata lain Majelis Hakim tidak bisa mengambil kesimpulan dalam keraguan yang artinya tidak ada bukti-bukti yang cukup untuk membentuk fakta persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga membedakan antara saksi-saksi fakta dan ahli, yakni jika suatu fakta telah terbukti menurut hukum pembuktian dan keyakinan hakim maka barulah hakim mengambil masukan dari pendapat ahli. Seorang Ahli bukanlah saksi fakta dan oleh karenanya Ahli tidak bisa memberikan fakta melainkan hanya pendapat/opini atas fakta ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdapat 2 orang Ahli yaitu Ahli Willem Gasperz, SST,MT., sebagai yang menilai proyek pembangunan yang dibiayai ADD dan DD pada tahun 2017 dan tahun 2018 dan Ahli Budi Gunawan sebagai Ahli Perhitungan Kerugian Negara yang didatangkan dari Inspektorat daerah/Kabupaten. Ahli Willem Gasperz, SST,MT., telah menghitung volume, spesifikasi, dalam pekerjaan-pekerjaan pembangunan yang akhirnya menemukan adanya kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi, pembayaran yang tidak sesuai harga pada proyek-proyek pembangunan di tahun 2017 meliputi pembangunan MCK, Jalan Tani dan Kantor Negeri, sedangkan pada tahun 2018 ditemukan pada proyek pembangunan Rumah Layak Huni yang belum selesai. Dari perhitungan tersebut telah diperoleh nilai kekurangan dikonversi menjadi nilai uang , hal ini Majelis Hakim bisa simpulkan sebagai kerugian negara yang terjadi. Sebelumnya memang telah dihadirkan para saksi fakta yang menerangkan tentang tidak selesainya pembangunan-pembangunan tersebut sehingga faktanya sudah terbentuk dan Ahli Willem Gasperz, SST,MT. hanya menghitung nilai yang kemudian diperhitungkan sebagai kerugian negara. Hal sedemikian ini menurut Majelis Hakim sudah benar dan dapat diterima sebagai perhitungan yang benar, karena fakta telah terbukti sebelumnya dan Ahli hanya membantu persidangan untuk menaksir berapa kerugiannya yang kemudian Majelis Hakim menerimanya sebagai nilai kerugian negara yang terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan yang kesemuanya berpangkal dari penyimpangan pengelolaan anggaran maka timbul berbagai akibat yang pada intinya merugikan negara karena tujuan negara memberikan anggaran melalui dana ADD dan DD menjadi tidak tercapai. Dengan kata lain Negara tidak mendapatkan manfaat yang sesuai dengan dana yang dikeluarkan;

Menimbang, bahwa Ahli Ani Budi Gunawan, SE dihadirkan untuk melakukan audit menghitung kerugian negara yang terjadi, tetapi Majelis Hakim melihat perhitungan yang dilakukan oleh Ahli Ani Budi Gunawan telah membuat fakta tersendiri karena tidak ada diterangkan oleh saksi-saksi fakta sebelumnya. Ahli Ani Budi Gunawan, SE melaporkan temuan-temuan baru yang sebelumnya tidak pernah dijelaskan oleh saksi-saksi fakta. Hal sedemikian bukanlah fakta

Halaman 152 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak didukung oleh saksi-saksi sebelumnya sehingga secara hukum pembuktian tidak cukup bukti, tidak mengalami atau melihat dan mendengar secara langsung, serta lebih dari itu tidak bisa dibenarkan karena saksi ahli bukan saksi fakta. Oleh karenanya Majelis melihat keterangan dan laporan yang dibuat oleh Ahli Ani Budi Gunawan, SE dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah tersebut tidak bisa dijadikan dasar menilai kerugian negara yang terjadi. Demikian pula ketika ditanya Majelis dalam persidangan Ani Ahli Budi Gunawan, SE tidak bisa menjawab maupun penjelasan lainnya dengan terang dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam laporannya Ahli Budi Gunawan, SE menyatakan adanya uang-uang yang disalurkan tapi tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang mana kemudian menjadi kerugian negara. Hal yang dipaparkan tersebut selain merupakan fakta baru yang tidak pernah disinggung saksi-saksi sebelumnya di persidangan juga menurut Majelis membingungkan karena kalau dana sudah disalurkan tentu tidak bisa dianggap nilai kerugian negara. Selain itu banyak ditemukan selisih antara pembelanjaan dengan pengeluaran yang minus, artinya ada pengeluaran yang lebih besar dari nilai yang dilaporkan, suatu hal yang sulit dimengerti karena yang terjadi seharusnya memahalkan pembelanjaan dari senyatanya bukannya merendahkan harga. Pada intinya, Laporan maupun Keterangan Ahli di persidangan tidak menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim dan Majelis Hakim tidak bisa mengambil kesimpulan dan putusan atas dasar keterangan ahli yang membingungkan, rancu, kabur, tidak jelas dan menimbulkan keragu-raguan, terlebih pada dalam perkara aquo Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah sebelumnya, dalam melakukan pemeriksaan di Desa/Negeri Labuan tidak pernah mendapatkan temuan baik di tahun 2017, tahun 2018 maupun tahun 2019 namun di persidangan ini dalam kedudukan sebagai Ahli melaporkan banyak temuan dan menyatakan jumlah kerugian negara yang terjadi.

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tidak bisa memakai hasil perhitungan Ahli Ani Budi Gunawan, SE. Oleh karenanya, Majelis Hakim tidak bisa meyakini adanya kerugian negara dalam pengelolaan anggaran ADD dan DD di Negeri Labuan Tahun 2017 dan Tahun 2018 sebesar Rp. 642.137.218,00 (enam ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim memakai hasil perhitungan Ahli Willem Gazperz, SST, MT sebagai perhitungan kerugian negara yang menurut Majelis Hakim telah didukung bukti-bukti dalam persidangan serta perhitungannya dan metodenya bisa dipertanggungjawabkan dan meyakinkan;

Halaman 153 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan telah terjadi kerugian negara yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp. 145.545.000,00. (Seratus Empat puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 49.485.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang jika ditotal sebesar Rp. 195.030.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu terjadinya kerugian negara sudah bersifat konkrit dan bukan berupa potensial semata maka unsur dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara telah terpenuhi.

Ad.5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana merumuskan : dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan". Dari elemen Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP tersebut hanya dibahas elemen yang relevan dengan surat dakwaan, yaitu elemen turut serta yang didalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan istilah "bersama-sama". Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang dapat mewujudkan tindak pidana, dimana perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan lainnya, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain (*Adami Chazawi; Pelajaran Hukum Pidana bagian 3 hal. 73*). Namun dari perbedaan yang timbul dari masing-masing pelaku tindak pidana terdapat satu hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat menunjang antara suatu perbuatan dengan perbuatan yang lainnya dengan tujuan selesainya atau terwujudnya tindak pidana dimaksud , sehingga karena perbuatan masing-masing pelaku tindak pidana berbeda satu dengan lainnya, maka andil atau peran masing-masing pelaku juga berbeda-beda.

Menimbang, bahwa terjadinya serangkaian penyimpangan dalam pengelolaan dana ADD dan DD sehingga tidak mencapai sasarannya tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan kegiatan yang menyalahi prosedur, ketentuan, petunjuk teknis, job deskripsi. Hal itu bisa terjadi karena sebagian aparat desa/negeri tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan tupoksinya. Berawal dari pemegang keuangan di tangan Pejabat Kepala Negeri Punggul Rumahsoreng padahal seharusnya di tangan Armin Tuhuterru sebagai Bendahara. Kemudian

Halaman 154 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



pembelanaan yang sulit dikontrol sehingga penggunaan keuangan tidak akuntabel. Beberapa pihak terlibat dalam adanya markup maupun pembuatan laporan Pertanggungjawaban yang ternyata tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa kenyataan tersebut tidak bisa terjadi tanpa adanya keterlibatan berbagai pihak, karena kehendak Saksi Punggul Rumahsoreng saja tidak mungkin akan terjadi jika tidak disetujui oleh pihak-pihak lainnya. Seandainya semua aparat desa/negeri tetap berpegang pada job deskripsi masing-masing sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya tentu Saksi Punggul Rumahsoreng tidak akan bisa berbuat menyimpang. Dalam perkara aquo, Bendahara Armin Tuhuteru memberikan kewenangannya kepada Saksi Punggul Rumahsoreng dengan terlebih dahulu membuat tanda bukti penyerahan uang sehingga bisa diartikan ada persetujuan. Demikian pula ketika pembuatan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana ADD maupun DD tidak hanya ditandatangani oleh Saksi Punggul Rumahsoreng saja tetapi aparat negeri lainnya termasuk Bendahara;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa Taradji Letahiit sebagai Kepala Seksi Pembangunan Negeri secara faktual juga ikut dalam pembelian barang dan juga akhirnya ikut juga bersama Saksi Punggul Rumahsoreng merekayasa bukti-bukti pembelian. Dengan demikian nyata ada kerja sama di dalam memanipulasi angka di dalam nota belanja maupun kwitansi sehingga terbukti adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi Punggul Rumahsoreng;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, jelas adanya kerja sama antara Terdakwa dengan pihak-pihak lain sehingga unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 6. Perbuatan dilakukan secara berlanjut.

Menimbang, bahwa banyak ahli hukum menerjemahkan *voorgezette handling* sebagai suatu perbuatan berlanjut, dimana Utrecht menyebutnya dengan “perbuatan terus-menerus”, Schravendijk sama juga dengan Wirjono Prodjodikoro dengan menyebutkan “perbuatan yang dilanjutkan, dan Soesilo menyebutnya dengan “perbuatan yang diteruskan”. Perbuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan yang dapat melahirkan perbuatan pidana baik perbuatan tersebut berupa kejahatan maupun perbuatan tersebut berupa pelanggaran, selanjutnya antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya harus terdapat suatu hubungan dimana hubungan ini dijelaskan dalam Memori Van Toelichting (MvT) Belanda “*dat de verschillende feiten de uiting zijn van een*

Halaman 155 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



ongoorloofd besluit en dat een voorgezett gelijksoortige feiten” yang maksudnya bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (Lamintang, 1990: 679) ;

Menimbang, bahwa terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan pengeluaran dana dari sumber Dana ADD dan DD pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 berlangsung secara terus-menerus meskipun berbeda-beda pada masing-masing program kegiatan sebagaimana terurai di atas, maka jelas terbukti adanya keberlanjutan perbuatan menyimpang yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Seksi Pembangunan Negeri Labuan pada tahun 2017 dan tahun 2018 seharusnya tidak ikut mengalokasikan uang dan membelanjakan uang dengan alasan apapun dan akhirnya juga ikut serta merekayasa nota pembelanjaan dan kwitansi yang menjadi bukti di Laporan Pertanggungjawaban. Hal semacam itu terus terjadi berulang dalam setiap pencairan dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018; Sehingga rangkaian penyimpangan-penyimpangan terus terjadi secara berulang kali dan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu rangkaian penyimpangan-penyimpangan terus terjadi secara berulang kali dan berkelanjutan. Oleh karena itu unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan telah terpenuhinya seluruh unsur pada Dakwaan Subsidair maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa memperhatikan Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari Terdakwa sendiri yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara namun tidak sebesar yang dituntut oleh Penuntut Umum. Terdakwa juga tidak menikmati uang sebesar yang didalam surat Tuntutan Penuntut Umum. Disamping itu, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup keluarga Terdakwa, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggung jawab kepada 1 orang Istri dan 5 orang anak yang masih dalam pendidikan SD, SMP dan SMA, hal mana terkait alasan Terdakwa dapatlah dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Halaman 156 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan "Uang Pengganti" sebagaimana diatur pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 yang seharusnya menjadi beban dan tanggungjawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 menyebutkan " pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ". Oleh karena itu, haruslah terbukti jumlah uang yang diperoleh atau dinikmati Terdakwa, bukan jumlah uang yang merupakan kerugian negara ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian selama persidangan berlangsung Majelis Hakim mencermati sebagai fakta persidangan yang terbukti dinikmati Terdakwa adalah sejumlah uang yang juga diakui Terdakwa dipakai sebagai keperluan pribadi yaitu sebesar Rp .15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani hukuman Uang Pengganti sejumlah Rp .15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterangkan Saksi Punggul Rumahsoreng dipinjam Terdakwa Taradji Letahiit, hal mana karena selain dibantah oleh Terdakwa Taradji Letahiit juga karena tidak cukup bukti atau tidak ada saksi lainnya yang bisa menimbulkan keyakinan pada hakim yang terbangun berdasarkan minimal dua alat bukti sehingga bukan merupakan fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 18 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tenggang waktu pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 157 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap terlampaui dan Terdakwa belum membayar uang pengganti, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi,
2. Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan,

Halaman 158 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa tidak berbelit-belit selama pemeriksaan;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TARADJI LETAHIT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa TARADJI LETAHIT tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa TARADJI LETAHIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TARADJI LETAHIT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa TARADJI LETAHIT untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 159 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) eksemplar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri Labuan), tahun anggaran 2017.
2. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dana ADD, DD Negeri Labuan tahap I tahun 2017.
3. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dana ADD, DD Negeri Labuan tahap II tahun 2017.
4. 1 (satu) eksemplar LPJ Realisasi Pelaksanaan Akhir Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2017.
5. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) DD Negeri Labuan tahap I tahun anggaran 2017.
6. 1 (satu) eksemplar Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB Negeri Labuan), tahun anggaran 2018.
7. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan Dana ADD, DD Negeri Labuan tahap I tahun anggaran 2018.
8. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan Dana ADD, DD Negeri Labuan tahap II tahun anggaran 2018.
9. 1 (satu) eksemplar LPJ Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Labuan, tahun anggaran 2018.
10. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) DD Negeri Labuan tahap I tahun 2018.
11. 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja DD Negeri Labuan tahap I tahun 2018
12. 1 (satu) bundel Kwitansi Belanja ADD, DD Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018.
13. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Maluku Mengah tentang pengangkatan Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat Negeri Labuan Nomor : 414-396 tanggal 11 Juli 2017.
14. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Maluku Mengah tentang Perpanjangan Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Labuan Nomor :141-286 tanggal 18 September 2018.
15. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran utang pinjaman uang Rp. 30.000.000 untuk biaya operasinal Negeri Labuan dari LINA KOLENGSUSU kepada PUNGGU RUMAHSORENG, tanggal 25 Agustus 2020.
16. 1 (satu) eksemplar Daftar Penerima Bantuan Ekonomi Produktif kepada Ibu-ibu Penjual Roti dan Makanan Kecil Negeri Labuan Tahun anggran 2017.
17. 1 (satu) bundel bukti-bukti pembayaran pajak Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Labuan tahun 2017.
18. 1 (satu) buah asli buku tabungan atas nama Negeri Labuan.

Halaman 160 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



19. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 682.000.000 tanggal 7 September 2017 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG.
20. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 160.700.000 tanggal 22 Desember 2017 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG.
21. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 100.000.000 tanggal 26 Desember 2017 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG.
22. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 13.720.000 tanggal 9 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada USMAN TOMIA.
23. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 7.886.000 tanggal 10 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada ARFAN LEUMUKANG.
24. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 11.000.000 tanggal 14 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG
25. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 33.000.000 tanggal 15 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada TARDJI LETAHIT
26. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 315.000.000 tanggal 29 Desember 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada TARDJI LETAHIT
27. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 50.000.000 tanggal 16 Juni 2020 dari ARMIN TUHUTERU kepada TARDJI LETAHIT.
- Dikembalikan kekantor Negeri Labuan melalui saudara Armin Tuhuteru selaku Bendahara Negeri Labuan.**
28. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2017.
29. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran ADD tahap I negeri Labuan , tahun anggaran 2017 tanggal 30 Agustus 2017.
30. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap I negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 30 Agustus 2017.
31. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran ADD tahap II negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 15 Agustus 2017.
32. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap II negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 15 Agustus 2017.
33. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2018.

Halaman 161 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2018.
35. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD tahun anggaran 2017.
36. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap I negeri Labuan, tahun anggaran 2018 tanggal 27 September 2018.
37. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap II negeri Labuan, tahun anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018.

Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah melalui saudari Wahyuni selaku Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Negeri

38. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 2074/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 30 Agustus 2017
39. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 2073/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 30 Agustus 2017
40. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 4378/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 18 Desember 2017.
41. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 4446/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 20 Desember 2017.
42. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 2539/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 28 September 2018.
43. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 4883/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 17 Desember 2018.

Dikembalikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah melalui saudari Hasni Saleh selaku Bendahara PPKD.

44. 1 (satu) buah asli Buku Catatan Pribadi tentang Pengeluaran uang DD negeri Labuan, tahun anggaran 2018 dari TARDJI LETAHIIT atas perintah PUNGUL RUMAHSORENG.
45. 1 (satu) buah asli Buku Kliping Kwitansi Pribadi tentang Pembelanjaan DD Negeri Labuan tahun anggaran 2018 tentang pembelanjaan TARDJI LETAHIIT.

Dikembalikan kepada Taradji Letahiit.

Halaman 162 dari 163 Putusan Nomor 25/ Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) buah asli Buku Nota belanja material bangunan tahun 2017 dari SAHARI WALLY atas pembelanjaan dari PUNGUL RUMAHSORENG dan TARDJI LETAHIT.

Dikembalikan kepada Sahary Wally.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 12 April 2021, oleh kami FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JENNY TULAK, S.H., M.H., dan Hakim Ad Hoc HERY LILANTONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat, tanggal 16 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh HUBERTUS TANATE, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JENNY TULAK, S.H., M.H.

FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H.

HERY LILANTONO, S.H.

Panitera Pengganti,

MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H.